

RENCANA STRATEGIS

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Tahun 2020-2024



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**





MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

Kata Pengantar

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya, Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri (Renstra Kemendagri) Tahun 2020-2024 dapat diselesaikan, dan ditetapkan menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 pada tanggal 6 Agustus 2020, serta diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 892 pada tanggal 11 Agustus 2020.

Renstra Kemendagri Tahun 2020-2024 disusun berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025; Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional; Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri; Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024; Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024.

Renstra Kemendagri ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, target kinerja dan kerangka pendanaan Kementerian Dalam Negeri 5 Tahun kedepan (Tahun 2020 s.d 2024), yang disusun dengan mengacu pada Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, serta 7 (tujuh) Agenda Prioritas Pembangunan Nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri Dalam Negeri.

Renstra Kemendagri Tahun 2020-2024 menjadi pedoman bagi seluruh Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dalam menyusun Rencana Strategis Unit Kerja Eselon I dan penyusunan Rencana Kerja Tahunan, sehingga dapat diwujudkan **"Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong", dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.**

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Masa Esa senantiasa memberikan hidayah-Nya kepada kita semua dalam menjalankan pengabdian kepada Bangsa dan Negara.





KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

DIRGAHAY







YU INDONESIA



PETA NEGARA KESATUAN



REPUBLIK INDONESIA



PETA NEGARA K



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	3
Daftar isi	9
BAB I PENDAHULUAN	11
1.1 Kondisi Umum	12
1.1.1 Capaian Strategis 2015 -2019	13
1.2 Potensi dan Permasalahan	42
1.2.1 Potensi / Tantangan	42
1.2.2 Isu Strategis	46
BAB II VISI,MISI,TUJUAN DAN SASARAN	65
2.1 Visi	68
2.2 Misi	69
2.3 Tujuan Strategis	69
2.4 Sasaran Strategis	70
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	75
3.1 Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024	76
3.1.1 Agenda Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024	76
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Dalam Negeri	77
3.3 Kebijakan Quick Wins Kementerian Dalam Negeri	82
3.4 Kerangka Regulasi	83
3.5 Kerangka Kelembagaan	84
BAB IV TARGET DAN KINERJA PENDANAAN	91
4.1 Target Kinerja	92
4.2 Kerangka Pendanaan	95
BAB IV PENUTUP	99
LAMPIRAN I Matriks Kerangka Regulasi	
LAMPIRAN II Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan	
LAMPIRAN III Rekapitulasi Indikator dan Indikasi Target Kinerja Prioritas Nasional RPJMN	



BAB I PENDAHULUAN

1.1 KONDISI UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Kementerian Dalam Negeri merupakan salah satu unsur perangkat Pemerintah yang membidangi sebagian urusan pemerintahan, khususnya urusan dalam negeri. Penyelenggaraan urusan dalam negeri tersebut dipertegas sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri, adalah menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Selanjutnya, mempedomani Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Renstra Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, serta sejalan dengan tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri di bidang urusan pemerintahan dalam negeri tersebut di atas, Kementerian Dalam Negeri menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 untuk menjadi pedoman dalam mewujudkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden dalam lima tahun ke depan.

Namun, sejalan dengan diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, pada awal Tahun 2020, Indonesia dikejutkan dengan terjadinya serangan pandemi *Corona Virus Diseases (Covid-19)*, yang menurut *World Health Organization (WHO)* kejadian tersebut berawal ditemukan adanya kasus kluster pneumonia dengan etiologi (penyebab penyakitnya) tidak jelas di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Dengan terjadinya pandemi *Covid-19* tersebut, berdampak pada kondisi sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat baik global maupun local Indonesia. Dampak tersebut perlu diantisipasi dalam perumusan Renstra Kementerian Dalam Negeri, khususnya dalam perumusan arah kebijakan, program dan kegiatan strategis lima tahun ke depan. Hal ini mengingat karena tidak ada yang mengetahui secara pasti kapan pandemi *Covid-19* tersebut akan berakhir.

Dalam penyusunan Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 ini, selain memperhatikan pencapaian program dan kegiatan strategis lima tahun sebelumnya (Renstra 2015-2019), kondisi internal dan eksternal berupa potensi/tantangan dan isu strategis dalam 5 tahun ke depan, dan dampak pandemi *Covid-19*, juga memperhatikan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, sebagai berikut: (1) prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, (2) prinsip pembangunan berkelanjutan, (3) prinsip pengarusutamaan gender, dan (4) prinsip inovatif dan berdaya saing.

1.1.1 CAPAIAN STRATEGIS 2015 - 2019

Dalam rangka mewujudkan Visi Kementerian Dalam Negeri sebagai poros jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, meningkatkan pelayanan publik, menegakkan demokrasi dan menjaga integrasi bangsa sebagaimana tertuang dalam Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019, arah kebijakan dan strategi Kementerian Dalam Negeri dikelompokkan pada 6 bidang prioritas pembangunan, meliputi:

- **Bidang Politik Dalam Negeri**, diarahkan untuk mewujudkan terpeliharanya persatuan, kesatuan dan karakter bangsa, serta terjaganya stabilitas politik dalam negeri yang mendukung demokratisasi.
- **Bidang Desentralisasi dan Otonomi Daerah**, diarahkan untuk penguatan pelaksanaan otonomi daerah melalui penataan regulasi, kelembagaan, dan inovasi daerah, serta kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif.
- **Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan**, diarahkan untuk meningkatkan kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penertiban dokumen kependudukan, serta pendayagunaan database kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional.
- **Bidang Pembinaan Kewilayahan dan Pembangunan Daerah**, diarahkan untuk penguatan administrasi kewilayahan, penyelenggaraan trantibum-linmas, peran gubernur sebagai wakil pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, dan mendorong keserasian pembangunan antar daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
- **Bidang Pemerintahan Desa**, diarahkan untuk meningkatkan tata kelola Pemerintahan Desa yang efektif dan efisien.
- **Bidang Penguatan Tata Kelola dan Kelembagaan**, diarahkan untuk penguatan kapasitas kelembagaan dalam koridor reformasi birokrasi dengan meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparatur pemerintahan dalam negeri, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja Kementerian Dalam Negeri dalam mendukung reformasi birokrasi.



Pelaksanaan dan pencapaian kinerja Kementerian Dalam Negeri pada keenam bidang prioritas pembangunan tersebut di atas selama 5 Tahun (2015-2019), secara umum digambarkan sebagai berikut:

1. Bidang Politik Dalam Negeri

Untuk mewujudkan terpeliharanya persatuan, kesatuan dan karakter bangsa, beberapa hasil yang telah dicapai adalah: (a) telah dilakukan fasilitasi pembentukan gugus tugas revolusi mental di daerah yang diharapkan dapat memberikan pemahaman sekaligus menjadi pedoman awal pelaksanaan Gerakan Nasional Revolusi Mental di daerah, (b) penyelenggaraan Pekan Kerja Nyata Gerakan Nasional Revolusi Mental (PKN/GNPN) dilakukan secara rutin dan berkesinambungan setiap tahun mulai tahun 2017, (c) penyelenggaraan forum dialog dalam rangka meningkatkan kesadaran bela negara dan wawasan kebangsaan bagi masyarakat, terbentuknya Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan di 33 Provinsi dan 134 Kabupaten/Kota, (d) terbentuknya Forum Pembaruan Kebangsaan (FPK) di 34 Provinsi dan 341 Kabupaten/Kota yang diantaranya pada 9 Kabupaten di 9 Provinsi telah membentuk FPK sampai tingkat Kecamatan, (e) telah terjalinnya kemitraan dengan 2.504 organisasi kemasyarakatan dalam rangka mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang politik dan pemerintahan umum, (f) pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di 34 Provinsi dan 456 Kabupaten/Kota, dan (g) Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di 34 Provinsi dan 422 Kabupaten/Kota sebagai wadah bagi elemen masyarakat untuk menjaga dan memelihara kerukunan masyarakat sejak dulu. Selanjutnya Sesuai Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019, salah satu sasaran pembangunan nasional adalah terwujudnya konsolidasi demokrasi yang lebih efektif dan diukur dengan angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Nilai skor IDI sejak tahun 2015 sangat dinamis, dengan nilai Skor tahun 2015 sebesar 72,82, dan tahun 2016 sebesar 70,09. Untuk mendorong peningkatan nilai skor IDI, Kementerian Dalam Negeri



sesuai lingkup tugas dan fungsinya telah melaksanakan fasilitasi penguatan Kelompok Kerja (Pokja) IDI di daerah sejak tahun 2015, dengan upaya yang terus mendorong pembentukan dan pengembangan Pokja IDI untuk memperkuat demokrasi di daerah melalui Pendidikan politik di masyarakat, termasuk pelibatan kaum perempuan, kelompok difabel dan kaum marginal lainnya, Nilai Skor IDI tahun 2017 mulai mengalami peningkatan menjadi sebesar 72,11 dan pada tahun 2018 menjadi sebesar 72,39. Rincian perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dari tahun 2017-2018 disajikan pada Gambar 1.1.




Gambar 1.1 Skor Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2017-2018

Dalam rangka mendorong akses dan kesempatan politik kaum perempuan, penyandang difabel dan kelompok rentan/marjinal, Kementerian Dalam Negeri telah melakukan langkah-langkah antara lain: (a) Penguatan implementasi Undang-Undang Partai Politik dan Undang-Undang Pemilihan Umum bagi pelaksanaan kebijakan afirmatif tentang pemenuhan minimal 30% perempuan dalam keterwakilan di parlemen dan kepengurusan Partai Politik, serta keanggotaan KPU dan Bawaslu; (b) Peningkatan pemahaman dan komitmen para pengambil keputusan tentang pentingnya peran perempuan dalam berbagai tahapan dan proses pembangunan di semua bidang; (c) dan Fasilitasi kelembagaan pemberdayaan calon legislatif perempuan dan forum pendidikan politik dalam rangka peningkatan kapasitas calon legislatif perempuan yang diselenggarakan guna memberi pembekalan bagi calon legislatif perempuan. Dalam rangka mengawal penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2015, 2017, dan 2018, serta Pemilihan Umum (Pemilu) DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, Kementerian Dalam Negeri dan jajaran Pemerintah Daerah bersama TNI dan Polri telah memberikan dukungan kepada KPU dalam mengawal dan pengamanan mulai dari proses rekapitulasi suara

di tingkat Kecamatan sampai dengan rekapitulasi di tingkat pusat, dan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di beberapa daerah agar dapat berjalan lancar dan tertib.

Dengan semakin baiknya kondisi demokrasi di Indonesia, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pilkada serentak dari Tahun 2015 s.d Tahun 2018 secara umum cenderung meningkat, yaitu Tahun 2015 sebesar 70%, meningkat menjadi sebesar 74,50% pada tahun 2017, dan sedikit menurun pada Tahun 2018 menjadi sebesar 73,4%. Sementara itu, untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat partisipasi masyarakat sangat tinggi, yaitu sebesar 81,97% (Gambar 1.2).



Gambar 1.2 Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pilkada Serentak (2015, 2017, dan 2018) dan Pemilu 2019

Dalam rangka memperkuat kemandirian Partai Politik (Parpol), melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik telah ditingkatkan proporsi alokasi Bantuan Keuangan Parpol mulai tahun 2018 sebesar Rp.1.000 per suara sah dari tahun sebelumnya sebesar Rp.108 per suara sah. Total Bantuan Keuangan Partai Politik melalui APBN yang diberikan dalam kurun waktu tahun 2015 s.d. 2019 kepada Parpol di tingkat pusat sejumlah Rp.286.732.801.268,. Rincian perhitungan Alokasi Bantuan Keuangan Partai Politik Hasil Pemilu Tahun 2014 dan Tahun 2019 disajikan pada Tabel 1.1 dan Tabel 1.2.

Tabel 1.1 Perhitungan Alokasi Bantuan Keuangan Parpol Hasil Pemilu Tahun 2014

BANTUAN KEUANGAN PARPOL TINGKAT PUSAT HASIL PEROLEHAN SUARA SAH PEMILU 2014

NO.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA HASIL PEMILU 2014	BESARNYA BANTUAN (Rp. 108,-) SEBELUM PP 1/2018	BESARNYA BANTUAN (Rp. 1.000,-) SEBELUM PP 1/2018
1	PDI PERJUANGAN	23.673.018	2.556.685.944,00	23.673.018.000,00
2	GOLKAR	18.424.715	1.989.869.220,00	18.424.715.000,00
3	GERINDRA	14.750.043	1.593.004.644,00	14.750.043.000,00
4	DEMOKRAT	12.724.509	1.374.246.972,00	12.724.509.000,00
5	PKB	11.292.151	1.219.552.308,00	11.292.151.000,00
6	PAN	9.459.415	1.021.616.820,00	9.459.415.000,00
7	PKS	8.455.614	913.206.312,00	8.455.614.000,00
8	NASDEM	8.412.949	908.598.492,00	8.412.949.000,00
9	PPP	8.152.957	880.519.356,00	8.152.957.000,00
10	HANURA	6.575.391	710.142.228,00	6.575.391.000,00
JUMLAH		121.920.762	13.167.422.296,00	121.920.762.000,00

Tabel 1.2 Perhitungan Alokasi Bantuan Keuangan Parpol Hasil Pemilu Tahun 2019

BANTUAN KEUANGAN PARPOL TINGKAT PUSAT HASIL PEROLEHAN SUARA SAH PEMILU 2019				
NO.	PARTAI POLITIK	JUMLAH KURSI DPR RI	PEROLEHAN SURARA HASIL PEMILU 2019	BESARNYA BANTUAN (Rp. 1.000,-)
1	PDI PERJUANGAN	128	27.053.961	27.053.961.000,00
2	GOLKAR	85	17.229.789	17.229.789.000,00
3	GERINDRA	78	17.594.839	17.594.839.000,00
4	NASDEM	59	12.661.792	12.661.792.000,00
5	PKB	58	13.570.097	13.570.097.000,00
6	DEMOKRAT	54	10.876.057	10.876.057.000,00
7	PKS	50	11.493.663	11.493.663.000,00
8	PAN	44	9.572.623	9.572.623.000,00
9	PPP	19	6.323.147	6.323.147.00,00
JUMLAH		575	126.375.963	126.375.968.000,00

Selanjutnya dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), yang merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut, pada pertengahan tahun 2019 telah dilakukan pengalihan kedudukan Sekretariat DKPP yang sebelumnya berada di Badan Pengawasan Pemilu menjadi di Kementerian Dalam Negeri. Dengan kedudukan Sekretariat DKPP di Kementerian Dalam Negeri pada akhir tahun 2019, telah difasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DKPP antara lain menerima pengaduan dan menyelenggarakan persidangan atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, serta menetapkan putusan perkara dalam periode September s.d Desember 2019 sebanyak 140 putusan perkara.






2. Bidang Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Dalam rangka penguatan pelaksanaan otonomi daerah, beberapa hasil yang telah dicapai, sebagai berikut: (a) telah dilaksanakan beberapa agenda terkait penataan regulasi dan kelembagaan dengan diterbitkannya Undang-Undang yang memberikan payung hukum terlaksananya Pilkada serentak pada tahun 2015, 2017 dan 2018, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang), (b) telah dilakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditindaklanjuti melalui skema peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan evaluasi daerah otonomi baru secara rutin dan evaluasi daerah otonomi baru secara rutin dan berkelanjutan setiap tahunnya. Dari 18 Daerah Otonomi Baru (DOB) hasil pemekaran 2012-2014 telah dilakukan evaluasi perkembangan daerah terhadap 3 DOB pada tahun 2019, yaitu Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Buton Selatan, dan Kabupaten Muna Barat dengan mendapatkan kategori "baik", (c) pemberian nomor register terhadap 391 Ranperda Provinsi, (d) telah dilakukan pembatalan terhadap 3.032 Perda/Perkada yang diidentifikasi bermasalah (bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum, serta menghambat investasi dan pelayanan publik), dan 279 Peraturan/Keputusan Menteri Dalam Negeri, (e) telah dilakukan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap 2.259 PNS Instansi Daerah yang melakukan tindak pidana kejahatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan telah memiliki putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

(Gambar 1.3).

**Status Jumlah PNS yang Telah PTDH Tipikor
(Kesepakatan Kemendagri, Kemenpan RB dan BKN)
Per tanggal 5 Agustus 2019**



Gambar 1.3 Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) PNS di Daerah

Selain itu, juga telah terfasilitasinya penetapan Peraturan Daerah pada daerah otonomi khusus (Papua, Papua Barat, dan Aceh) dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY); Pelantikan 51 anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua dan 42 anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat; telah terlaksananya kerja sama peningkatan kualitas sumber daya Orang Asli Papua (OAP) melalui Program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) bagi 2.668 siswa dan Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK) bagi 2.355 siswa; telah dilakukan penataan kelembagaan perangkat daerah dengan diterbitkannya Perda pembentukan kelembagaan dan kepegawaian daerah di 34 provinsi yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri turunannya; telah diselenggarakan pembekalan kepemimpinan penyelenggaraan pemerintahan daerah bagi Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Walikota terpilih hasil Pilkada tahun 2015 s.d 2019; telah dilakukan pembekalan dan pendalaman tugas bagi pimpinan dan anggota DPRD se-Indonesia baik yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri maupun bekerja sama dengan Perguruan Tinggi dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi. Dalam upaya meningkatkan pemahaman terhadap tugas dan fungsi DPRD, Kementerian Dalam Negeri dari Tahun 2015 s.d Tahun 2019 telah melaksanakan kegiatan Orientasi pendalaman tugas bagi pimpinan dan anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Jumlah total alumni yang telah mengikuti orientasi tersebut adalah sebanyak 182.313 alumni. dengan rincian sebagaimana disajikan pada Tabel 1.3 di bawah ini.


Tabel 1.3 Orientasi/Pendalaman Tugas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD

Orientasi Pendalaman Tugas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD

2015	2016	2017	2018	2019
33.258 Alumni	35.642 Alumni	38.768 Alumni	38.142 Alumni	36.503 Alumni

Selanjutnya, dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dibangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat, telah dilakukan supervisi regulasi terkait netralitas ASN di Daerah dalam rangka Pemilu 2019 yaitu terdapat 83 ASN Daerah yang melakukan Pelanggaran Terlibat Tim Kampanye dan/ Tim Sukses dan terdapat 17 Pengaduan Netralitas ASN di 13 Provinsi.

Selain itu, dalam rangka penataan kelembagaan dan kepegawaian perangkat daerah sebagaimana amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah diterbitkan:



Dengan diterbitkannya peraturan perundang-undangan tersebut di atas, telah memberikan implikasi adanya penyesuaian Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di 548 Daerah (34 provinsi, 416 kabupaten dan 98 kota), Dengan diterbitkannya peraturan perundang-undangan tersebut di atas, telah memberikan implikasi adanya penyesuaian Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di 548 Daerah (34 provinsi, 416 kabupaten dan 98 kota), dan efisiensi jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) di OPD terkait yang semula terdapat 44.397 jabatan menjadi 38.684 jabatan, dan telah ditingkatkan kecepatan pelayanan mutasi bagi ASN daerah sampai dengan tahun 2019 tercatat total 1.741 usulan mutasi yang menggunakan aplikasi e-mutasi. Selanjutnya, menindaklanjuti komitmen nasional untuk menciptakan iklim transparansi, bersih, dan profesional dalam penyelenggaraan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di daerah, dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan UKPBJ di lingkungan Provinsi dan Kabupaten/Kota, telah terbentuk UKPBJ mandiri di 34 provinsi dan 433 kabupaten/kota.

Dalam rangka penguatan kelembagaan Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah (APIP) di daerah, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Penguatan APIP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut, antara lain terkait penambahan fungsi APIP dalam pencegahan korupsi dan pengawasan reformasi birokrasi, pola pelaporan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terkait indikasi kerugian disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan/atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP), pelaksanaan pemeriksaan berindikasi kerugian tanpa harus menunggu persetujuan kepala daerah, serta pemberhentian dan pengangkatan inspektur harus izin Menteri Dalam Negeri dan/atau GWPP. Di samping aspek kelembagaan, penguatan APIP juga dilakukan pada aspek penambahan jumlah SDM melalui inpassing Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) sebanyak 439 orang, dan aspek kecukupan anggaran melalui kebijakan pengalokasian anggaran pengawasan minimal 0,30% s.d. 0,90% untuk Provinsi dan 0,50% s.d. 1% untuk Kabupaten/Kota, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020.



Selanjutnya dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah, telah tersusun Indeks Inovasi Daerah berbasis web sebagai alat ukur untuk menggambarkan kondisi dan kemampuan suatu daerah dalam berinovasi, yaitu kemampuan melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, terkait tata kelola pemerintahan daerah, pelayanan publik, dan inovasi daerah lainnya sesuai bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Indeks inovasi daerah tersebut adalah sebagai dasar dalam penyusunan peta (rencana aksi) pembinaan inovasi daerah, pemberian penghargaan daerah inovatif (*Innovative Government Award/IGA*) Tahun 2019. Sejak awal digunakan pada bulan September 2018 sampai dengan akhir Tahun 2018, telah terhimpun 3.718 inovasi (dengan kategori inovasi tata kelola sebanyak 698, inovasi pelayanan publik sebanyak 2.142, dan inovasi lainnya sebanyak 878) yang diinput oleh 286 daerah (713 inovasi oleh 30 provinsi, 2.022 inovasi oleh 195 Kabupaten, dan 983 inovasi oleh 61 Kota). Dari daerah dimaksud, terdapat 3 kabupaten daerah perbatasan dan 26 kabupaten daerah tertinggal yang *input* data inovasi daerah.

Pada Tahun 2019 (per Agustus) diperoleh 1.841 inovasi yang diinput oleh 256 daerah (284 inovasi oleh 24 provinsi, 1.112 inovasi oleh 150 Kabupaten, dan 445 inovasi oleh 51 Kota). Selain itu telah tersusun Peta (Rencana Aksi) Pembinaan Inovasi Daerah Tahun 2018 dan 2019, sebagai acuan penyusunan strategi pembinaan dalam rangka Telah juga dicapai pengembangan replikasi model hasil inovasi daerah melalui aplikasi Pusat Jejaring Inovasi Daerah (Puja Indah), mencakup 13 layanan pemerintahan termasuk layanan perizinan yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh pemerintah daerah. Sejak awal peluncurannya pada Mei 2018, terdapat 50 Daerah (8 Provinsi, 31 Kabupaten 11 Kota) melalui kepala daerah masing-masing yang menyatakan komitmen untuk difasilitasi dalam penerapan layanan Puja Indah, khusus untuk bidang layanan perizinan (layanan trantibumlinmas, sosial, pariwisata, pekerjaan umum, perhubungan, dan administrasi pemerintahan), sejak tahun 2017 telah diterapkan pada 8 kabupaten tertinggal (Musi Rawas, Lebak, Lambung Barat, Jeneponto, Bangkalan, Seluma, Lombok Barat, dan Ketapang) sebagai daerah *pilot project* penerapan inovasi. penerapan inovasi daerah oleh seluruh pemerintahan daerah, dengan melibatkan Kementerian/LPNK terkait guna sinergi kebijakan dan program pembinaan inovasi daerah sehingga pemberian penghargaan inovasi daerah akan diselenggarakan secara nasional lintas kementerian/LPNK (Kementerian Dalam Negeri, Kemenpan RB, Kemenristekdikti, Bappenas, LAN, BPPT, dan LIPI).

Telah juga dicapai pengembangan replikasi model hasil inovasi daerah melalui aplikasi Pusat Jejaring Inovasi Daerah (Puja Indah), mencakup 13 layanan pemerintahan termasuk layanan perizinan yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh pemerintah daerah. Sejak awal peluncurannya pada Mei 2018, terdapat 50 Daerah (8 Provinsi, 31 Kabupaten 11 Kota) melalui kepala daerah masing-masing yang menyatakan komitmen untuk difasilitasi dalam penerapan layanan Puja Indah, khusus untuk bidang layanan perizinan (layanan trantibumlinmas, sosial, pariwisata, pekerjaan umum, perhubungan, dan administrasi pemerintahan), sejak tahun 2017 telah diterapkan pada 8 kabupaten tertinggal (Musi Rawas, Lebak, Lambung Barat, Jeneponto, Bangkalan, Seluma, Lombok Barat, dan Ketapang) sebagai daerah *pilot project* penerapan inovasi.

Selanjutnya telah dicapai pemberian penghargaan kepada daerah inovatif (Innovative Government Award/IGA), sebagai dasar usulan pemberian insentif sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah; Tersedianya aplikasi *Tutorial Exhibition Display of Innovation (TUXEDOVATION)* berbasis web yang bermanfaat sebagai media informasi dan sarana pembelajaran bagi Pemerintah Daerah untuk menerapkan inovasi. Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif, dalam lima tahun terakhir telah dicapai antara lain: (a) pemberlakuan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual oleh seluruh pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan (b) peningkatan kualitas opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari 175 daerah pada Tahun 2014, meningkat menjadi 454 daerah pada Tahun 2018 (meningkat 159%). dengan rincian sebagaimana disajikan pada Tabel 1.4.

Tabel 1.4 Opini WTP atas LKPD Tahun 2014 – 2018

Daerah	2014		2015		2016		2017		2018	
	Capaian	%								
Provinsi	26	76,47	29	85,29	31	91,18	33	97,06	32	94,12
Kab/Kota	149	29,33	232	45,67	285	56,10	381	75,00	422	83,07
Total	175	32,29	261	48,15	316	58,30	414	76,38	454	83,76


Demikian halnya dengan penetapan Peraturan Daerah (Perda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tepat waktu yang meningkat dari 464 daerah tahun 2015 menjadi 482 daerah pada tahun 2019, Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dari 291 daerah tahun 2014 menjadi 409 daerah tahun 2018. Meningkatnya kemandirian keuangan pemerintah daerah yang diidentifikasi dengan meningkatnya rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan Provinsi, Kabupaten dan Kota se-Indonesia sebesar 24,1 % tahun 2015 menjadi 24,8 % pada tahun 2019; serta mendorong implementasi transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan daerah mulai tahun 2017 hingga tahun 2019 telah diterapkan di 34 Provinsi, 319 Kabupaten dan 83 Kota.





3. Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan

Dalam rangka meningkatkan kualitas *database* kependudukan nasional sebagai dasar penertiban dokumen kependudukan, sampai dengan akhir tahun 2019 telah tercapai perekaman bagi penduduk wajib KTP sebanyak 191.027.881 jiwa dari 193.365.749 jiwa wajib KTP (98,79%). Rincian data perekaman bagi penduduk wajib KTP disajikan pada Gambar 1.4.




Gambar 1.4 Perekaman Bagi Penduduk Wajib KTP



Selanjutnya, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan di bidang administrasi kependudukan telah diterapkan Tanda Tangan Elektronik (TTE) pada dokumen kependudukan non KTP-el dan Kartu Identitas Anak (KIA). Hal ini memberikan kemudahan dalam penandatanganan dokumen kependudukan oleh pejabat berwenang dan disisi lain memungkinkan pencetakan dokumen kependudukan tidak hanya di kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil akan tetapi dapat dilakukan dimana saja.


Tanda Tangan secara Elektronik pada dokumen kependudukan mendorong pengembangan pelayanan digital lainnya seperti: Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM), dan pencetakan dokumen di rumah penduduk. Sampai dengan akhir Tahun 2019 penerapan Tanda Tangan Elektronik pada Dokumen Kependudukan telah dilaksanakan di 509 Kabupaten/Kota Dokumen yang sudah ditandatangani dengan tanda tangan elektronik antara lain: Akta Kelahiran, Akta Kematian, Surat Pindah, Kartu Keluarga, Surat Keterangan.

Selanjutnya, berkenaan dengan pemenuhan cakupan kepemilikan Akta Kelahiran bagi anak usia 0-18 tahun s.d. akhir tahun 2019 telah diterbitkan sebanyak 74.288.008 akta kelahiran dari 81.632.355 anak (91%). Rincian kepemilikan akta kelahiran bagi anak usia 0-18 Tahun dapat dilihat pada Gambar 1.5



Gambar 1.5 Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Bagi Anak Usia 0-18 Tahun

Untuk penerapan Kartu Identitas Anak (KIA), sebagai kartu identitas resmi yang diberikan kepada penduduk yang berdomisili di suatu Kabupaten/Kota dan belum berusia 17 tahun atau belum menikah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penerapan Kartu Identitas Anak, dari semula pada tahun 2015 diterapkan baru di 8 Kabupaten/Kota terus mengalami peningkatan, dan sampai dengan akhir tahun 2019 telah diterapkan di 482 Kabupaten/Kota dari 514 Kabupaten/Kota (93,77%), sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 1.6.



Gambar 1.6 Penerapan KIA di Kabupaten/Kota

Dalam hal penerapan inovasi layanan penduduk, telah dicapai beberapa hal, antara lain: layanan cepat (maksimal 1 jam), layanan jemput bola (melalui layanan mobil keliling menggunakan mobil, motor, speedboat, perahu, sampan, atau kendaraan lain yang memiliki desain khusus memberikan pelayanan administrasi kependudukan). Selanjutnya, dalam rangka pendayagunaan *database* kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional, *database* kependudukan Kementerian Dalam Negeri telah digunakan sebagai Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4) dalam penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2015, 2017, dan 2018 serta Pemilu serentak tahun 2019. Selain itu, telah ditandatangani 49 Memorandum of Understanding (*MoU*),

dan telah dilaksanakan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kementerian/Lembaga maupun Lembaga Pengguna sebanyak 1.623 PKS untuk mengakses data kependudukan yang dimanfaatkan bagi pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, dan penegakan hukum serta pencegahan kriminal (Gambar 1.7).



Gambar 1.7 Pemanfaatan Data Kependudukan oleh Kementerian/Lembaga

Selain itu, Kementerian Dalam Negeri juga telah mengembangkan Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) yang merupakan perangkat yang dapat digunakan masyarakat luas untuk mencetak dokumen kependudukan secara mandiri. Dengan penerapan ADM ini masyarakat tidak harus datang ke Dinas Dukcapil untuk mengambil hasil pengurusan dokumen, akan tetapi dapat langsung mencetak dokumen kependudukan pada tempat-tempat keramaian seperti pusat perbelanjaan dan tempat-tempat keramaian lainnya.

Dengan pelayanan *online/daring* penduduk dapat mengurus dokumen kependudukan dari rumah tanpa perlu datang ke Kantor Dukcapil atau pusat pelayanan administrasi kependudukan. Pengurusan dokumen kependudukan dapat dilakukan lebih cepat dan tidak dibatasi waktu atau jam pelayanan di kantor. Pengurusan dokumen kependudukan lebih efisien karena tidak dibutuhkan transportasi untuk datang ke pusat-pusat pelayanan.

Upaya peningkatan layanan kepada masyarakat juga dilakukan inovasi berupa pelayanan terintegrasi. Dengan pelayanan terintegrasi ini masyarakat memungkinkan mendapatkan lebih dari satu dokumen dalam satu kali kepengurusan. Seperti dalam mengurus akta kematian dapat mendapatkan 3 (tiga) dokumen masing-masing: Akta Kematian; Perubahan status perkawinan pada KTP-el; dan Perubahan KK (3 in1).

4. Bidang Pembinaan Kewilayahan dan Pembangunan Daerah



Sebagai upaya untuk meningkatkan pembinaan administrasi kewilayahannya, Kementerian Dalam Negeri telah memfokuskan kegiatan pada percepatan penegasan batas daerah dan pembakuan rupa bumi. Dari total seluruh segmen batas antar daerah sebanyak 979, telah diselesaikan penegasan sebanyak 627 segmen batas antara daerah (129 segmen batas antar provinsi dan 498 segmen batas antar kabupaten/kota) termasuk diantaranya 80 segmen batas antar daerah diselesaikan pada tahun 2019 sehingga masih tersisa 352 segmen batas daerah yang harus diselesaikan penegasan batasnya. Selanjutnya, dilakukan verifikasi 350 Nama Pulau di 8 Provinsi, 404 Nama Rupa Bumi Alami (sungai, Gunung, dan Bukit) di 3 Provinsi; dan 575 Nama Rupa Bumi Warisan Budaya di 11 Provinsi.

Selain itu, telah difasilitasi penguatan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (trantibumlinmas) dengan capaian sebagai berikut: (a) telah diterbitkan regulasi untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi Polisi Pamong Praja (Pol-PP) dan Pemadam Kebakaran (Damkar), antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional, dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja, (b) peningkatan profesionalisme aparat penyelenggara trantibumlinmas melalui kegiatan kediklatan dan bimbingan teknis kepada sebanyak 21.423 orang (14.159 orang aparat Pol-PP,

2.640 Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), 1.190 anggota perlindungan masyarakat (Linmas), dan 3.434 aparatur Damkar), (c) pemenuhan 78 unit sarana prasarana penanggulangan bencana (Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Gudang Peralatan/Logistik, dan Gedung Pusat Pengendalian Operasional/Pusdalops). Rincian jumlah peningkatan profesional aparatur penyelenggara Trantibum-Linmas dan Pemadam Kebakaran melalui kegiatan Kediklatan dan Bimbingan Teknis dari Tahun 2015-2019 disajikan pada Tabel 1.5 dan Tabel 1.6 di bawah ini.

Tabel 1.5 Peningkatan Profesionalisme Aparat Penyelenggara Trantibum-Linmas Melalui Kegiatan Kediklatan dan Bimbingan Teknis Tahun 2015-2019

Aparatur	Kegiatan	Jumlah					Jumlah
		2015	2016	2017	2018	2019	
Satpol PP	Peningkatan kapasitas bagi Satpol PP pola 150 JP	150	-	-	-	-	150
	Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM bagi Satpol PP	2.419	568	-	-	-	2.987
	Uji kompetensi bagi aparatur Satpol PP	-	3.495	2.247	4.272	-	10.014
	Peningkatan kemampuan deteksi dini bagi anggota Satpol PP dalam upaya deradikalasi	-	-	50	-	-	50
	Peningkatan kapasitas SDM Satpol PP dalam rangka sosialisasi kode etik dan penerapan gerakan Indonesia ramah	-	-	176	-	-	176
	Peningkatan kapasitas SDM Satpol PP melalui implementasi Perpres tentang Jatfung Pol PP	-	-	70	-	-	70
	Peningkatan pemahaman HAM bagi Aparat Satpol PP	-	-	270	-	50	320
	Peningkatan kapasitas aparatur Satpol PP dalam mengawal pilkada	-	-	-	75	-	75
	Peningkatan kapasitas Pengelola Jabatan fungsional Polisi Pamong Praja di Provinsi	-	-	-	75	-	75
	Peningkatan pemahaman Hak Asasi Manusia bagi Aparat Satpol PP	-	-	-	150	-	150
	Jumlah Aparatur Satpol PP yang ditingkatkan kapasitasnya						14.159
Aparatur	Kegiatan	Jumlah					Jumlah
		2015	2016	2017	2018	2019	
PPNS	Peningkatan Kapasitas melalui diklat PPNS	539	356	291	351	120	1.657
	Peningkatan kapasitas pemberkasan hasil penyidikan penyidikan PPNS	198	-	-	-	-	198
	Peningkatan kapasitas intelijen bagi pejabat PPNS	193	-	-	-	70	263
	Peningkatan kapasitas operasional tugas PPNS bagi pejabat PPNS	-	66	-	-	-	68
	Peningkatan kapasitas dan strategi penegakan perda bagi aparatur Satpol PP/PPNS sesuai nilai-nilai revolusi mental	-	-	54	75	-	129
	Peningkatan kapasitas bagi pejabat PPNS dalam rangka meningkatkan kemampuan penegakan Perda secara pro yustisi sesuai nilai-nilai revolusi mental	-	-	100	75	-	175
	Peningkatan kapasitas intelijen bagi pejabat PPNS	-	-	52	-	-	52
	Peningkatan kapasitas bagi pejabat PPNS dlm rangka peningkatan kemampuan Pemeriksaan tersangka, saksi, ahli dan barang bukti	-	-	-	100	-	100
	Jumlah Aparatur PPNS yang ditingkatkan kapasitasnya						2.640

Aparatur	Kegiatan	Jumlah					Jumlah					
		2015	2016	2017	2018	2019						
Satlinmas	Peningkatan kapasitas SDM Anggota Satlinmas dalam membantu Penanggulangan Bencana	200	-	-	-	-	200					
	Peningkatan kapasitas Anggota Satlinmas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	-	100	-	-	-	100					
	Peningkatan kapasitas Anggota Satlinmas dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan membantu penyelenggaraan Pilkada serentak	-	-	300	-	-	300					
	Peningkatan kapasitas dalam meningkatkan kemampuan membantu penanggulangan bencana di daerah sesuai nilai revolusi mental	-	-	216	-	-	216					
	Peningkatan kapasitas anggota Satlinmas dalam membantu penanggulangan bencana	-	-	-	150	-	150					
	Peningkatan kapasitas anggota Satlinmas dalam membantu penyelenggaraan Pilpres dan Pileg 2019	-	-	-	224	-	224					
	Jumlah Aparatur Satlinmas yang ditingkatkan kapasitasnya						1.190					
							Total Keseluruhan					
							17.989					

Tabel 1.6 Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemadam Kebakaran Melalui Kegiatan Kediklatan dan Bimbingan Teknis Tahun 2015-2019


Kegiatan	Jumlah					Jumlah
	2015	2016	2017	2018	2019	
Peningkatan kapasitas aparatur Pemadam 1	-	120	240	-	-	360
Peningkatan kapasitas aparatur Pemadam 2	90	120	-	-	-	210
Peningkatan kapasitas aparatur Inspektur	-	-	60	100	50	160
Peningkatan kapasitas aparatur Penyelamatan terhadap kejadian/ insiden lainnya	-	-	-	80	-	80
Peningkatan kapasitas aparatur melalui Dekonsentrasi Penguatan kapasitas Pengurangan resiko bencana dan bahaya kebakaran	1.064	120	-	-	-	120
Penyelenggaraan Skill Competition Petugas Pemadam Kebakaran dalam kesiapsiagaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran	300	300	300	250	150	1.300
Peningkatan kapasitas bagi aparatur provinsi dalam pembentukan aparatur pemadam kebakaran Kab/Kota yang kompeten sesuai standar	-	-	-	90	-	90

Dalam rangka dukungan pengelolaan kawasan perbatasan antar negara, telah difasilitasi penyelenggaraan kesepakatan perundingan batas dan kerjasama wilayah negara antara lain: (a) Kesepakatan persidangan ke-15 KK/JKK Sekber Sosial Ekonomi Malaysia-Indonesia (Sosek-Malindo), (b) Kesepakatan persidangan ke-37 KK/JKK Sosek-Malindo dan (c) Kesepakatan persidangan ke-43 *Joint Indonesia Malaysia* (JIM). Selain itu juga telah dilaksanakan kerjasama *Joint Border Committee* (JBC) RI-PNG, kerjasama *Joint Border Committee* (JBC) RI-RDTL, serta terbangunnya 6 unit sarpras pemerintahan yaitu kantor desa dan balai pertemuan di 3 kabupaten perbatasan negara (Karimun, Sintang, dan Belu) tahun 2019, dan memfasilitasi pembangunan 109 unit sarana prasarana pemerintahan di daerah perbatasan antar Negara dan pulau-pulau kecil terluar.




Selanjutnya, dalam upaya memperkuat dan meningkatkan peran gubernur sebagai wakil pemerintah, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat, serta untuk mendukung pelaksanaan tugas tersebut mulai tahun 2020 dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dalam rangka peningkatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi/Kabupaten/Kota, telah dibangun sistem aplikasi SIAP KERJA (e-Monev PTSP daerah) yang terintegrasi dengan sistem aplikasi siCANTIK Kemenkominfo. Dengan demikian, sampai saat ini terdapat 170 daerah kategori PTSP Prima, 27 daerah kategori PTSP Madya, 8 kategori PTSP Pratama, dan 301 daerah kategori PTSP Terapan. Selanjutnya sebagai pedoman penyelenggaraan PTSP Prima di daerah, telah disusun turunan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah. Untuk peningkatan pelayanan administrasi di tingkat kecamatan telah difasilitasi penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di 371 Kabupaten/Kota (Gambar 1.8 dan Gambar 1.9).



368 Daerah Menerapkan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)



Gambar 1.9 Penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

Selanjutnya dalam rangka mendorong keserasian pembangunan antar daerah, beberapa hal yang telah dicapai antara lain: (a) terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan pusat dan daerah melalui forum Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Kortekrenbang) sejak tahun 2015, (b) diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, (c) telah terintegrasinya perencanaan pembangunan daerah berbasis elektronik melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di 29 provinsi, 196 kabupaten, dan 47 kota, dan (d) terwujudnya integrasi sistem informasi pembangunan daerah dengan sistem informasi Krisna 3.0 Bappenas, BPS, Gistaru dan Jagakpk.id.

Untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan 1 juta rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), telah dilakukan penyederhanaan 33 perizinan menjadi 11 izin dan percepatan waktu perizinan dari 981 hari kerja menjadi 44 hari kerja. Dalam hal fasilitasi penanganan lahan kritis selama kurun waktu 2014-2018, telah dilaksanakan penanaman tanaman baru dan pemeliharaan tanaman pokok dengan capaian luasan sekitar 2.639,6 ha di 49 Kabupaten/Kota di 16 Provinsi dengan pemberdayaan kelompok tani sebanyak 340 kelompok dan 8.418 anggota, termasuk fasilitasi pengelolaan budi daya tanaman selain lahan tersebut sebagai penunjang pendapatan bagi anggota kelompok tani. Untuk mendorong pelaksanaan program pembangunan pusat dan daerah yang terintegrasi, komprehensif dan kolaboratif, capaian yang telah dihasilkan Kementerian Dalam Negeri sebagai berikut: (a) menginisiasi kerjasama pelaksanaan Program Kampung Sejahtera dengan melibatkan 14 Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten) setempat serta beberapa perusahaan swasta di Desa Kohod, Tangerang, Banten, (b) bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan untuk mendorong penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, (c) membentuk Tim Pengendali Inflasi di Daerah (TPID) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 9 Provinsi dan 54 Kabupaten/Kota serta Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis di 2 Provinsi dan 22 Raperda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten/Kota, (d) melaksanakan percepatan integrasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah dengan dokumen perencanaan daerah pada 9 Provinsi *pilot project* yang selanjutnya akan ditindak lanjuti integrasi e-planning dengan e-budgeting untuk menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, (e) memfasilitasi penetapan dan pengundangan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) di 23 Provinsi, (f) memfasilitasi penguatan kapasitas pemerintah Kabupaten/Kota dalam implementasi 8 Aksi Konvergensi Prevalensi Stunting ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai upaya pencegahan dan penurunan prevalensi stunting terintegrasi, (g) menetapkan Pedoman Aksi Konvergensi Prevalensi Stunting bersama Kementerian/Lembaga teknis dan pedoman penilaian kinerja 8 Aksi Konvergensi dimaksud yang di *publish* di Website, (h) terbentuknya Tim Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di 17 provinsi dan 47 kabupaten, dan 11 kota, (i) Integrasi indikator SPM Dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Daerah di 34 Provinsi, (j) Fasilitasi percepatan penerapan SPM bidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan pemukiman, sosial, kesehatan, trantibumlinmas dan Pendidikan di 34 provinsi, (k) Tersedianya aplikasi Sistem pelaporan SPM yang terintegrasi, (l) Monitoring dan evaluasi penerapan SPM secara terpadu, (m) serta fasilitasi penyusunan Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL) pada 396 Kabupaten pelaksana Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Masyarakat (Pamsimas).

5. Bidang Pemerintahan Desa

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan tata kelola pemerintahan desa sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dengan capaian antara lain: (a) diterbitkan 38 regulasi berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa, Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa, Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa, Kelembagaan dan Kerjasama Desa, serta Evaluasi Perkembangan Desa, (b) terimplementasinya Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) secara *online* di 69.875 desa di 434 Kabupaten/Kota serta 6.597 desa diantaranya telah menggunakan Aplikasi Siskeudes secara *online*, (c) terfasilitasinya penerapan Sistem Pengelolaan Aset Desa di 10.316 desa (14%) dari total jumlah desa, dan (d) terintegrasinya data informasi 54.658 desa/kelurahan atau 65,50% melalui data website Profil Desa dan Kelurahan (Aplikasi Prodeskel) yang terpublikasi secara *online*. Rincian capaian perkembangan jumlah regulasi pengaturan Tatakelola Pemerintahan Desa dari Tahun 2015-2019 disajikan pada Gambar 1.10.



Gambar 1.10 Perkembangan Jumlah Regulasi Pengaturan Tata Kelola Pemerintahan Desa 2015-2019



Dalam rangka meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan desa telah dicapai hasil-hasil sebagai berikut: (a) Pelatihan Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa (PKAD) bagi Pelatih Tingkat Nasional (ToMT) Aparatur Pusat dan Provinsi sebagai Master Trainer sebanyak 597 orang, (b) Pelatihan Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa (PKAD) bagi Pelatih Tingkat Kabupaten (ToT) Aparatur Kabupaten/Kota sebagai pelatih sebanyak 3.699 orang, (c) Pelatihan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) bagi Pelatih Tingkat Nasional (ToMT) Aparatur Pusat dan Provinsi sebagai Master Trainer sebanyak 409 orang, (d) Pelatihan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) bagi Pelatih Tingkat Kabupaten (ToT) Aparatur Kabupaten/Kota sebagai pelatih sebanyak 801 orang, (e) Pelatihan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) dengan jumlah aparatur yang telah dilatih sebanyak 4.122 Aparatur Kecamatan, (f) Pelatihan (e) Pelatihan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) dengan jumlah aparatur yang telah dilatih sebanyak 4.122 Aparatur Kecamatan, (f) Pelatihan aparatur desa, sebanyak 147.325 Aparatur pada tahun 2015, yang terdiri dari 48.144 Kepala Desa, 44.233 Sekretaris Desa, 43.214 Bendahara Desa, 2.942 Aparat Desa Lain dan 54 Pj. Kepala Desa serta 8.738 Aparatur Kecamatan.

Pada tahun 2016 sebanyak 1.627 aparatur telah dilatih melalui kegiatan pelatihan PKAD, (g) Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pusat Dan Daerah Tahun 2018 melalui Rapat Koordinasi Nasional sebanyak 7.000 orang yang terdiri dari: 3.000 orang dari Kepala Dinas PMD Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, Para Camat dan Kepala Desa terpilih, 2.000 orang dari BPD terpilih, dan 2.000 orang dari Pendamping Desa yang berkolaborasi dengan Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Selanjutnya pada tahun 2019 sebanyak 3.500 orang yang terdiri dari: 3.300 orang dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, Para Camat dan Kepala Desa terpilih dan 300 orang dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terpilih. Rincian capaian pengembangan kapasitas aparatur Desa Tahun 2015-2019. disajikan pada Tabel 1.7.

Tabel 1.7 Capaian Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa Tahun 2015 - 2019

JENIS PELATIHAN	2015	2016	2017	2018	2019
	CAPAIAN	CAPAIAN	CAPAIAN	CAPAIAN	CAPAIAN
ToMT PAD	265 org	195 org	-	137 org	-
ToT PAD	1.733 org	1.966 org	-	-	-
Pelatihan bagi PAD	147.325 org	1.627 org	-	-	-
ToMT PTPD	-	-	120 org	148 org	141 org
ToT PTPD	-	-	399 org	402 org	-
Pelatihan bagi PTPD	-	-	1.702 org	1.101 org	1.319 org
Pelatihan Metodologi Pelatihan	-	-	-	170 org	95 org
Pelatihan Uji Coba Modul BPD	-	-	-	-	167 org
Pelatihan bagi Pengurus LKD/Kel	1.740 org	1.594 org	327 org	3.323 org	2.701 org
Pelatihan bagi Aparat Desa/Kel	1.080 org	1.234 org	1.482 org	1.462 org	207 org




6. Bidang Penguatan Tata Kelola dan Kelembagaan

Dalam rangka meningkatkan pengembangan SDM aparatur pemerintahan dalam negeri, telah dicapai hasil antara lain: (a) tersusunnya 57 standar kompetensi bagi Pejabat Struktural lingkup Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, dalam rangka mendorong pejabat memiliki kompetensi yang sepadan dengan standar kompetensi jabatannya, (b) telah difasilitasi pelaksanaan uji kompetensi bagi 12.973 orang Pol-PP dan 304 Camat, (c) telah dibentuk Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Dalam Negeri (LSPDN) di BPSDM Kementerian Dalam Negeri, dan di 34 BPSDM Provinsi, (d) telah difasilitasi penyelenggaraan diklat manajemen pemerintahan, diklat manajemen pembangunan daerah, dan diklat manajemen kependudukan yang merupakan diklat teknis substantif Kementerian Dalam Negeri dengan jumlah alumni dalam lima tahun sebanyak 32.036 orang aparatur, (e) telah dilakukan diklat camat dengan jumlah alumni 782 camat, (g) Diklat Fungsional PPUPD dengan jumlah alumni 2920 orang aparatur, (h) Diklat Kepemimpinan (PIM), Pelatihan Dasar (LATsar) dan Diklat Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri sebanyak 34.406 alumni, (i) penetapan BPSDM Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat pengembangan revolusi mental bagi ASN pemerintahan dalam negeri, (j) terselenggaranya Diklat Kompetensi Aparatur Pelopor Revolusi Mental (APRM), Kader Pelopor Revolusi Mental (KPRM), Praja Pelopor Revolusi Mental (PPRM) sebanyak 1.373 Alumni pada tahun 2019, sehingga secara keseluruhan telah dilakukan Diklat Kompetensi APRM, KPRM dan PPRM sebanyak 16.605 Alumni. Rincian capain pelaksanaan uji kompetensi Aparatur Pol-PP dan Camat disajikan pada Gambar 1.11, sedangkan Rincian capaian pelaksanaan Diklat Kepemimpinan dan Pelatihan Dasar disajikan pada Gambar 1.12.



Gambar 1.11 Capaian Pelaksanaan Uji Kompetensi Aparatur Pol-PP dan Camat



Gambar 1.12 Capaian Pelaksanaan Diklat Kepemimpinan dan Pelatihan Dasar

Selanjutnya, sebagai upaya untuk akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja Kementerian Dalam Negeri dalam mendukung reformasi birokrasi, telah dicapai hasil antara lain: Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri telah berbasis akrual sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan; mempertahankan penilaian atas hasil pemeriksaan BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri selama kurun waktu 5 Tahun berturut-turut sejak tahun 2015 s.d. 2019 dengan mendapatkan penghargaan atas keberhasilannya menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dengan capaian Opini WTP; Peringkat 1 (satu) penyerapan anggaran Pinjaman Luar Negeri (PLN) tertinggi dari 17 Kementerian/Lembaga yang mempunyai alokasi PLN tahun 2018; dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kementerian Dalam Negeri, dengan hasil penilaian 70,65% kategori nilai BB.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan administrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu, beberapa hasil yang telah dicapai adalah: (a) telah diterapkan 27 layanan administrasi dan 1 layanan konsultasi secara online dengan menggunakan aplikasi SiOLA (Sistem Informasi Online Layanan Administrasi), (b) tersediannya sarana pengaduan Kementerian Dalam Negeri berbasis elektronik melalui website:sapa.kemendagri.go.id, (c) penyelesaian sengketa hukum berupa penanganan penyelesaian sengketa hukum terhadap 781 perkara (baik dengan status tergugat maupun termohon), dengan rincian: Pengadilan Negeri sebanyak 207 Perkara, Pengadilan Tata Usaha Negara sebanyak 189 Perkara, Mahkamah Agung sebanyak 55 Perkara, dan Mahkamah Konstitusi sebanyak 330 Perkara. Dari total 781 perkara tersebut, telah mendapatkan Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap (*In Kracht*) serta final dan mengikat sebanyak 286 dan sisanya sebanyak 495 masih dalam proses.

Untuk harmonisasi perundang-undangan pusat/daerah telah dicapai hasil sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 berupa penyelesaian 599 Produk Hukum (Prosundagri dan non Prosundagri) dengan rincian: pada tahun 2015 sebanyak 85 Produk Hukum, pada tahun 2016 sebanyak 113 Produk Hukum, pada tahun 2017 sebanyak 144 Produk Hukum, pada tahun 2018 sebanyak 136 Produk Hukum, dan pada tahun 2019 sebanyak 121 Produk Hukum. Dalam rangka pembinaan dan pengawasan serta pencegahan korupsi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, telah dicapai hasil antara lain: (a) peningkatan kapabilitas APIP pada level 3 dari skor level 1-5 sesuai kriteria penilaian nasional; peningkatan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada level 3, (b) pembangunan zona integritas percontohan di 12 Unit Kerja Eselon II pada 12 Unit Kerja Eselon I Kementerian Dalam Negeri; pembentukan unit gratifikasi yang berkedudukan di Inspektorat Jenderal, (c) terbangunnya aplikasi whistleblowing system; dan terlaksananya pelaporan LHKPN dan LHKASN di lingkungan Kementerian Dalam Negeri; serta perbaikan pola seleksi calon praja IPDN.



Sebagai dampak dari seluruh kinerja Kementerian Dalam Negeri dari Tahun 2015-2019 sebagaimana telah diuraikan di atas, Kementerian Dalam Negeri telah memperoleh penghargaan atas prestasi kinerja tersebut, yaitu:

1 PENGHARGAAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN CAPAIAN OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP)



Kementerian Dalam Negeri selama 5 Tahun berturut-turut sejak tahun 2015 sampai dengan Tahun 2018 mendapat penghargaan atas Keberhasilan nya Menyusun dan Menyajikan Laporan Keuangan dengan Capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

2 PENGHARGAAN ANUGRAH PARAHITA EKAPRAYA (APE)

Dalam konteks penguatan birokrasi pemerintahan, Kementerian Dalam Negeri turut berperan sebagai driver dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) No.017/MPP-PA/D.I/09/2016.

Pemberian Anugerah Pharahita Ekapraya juga menunjukkan bahwa strategi pengarusutamaan gender (PUG) dan pengarusutamaan hak anak dapat diimplementasikan di masyarakat. Atas komitmen dan prestasi Kementerian Dalam Negeri mendapatkan 5 kali penghargaan Anugerah Pharahita Ekapraya kategori Tingkat Utama, yaitu tahun 2011, 2013, 2014, 2016, dan 2018.



3 PENGHARGAAN K/L BERKINERJA TERBAIK DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN TAHUN 2018



Peringkat 3 (tiga) K/L berkinerja terbaik pengelolaan anggaran tahun 2018 dalam kategori pagu sedang (Rp.2,5 Trilyun s.d. Rp.10 Trilyun);



4 PENGHARGAAN TOP 45 INOVASI PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2019

Penghargaan top 45 inovasi pelayanan publik tahun 2019 yang diberikan langsung oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla atas inovasi surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SUPERTAJAM), yang memberikan solusi agar masyarakat mendapat kemudahan mengurus akta kelahiran.



5 PENGHARGAAN TOP 30 INSTANSI PENGELOLA PENGADUAN PELAYANAN TERBAIK



6 KEMENDAGRI RAIH PENGHARGAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK



Pada kompetisi SP4N-lapor! tahun 2019 yang diikuti oleh 312 instansi K/L.

Dalam rangka meningkatnya keterbukaan informasi publik, Kementerian Dalam Negeri memperoleh penghargaan dari KIP dalam kategori badan publik Kementerian Kualifikasi Informatif.



7 PENGHARGAAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK

Penghargaan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2019 mendapat nilai "Sangat Baik" (A-):4,06.



8 DITJEN DUKCAPIL KEMENDAGRI JUARAI LOMBA MAP GALLERY INTERNATIONAL



Peringkat pertama lomba Map Gallery International (Data Kependudukan) yang diperoleh dari Environmental Systems Research Institute (ESRI) Geographic International information (GIS) tahun 2019.

9 SERTIFIKAT ISO 9001:2015:

Atas Sistem Manajemen Mutu pada Layanan Administrasi dan Konsultasi Online.





1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN.

Dalam rangka menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, Kementerian Dalam Negeri tentunya bukan tidak ada permasalahan. Namun permasalahan tersebut akan dapat dijadikan sebagai suatu tantangan yang akan dapat menjadi peluang untuk peningkatan kinerja yang lebih baik Kementerian Dalam Negeri lima tahun ke depan, sehingga dapat mendukung terwujudnya Visi dan Misi Presiden lima tahun kedepan.

1.2.1 POTENSI/TANTANGAN

Kementerian Dalam Negeri sejalan dengan kedudukannya sebagai Kementerian yang tersurat dan tersirat di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam jangka lima tahun ke depan mempunyai beberapa potensi yang dapat menjadi salah satu unsur pendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam negeri baik di internal maupun dilingkungan eksternal Kementerian Dalam Negeri, antara lain:

1. Sistem politik Indonesia mengalami proses demokratisasi dan makin mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia yang akan memberikan ruang semakin luas bagi perwujudan keadilan sosial dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia, yang diantaranya ditandai dengan peningkatan nilai Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2018 dalam kategori sedang, keberadaan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang mengalami pertumbuhan cukup tinggi terutama pada tahun 2018 dan 2019, dan adanya kenaikan bantuan keuangan partai politik.

Kontrak Sosial

Teori terbentuknya negara:
bahwa masyarakat
menyerahkan sebagian haknya
kpd Pemerintah dgn harapan
agar memperoleh
keamanan & kesejahteraan



2. Pembangunan infrastruktur yang selama lima tahun (2015-2019) cukup masif telah mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang diikuti dengan berkurangnya angka kemiskinan dan pemenuhan lapangan kerja untuk masyarakat, serta meningkatkannya pemerintah daerah yang kreatif dan inovatif sejalan dengan digitalisasi government system diharapkan dapat menjadi modal dasar dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Dengan berlangsungnya kebijakan moratorium atas pemekaran daerah menjadikan upaya penataan daerah menjadi lebih efektif, pelaksanaan demokrasi dan politik lokal yang sehat melalui peningkatan sistem pelaksanaan pilkada serta penguatan pelaksanaan desentralisasi asimetris telah memberikan ruang untuk mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang desentralistik.
4. Dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan, telah diinisiasi berbagai kegiatan dan forum sinkronisasi perencanaan pembangunan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Selain itu, untuk mewujudkan keselarasan perencanaan dan pembangunan pusat dengan daerah yang didukung dengan pendanaannya secara akuntabel, daerah terus didorong untuk menyediakan data dan informasi pembangunan daerah melalui pengintegrasian perencanaan (*e-planning*) dan penganggaran (*e-budgeting*).
5. Peningkatan pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah terutama dengan adanya political will pendanaan pelaksanaan tugas dan wewenang GWPP melalui APBN sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat, berpotensi untuk meningkatkan tata kelola penyelenggaraan kewilayahan yang baik di daerah.

6. Adanya solusi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dengan fasilitasi Kementerian Dalam Negeri, telah menjadi modal utama dalam mengoptimalkan peran dan wewenang Kementerian Dalam Negeri dalam bersinergi dengan Kementerian/Lembaga dan memposisikan Kementerian Dalam Negeri sebagai institusi strategis.
7. Penguatan peran, tugas dan wewenang Kementerian Dalam Negeri dalam mengawal pelaksanaan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang merupakan urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, dan dalam pelaksanaannya telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimum yang mengharuskan daerah mengimplementasikan penganggaran seluruh SPM termasuk trantibum-linmas dalam APBD.
8. Alokasi Dana Desa melalui APBN yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, tentunya akan dapat optimal pemanfaatannya apabila didukung dengan efektivitas kelembagaan dan penguatan tata kelola pemerintahan desa serta aparatur yang berkompeten dalam mengelola aset-aset desanya.
9. Telah terbangunnya *database* kependudukan yang akurat dan terpercaya dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, dan meningkatnya cakupan pemenuhan dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), dan Akta Catatan Sipil yang merupakan salah satu persyaratan pelayanan publik. Selain itu, layanan dokumen kependudukan hingga saat ini telah menunjukkan progress yang membanggakan, diantaranya cakupan akta kelahiran Nasional sudah mencapai 90,53% dan perekaman KTP elektronik sudah mencapai 98,78%.
10. Kementerian Dalam Negeri terus mengupayakan peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam pencapaian sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri secara keseluruhan. Melalui tata kelola pemerintahan yang baik diharapkan dapat terbangun proses tata kelola yang akuntabel, efektif dan efisien. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten diharapkan dapat meningkatkan kualitas manajemen ASN, efektivitas tata laksana, dan peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri terus berupaya untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri melalui penguatan peran Inspektorat Jenderal sebagai institusi APIP dalam rangka pembinaan dan pengawasan akuntabilitas keuangan dan kinerja Kementerian Dalam Negeri.
11. Dalam rangka peningkatan kualitas dan daya saing daerah, Kementerian Dalam Negeri mendorong lahirnya berbagai inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui penerbitan regulasi/kebijakan, fasilitasi dan pembinaan, evaluasi dan penilaian, pemberian penghargaan, serta penguatan SDM terkait penyelenggaraan inovasi daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.
12. Kebutuhan pengembangan kompetensi bagi aparatur pemerintahan dalam negeri memang menjadi hal yang penting untuk dilakukan, karena aparatur pemerintahan dalam negeri perlu disiapkan untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan yang ada. Dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) telah ditetapkan visi pembangunan 2005-2025, yaitu "Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur". Pentahapan pembangunan tersebut terbagi menjadi 4 tahap yang tertuang dalam RPJMN 1 (2005-2009), RPJMN 2 (2010-2014), RPJMN 3 (2015-2019) dan RPJMN 4 (2020-2025). Saat ini, sudah berada pada tahap RPJMN 4 dengan sasaran memantapkan pembangunan secara merata dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan IPTEK.

13. Tuntutan kebutuhan kader pimpinan birokrasi pemerintahan di daerah menjadi peluang yang cukup besar dari penyelenggaraan sistem pendidikan kepamongprajaan di IPDN, yang menitikberatkan pada integrasi nilai-nilai revolusi mental dalam sistem tri tunggal terpadu pengajaran, pelatihan, dan pengasuhan, peningkatan profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan IPDN, serta reformasi kelembagaan dan peningkatan jejaring eksternal yang lebih luas.
14. Tuntutan cepatnya dinamika perkembangan dalam dunia teknologi informasi dan terjadinya sebuah pandemi global *Corona Virus Disease 2019 (COVID 19)* di akhir tahun 2019 membuat diperlukannya sebuah penyesuaian dalam pemanfaatan dan implementasi kebijakan teknologi informasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Hal ini dapat menjadi sebuah peluang untuk membangun sebuah tata kelola pemerintahan yang berbasis teknologi informasi melalui pembangunan dan pengembangan basis data, sistem informasi, dan infrastruktur TIK yang berorientasi kepada integrasi (baik lingkup internal Kementerian Dalam Negeri, antar Kementerian/Lembaga, dan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah), kemudahan berkomunikasi, dan percepatan proses birokrasi sehingga pemanfaatan teknologi informasi dapat secara langsung dirasakan dalam segala aspek tata kelola pemerintahan serta kehidupan masyarakat pada umumnya.
15. Adanya pembangunan system merit di lingkungan Kementerian Dalam Negeri merupakan hal yang penting dalam rangka mempersiapkan aparatur Kementerian Dalam Negeri yang profesional dengan memiliki kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan, kompetensi yang dibutuhkan melalui manajemen talenta, dan berkinerja baik dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi pemerintahan secara efektif.
16. Rencana pemindahan Ibukota Negara yang akan berimplikasi pada pengembangan kawasan ekonomi baru dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada daerah-daerah penunjang di sekitar daerah ibukota negara baru.
17. Keberadaan DKPP berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan satu-satunya lembaga negara yang menangani penegakan kode etik penyelenggara pemilu dan telah diterima serta mendapatkan kepercayaan masyarakat. Hal ini menjadi sangat penting dalam rangka mendapatkan keadilan atas dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu untuk mewujudkan pelaksanaan Pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.



1.2.2 ISU STRATEGIS

Memperhatikan capaian kinerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019, dan potensi/peluang Kementerian Dalam Negeri 5 (lima) tahun ke depan, diidentifikasi isu-isu strategis sebagai berikut:

1. Stabilitas politik dalam negeri.

- a. Berdasarkan evaluasi IDI tahun 2018 (untuk tahun 2019 tidak dilakukan masih dalam proses penilaian), terdapat peningkatan nilai skor IDI provinsi-provinsi dalam kelompok provinsi dengan nilai skor IDI "kategori sedang". Disamping itu, dari tiga aspek IDI (kebebasan sipil, hak-hak politik dan lembaga demokrasi) yang dilakukan pengukuran, hanya aspek lembaga demokrasi yang mengalami peningkatan, sehingga perlu dilakukan upaya lebih dalam meningkatkan nilai ketiga aspek tersebut untuk mencapai peningkatan nilai IDI secara keseluruhan. Belum optimalnya pembinaan organisasi kemasyarakatan, terutama untuk penguatan ideologi, karakter dan wawasan kebangsaan, revolusi mental, kewaspadaan nasional, penanganan konflik dan pendidikan politik dalam negeri. Mahalnya biaya politik untuk mendanai kegiatan Partai Politik dan Pemilu/Pilkada, menuntut adanya kenaikan kembali bantuan keuangan Partai Politik, selain itu masih kurangnya juga upaya peningkatan kapasitas Partai Politik dalam berbagai bentuk kegiatan yang lebih menjamin kemandirian Partai Politik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Dalam upaya peningkatan kualitas demokrasi, nilai demokrasi yang diidentikkan dengan nilai kebebasan menentukan pilihan, pada kenyataannya hanya berkembang dalam ritual dan seremonial di sebagian besar kalangan untuk hadir memberikan suara pada saat pemilihan umum.
- b. Dalam upaya peningkatan kualitas demokrasi, nilai demokrasi yang diidentikkan dengan nilai kebebasan menentukan pilihan, pada kenyataannya hanya berkembang dalam ritual dan seremonial di sebagian besar kalangan untuk hadir memberikan suara pada saat pemilihan umum.
- c. Minimnya pemahaman terkait nilai-nilai pancasila, ancaman radikalisme dan komunisme, maupun penolakan terhadap pancasila terhadap ideologi negara perlu ditindaklanjuti dengan upaya yang serius dan strategis melalui pembumian nilai-nilai pancasila.
- d. Melemahnya ketahanan ekonomi sosial dan budaya akibat pesatnya pertumbuhan perekonomian dan industri menimbulkan kesenjangan dalam masyarakat dan memicu terjadinya potensi konflik sosial, terjadi perubahan sosial dalam masyarakat yang menggesampingkan toleransi dan gotong royong sehingga menimbulkan persaingan tidak sehat dalam mengembangkan usaha mendukung ekonomi mereka dan Persoalan pembangunan rumah ibadah yang memicu bentrokan antar pihak di daerah serta budaya asli Indonesia semakin luntur disebabkan maraknya budaya asing yang masuk ke Indonesia.



- e. Globalisasi saat ini membawa banyak dampak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, oleh karena itu perlu kewaspadaan nasional tentang pengaruh globalisasi baik pengaruh internal maupun eksternal. Dimana saat ini mulai masuknya para peneliti asing yang melakukan penelitian di dalam negeri.
- f. Urgensi Peningkatan kewaspadaan nasional dan daerah dianggap perlu terhadap permasalahan yang sensitif dan prinsip yang dapat mengganggu stabilitas nasional di daerah, di antaranya yang bersifat ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dapat dilakukan langkah-langkah preventif melalui cegah dini dan deteksi dini, belum lagi potensi timbulnya konflik sosial di tengah masyarakat
- g. Penyelenggaraan Trantibumlinmas
 - 1) Belum optimalnya manajemen mitigasi dan tanggap bencana yang tepat fungsi dan terintegrasi kedalam dokumen perencanaan dan anggaran.
 - 2) Belum optimalnya kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana dan kebakaran di daerah.
 - 3) Belum optimalnya penerapan SPM trantibumlinmas di daerah.
 - 4) Belum efektifnya penyelenggaraan fungsi ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dalam penegakan perda dan perkada oleh Satpol PP.
 - 5) Belum efektifnya pelayanan satuan perlindungan masyarakat di daerah dalam menjalankan fungsi trantibumlinmas.



6) Penerapan SPM sub urusan bencana, sub urusan pemadam kebakaran dan sub urusan trantibumlinmas masih berada pada titik awal dan perlu pengawalan dalam penyelenggaraanya terutama untuk manajemen bencana yang tepat fungsi dan terintegrasi baik antar instansi pusat dan antar instansi di daerah yang menyelenggarakan fungsi bencana, standardisasi dan kompetensi SDM pengelola urusan trantibumlinmas, standardisasi sarana dan prasarana trantibumlinmas, serta tuntutan pemanfaatan teknologi dan informasi dalam mendukung penyelenggaraan trantibumlinmas terutama untuk pencegahan kebakaran melalui pelibatan masyarakat dan relawan kebakaran, mengefektifkan penegakan Perda dan Perkada dalam peningkatan ketertiban masyarakat dan kelancaran pembangunan daerah.

2. SDM aparatur pemerintahan dalam negeri

- a. Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM termasuk jabatan fungsional baik binaan Kementerian Dalam Negeri (misalnya PPUPD, Pemadam Kebakaran dan Polisi Pamong Praja) maupun K/L (misalnya, perencana, Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM termasuk jabatan fungsional (misalnya, perencana, pustakawan, arsiparis, pranata komputer, dan lain-lain) pada pemerintahan dalam negeri yang sesuai dengan standar kompetensi diperlukan dalam mendukung pelaksanaan tupoksi (misalnya, peneliti, perekayasa, analis kebijakan, legal drafter, pengadaan barang dan jasa, dan lain-lain).
- b. Belum sinkronnya penyelenggaraan kediklatan bagi aparatur pemerintahan dalam negeri dengan pengembangan kompetensi yang dibutuhkan oleh unit organisasi baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri maupu di pemerintahan daerah.
- c. Perkembangan dan kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi sebagai instrumen utama dinamika sosial yang sangat cepat menuntut BPSDM Kemendagri dan IPDN untuk melakukan perubahan dalam proses pembelajaran. Pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi secara maksimal yang diarahkan untuk mewujudkan BPSDM Kemendagri sebagai learning organization di bidang standarisasi, sertifikasi, dan pengembangan SDM Aparatur, sedangkan IPDN sebagai smart campus, diharapkan dapat merubah pola pendidikan di IPDN secara modern sejalan dengan dinamika masyarakat sehingga mampu bersaing antar perguruan tinggi di tingkat regional dan global.
- d. Mewujudkan ASN yang profesional, berintegritas, kreatif, inovatif, dan netral sebagai salah satu prasyarat untuk dapat mewujudkan birokrasi yang berkinerja tinggi. Untuk itu diperlukan penguatan manajemen ASN yang profesional berbasis sistem merit. Hal ini disebabkan masih lemahnya manajemen ASN di instansi pemerintah khususnya pada pembinaan karier dan manajemen kinerja.





3. Tata kelola pemerintahan daerah dan desa

a. Penataan daerah dan desentralisasi asimetris

- 1) Eskalasi tuntutan pembentukan daerah otonom baru.
- 2) Penguatan desentralisasi asimetris, dimana perlu adanya antisipasi dengan akan berakhirnya dana otsus papua pada tahun 2021.
- 3) Adanya resistensi terhadap upaya penyederhanaan kelembagaan pada perangkat daerah (besaran perangkat, daerah yang mengembangkan budaya organisasi, perangkat daerah yang mengembangkan inovasi daerah, serta ketepatan perumpunan).
- 4) Masih adanya daerah induk yang belum menyelesaikan kewajiban terkait aset, hibah/bantuan keuangan, dan penegasan batas.
- 5) Perbedaan persepsi dalam penerapan prinsip desentralisasi asimetris antara pemerintah dengan pemerintah daerah sebagai daerah penerima otonomi khusus dan istimewa, diantaranya isu Partai Politik lokal di Papua, penggunaan bendera di Aceh serta penyelesaian pengelolaan tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Pembentukan produk hukum daerah

Masih banyaknya peraturan daerah yang belum sinergi dengan kebijakan nasional.

c. Penyelarasan pembangunan pusat dan daerah

- 1) Belum optimalnya penerapan SPM di daerah serta pengintegrasian indikator SPM dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- 2) Belum meluasnya cakupan daerah yang menerapkan/mengintegrasikan Sistem informasi Pembangunan Daerah (SIPD) *e-planning* yang terintegrasi dengan penganggaran (*e-budgeting*).
- 3) Belum optimalnya pelaksanaan urusan pemerintahan.
- 4) Masih rendahnya inisiatif inovasi daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

- 5) Walaupun Gini Rasio menunjukkan kecenderungan menurun dari tahun ke tahun, namun masih tetap perlu diwaspadai adanya ketimpangan antar kawasan kota dan pedesaan, dimana di kawasan perkotaan pada tahun 2018 tercatat ketimpangan sebesar 16,47% (kategori sedang) dan pedesaan sebesar 20,15% (kategori rendah). Disamping itu, belum optimalnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam penyediaan infrastruktur yang dikhawatirkan dapat meningkatkan ketimpangan sosial dan potensi konflik. Selanjutnya, adanya kemajuan teknologi informasi tidak didukung dengan penguatan pengawasan dan proteksi pemanfaatannya, sehingga kemajuan teknologi informasi banyak disalahgunakan untuk menyebarkan isu yang berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa serta menurunkan kualitas pelayanan publik.
- 6) Belum terintegrasinya perencanaan (*e-planning*) dan penganggaran (*e-budgeting*) di seluruh daerah (masih 42% daerah belum menyusun perencanaan berbasis elektronik) dengan Pusat, sehingga menjadi kendala yang cukup krusial dalam upaya mewujudkan keselarasan perencanaan dan pembangunan pusat dengan daerah yang didukung dengan pendanaannya secara akuntabel. Selain itu, pelaksanaan pembangunan daerah belum sepenuhnya sinergi dengan perencanaan pembangunan pusat, sehingga terjadi ketidakharmonisan kebijakan antara pusat dan daerah.
- 7) Belum optimalnya sinergitas kebijakan dan program antara Kementerian/Lembaga dengan Kementerian Dalam Negeri menyebabkan masih adanya tumpang tindih pelaksanaan kebijakan dan program antar Kementerian/Lembaga sehingga berdampak pada kebingungan di daerah dalam mempedomani suatu kebijakan tertentu. Selain itu, kurang optimalnya konsep kerjasama pembinaan dan pengawasan oleh Kementerian/Lembaga baik internal maupun eksternal pemerintah dalam rangka kolaborasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pembinaan dan pengawasan.





d. Penguatan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah

- 1) Belum maksimalnya penguatan fungsi/kinerja gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, dalam hal ini pemberian anggaran dekonstrasi dan tugas pembantuan dari Kementerian/Lembaga kepada pemerintah daerah yang belum efektif dalam mendorong percepatan pembangunan di daerah dan peningkatan sinergitas hubungan pusat daerah, dukungan keuangan APBN dalam pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah sehingga masih ada tugas dan kewenangan pemerintah pusat yang dilaksanakan pemerintah provinsi menggunakan dana APBD.
- 2) Belum optimalnya proses pengadministrasian wilayah administrasi pemerintahan dan kawasan di daerah.
- 3) Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan perkotaan sesuai standar pelayanan perkotaan (SPP).
- 4) Belum terselesaikannya permasalahan segmen batas wilayah negara.
- 5) Belum optimalnya kinerja PTSP prov/Kabupaten/Kota dalam mendukung kemudahan berusaha di daerah.
- 6) Belum optimalnya peran Kecamatan sebagai perangkat daerah yang bersifat kewilayahan termasuk dalam pembinaan Desa dan Kelurahan serta pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum di Kecamatan, yang antara lain disebabkan oleh masih terbatasnya pendelegasian kewenangan kepada Camat dan kurangnya pengalokasian dana kecamatan dalam mendukung peran Camat di daerah serta belum terbangunnya sistem informasi pelayanan publik di kecamatan yang terintegrasi di seluruh Indonesia.
- 7) Belum maksimalnya peran kerjasama daerah sebagai instrumen penyelesaian disparitas wilayah, pengembangan ekonomi kawasan, pengelolaan lingkungan, manajemen konflik antar daerah dan ego kedaerahan.
- 8) Belum optimalnya kebijakan perencanaan nasional yang berbasis money follow program sehingga belum maksimal dalam mengakomodir pelaksanaan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dari sisi penganggaran. APBN yang tersedia masih sangat terbatas

untuk mendanai tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sesuai amanat Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Kementerian/Lembaga belum sepenuhnya mendelegasikan pembinaan dan pengawasan teknis pelaksanaan urusannya di Kabupaten/Kota kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Perlu membangun pemahaman yang sama bahwa Kementerian/Lembaga dapat menugaskan Gubernur untuk mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi tugas Kementerian/Lembaga. Konflik kepentingan terjadi pada saat Gubernur sebagai kepala daerah otonom memiliki kepentingan yang berbeda dengan Kementerian/Lembaga (pemerintah pusat). Belum maksimalnya peran sekretariat Gubernur Selaku Wakil Pemerintah Pusat dalam membantu Gubernur menjalankan tugas dan wewenangnya dimana fungsi tersebut dijalankan oleh perangkat daerah yang memiliki tugas bersesuaian dengan pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan juga belum dilengkapi dengan pejabat fungsional PPUPD yang secara khusus membantu tugas-tugas tersebut.

e. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

- 1) Masih rendahnya efektifitas kelembagaan yang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.
- 2) Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintahan desa dalam mengelola pemerintahan desa.
- 3) Masih rendahnya kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggaraa pemerintah desa kepada masyarakat.
- 4) Masih kurangnya akses masyarakat terhadap berbagai informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
- 5) Masih lemahnya koordinasi antar Kementerian/Lembaga dipusat serta pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembinaan desa.
- 6) Belum optimalnya akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset desa.
- 7) Masih rendahnya jumlah desa dengan klasifikasi Desa Swasembada.





f. Pengelolaan Keuangan Daerah

- 1) Belum maksimalnya digitalisasi pengelolaan keuangan daerah baik aspek pendapatan maupun aspek belanja.
- 2) Masih kurangnya SDM pengelola keuangan daerah yang tersertifikasi.
- 3) Masih adanya daerah yang penetapan APBD-nya belum tepat waktu.
- 4) Belum maksimalnya Pembangunan Infrastruktur Daerah melalui *Creative Finansing*, baik pinjaman daerah maupun obligasi daerah
- 5) Belum optimalnya pendapatan daerah memberikan kontribusi pada APBD.

g. Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan daerah

Masih adanya keterbatasan jumlah APIP di pusat maupun di daerah dalam mengawal akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintahan dalam negeri.



h. Inovasi daerah

- 1) Masih rendahnya partisipasi masyarakat dan berbagai elemen pemerintahan daerah dalam melakukan terobosan-terobosan guna perbaikan layanan pemerintahan dan percepatan pembangunan daerah, karena belum meratanya komitmen para pemangku kepentingan daerah untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi berkembangnya inovasi guna mendorong perbaikan sistem tata kelola, pelayanan publik, dan bentuk-bentuk inovasi lainnya dalam menjalankan berbagai urusan pemerintahan daerah. Selain itu, pengaruh budaya kerja dan rutinitas menjadi salah satu kendala pemerintah daerah untuk berinovasi.



- 2) Masih minimnya pendidikan dan pelatihan teknis bagi Jabatan Fungsional Peneliti (JFP), seperti pelatihan metodologi, analisis data, penulisan karya tulis ilmiah, short course, konferensi nasional dan internasional, program magang di lembaga pengkajian/riset, dan sebagainya. Hal ini disebabkan karena belum optimalnya peningkatan kapasitas JFP, baik di Kementerian Dalam Negeri maupun Pemerintah Daerah, sebagai unsur think tank dalam mendorong lahirnya berbagai inovasi.
- 3) Belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai guna penguatan inovasi sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang menyebutkan bahwa "penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi dilakukan dengan meningkatkan, membangun, merawat dan/atau mengoperasikan laboratorium penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan".

i. **Pilkada Serentak**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang terakhir diubah melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, Indonesia melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak dalam 4 tahapan sebelum dilaksanakan Pilkada Serentak Nasional tahun 2024, yaitu Pilkada serentak tahun 2015, 2017, 2018, dan gelaran Pilkada Serentak tahun 2020 yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 ditengah kondisi pandemi Covid-19, sehingga dilaksanakan dengan protokol kesehatan. Mengingat tahun 2021 hingga 2023 tidak dilaksanakan Pilkada Serentak, maka pengisian jabatan Kepala Daerah yang habis masa jabatannya pada tahun tersebut akan ditunjuk Penjabat Kepala Daerah. Hal ini dapat menjadi



momen untuk mengevaluasi implementasi kebijakan Pilkada Serentak selama ini, agar pada tahun 2024 terselenggara Pilkada Serentak Nasional yang demokratis, lebih berkualitas, dan dapat menjaga stabilitas politik dalam negeri. Hal ini mengingat Pilkada Serentak akan dilaksanakan bersamaan dengan Pemilu Nasional Tahun 2024.

j. Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat

Desentralisasi asimetris yang dikenal dengan sebutan otonomi khusus dan daerah istimewa merupakan pola relasi unik antara pemerintah pusat dan daerah, karena sebab-sebab khusus. Sebuah daerah istimewa/khusus menerima wewenang, lembaga, dan keuangan yang berbeda dengan daerah lain, salah satunya adalah otonomi khusus di Provinsi Papua dan Papua Barat.



Tujuan dari adanya kebijakan khusus (otonomi khusus) bagi Provinsi Papua dan Papua Barat adalah untuk: (a) mengurangi kesenjangan antara Provinsi Papua dan Papua Barat dengan provinsi lainnya di Indonesia, (b) meningkatkan taraf hidup masyarakat di Provinsi Papua, dan (c) memberikan kesempatan kepada penduduk asli Papua dalam kerangka NKRI. Sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Tahun 2021 merupakan tahun terakhir pemberian dana otonomi khusus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat, dan untuk keberlanjutan Kebijakan Dana Otonomi Khusus tersebut (2% dari DAU Nasional sesuai Pasal 34 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001), pada tahun 2020 dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dengan memperbaiki skema, tata kelola, menu penggunaan dana otonomi khusus, serta penguatan asistensi dan pengawasan dari pemerintah pusat. Tantangan kedepan adalah bagaimana Kementerian Dalam Negeri dapat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap tata kelola keuangan dana otonomi khusus, sehingga pemanfaatan dana otonomi khusus dapat tepat guna dan tepat sasaran untuk percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua pada umumnya.

GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19



k. Pandemi Covid-19.

Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang cenderung meningkat telah menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang banyak, serta telah berimplikasi pada aspek sosial ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kondisi ini tidak dapat diprediksi oleh siapapun kapan akan berakhir. Presiden RI pada pertemuan dengan Gubernur seluruh Indonesia di Istana Bogor tanggal 15 Juli 2020, telah menyatakan bahwa situasi dalam pandemi Covid-19 merupakan situasi yang betul-betul luar biasa sulitnya, karena harus mengendalikan dua hal, yaitu ekonomi dan kesehatan. Kita tidak bisa lagi bekerja dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) normal, kita harus bekerja dengan SOP yang ada terobosannya. Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD 2020) menyatakan bahwa diperkirakan perekonomian dunia saat pandemi mengalami pertumbuhan negatif, seperti Perancis minus 17,2%, Inggris minus 15,4%, Jerman minus 11,2%, dan Amerika Serikat minus 9,7%. Untuk itu, Kementerian Dalam Negeri bersama pemerintah Daerah harus dapat mengantisipasinya, dan dapat mencari solusi yang efektif agar pandemi ini dapat ditangani dengan baik.

I. Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Revolution of Technology Information and Communication (TIK) provides opportunities for the government to implement innovation in building state apparatus through the application of Electronic Government System (SPBE) or e-government, namely the implementation of TIK to provide services to the public. SPBE provides opportunities to encourage and achieve the implementation of government that is open, participatory, innovative, and accountable, increasing collaboration between government agencies in carrying out their tasks and functions to achieve common goals, improving service quality and coverage to the public.

dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional, dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik. Pemerintah melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik secara formal mengawal penerapan SPBE secara terpadu baik di dalam dan antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan keterhubungan SPBE antara Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Namun demikian, Belum adanya pedoman yang mengatur tentang tata kelola pengelolaan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK) di lingkungan Kementerian Dalam Negeri yang mengakibatkan belum tersedianya data secara baik dan belum terintegrasi sistem informasi yang ada di Kementerian Dalam Negeri, implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) lingkup Kementerian Dalam Negeri masih bersifat parsial dan belum terkoordinasi dengan baik, masih adanya kesenjangan antar standar kompetensi jabatan yang dipersyaratkan dengan kompetensi yang dimiliki ASN sehingga berdampak pada optimalisasi kinerja ASN. Menyikapi adanya pandemi global Covid-19 di akhir tahun 2019, kesiapan tata kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di lingkungan Kementerian Dalam Negeri juga menjadi kebutuhan prioritas untuk melakukan terobosan dan inovasi dalam tata kelola pencapaian sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri secara keseluruhan. Di satu sisi, Indonesia dengan penduduk terbesar ke-4 di dunia, mengalami lompatan besar dalam bidang Administrasi Kependudukan. Pelayanan administrasi kependudukan yang selama ini berupa 24 dokumen kependudukan seperti kartu keluarga, akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik, Kartu Identitas Anak, saat ini telah bertransformasi menjadi Big Data Kependudukan, yang di dalamnya memuat 267.289.750 jiwa penduduk Indonesia sudah tersusun lengkap datanya dengan Nomor Induk Kependudukan (by NIK), dengan nama (by name), dengan alamat (by address) dalam Big Data Kependudukan.



Bagi penduduk yang sudah berumur 17 tahun lebih dan sudah membuat KTP elektronik maka data kependudukannya dipastikan sudah tunggal karena sudah terverifikasi melalui NIK, sidik jari dan iris mata, sehingga mendorong terwujudnya berbagai pelayanan digital yang memudahkan proses verifikasi dan validasi data by name, by address. Akhirnya, dengan telah terbangunnya Big Data Kependudukan, Indonesia menuju era integrasi data berbasis data kependudukan. Sejalan dengan amanat Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 24 tahun 2013, data kependudukan digunakan untuk semua keperluan dalam pembangunan, antara lain untuk pelayanan publik, alokasi anggaran, perencanaan pembangunan, demokratisasi, penegakan hukum dan pencegahan kriminal. Berbagai Lembaga seperti perbankan, asuransi, pasar modal, BPJS, Kemenkeu-NPWP, Polri-SIM, BPN-Sertifikat Tanah, Pemerintah Daerah, Rumah Sakit, Perguruan Tinggi, KPK, PPATK sudah menggunakan hak akses verifikasi data kependudukan.

m. Pembangunan berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan merupakan salah satu pengarusutamaan yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024, adalah sebagai bentuk pembangunan inovatif dan adaptif, sehingga dapat menjadi katalis pembangunan untuk menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Secara konsep, pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan generasi masa depan, dengan mengedepankan kesejahteraan tiga dimensi (sosial, ekonomi dan lingkungan). Pembangunan berkelanjutan mencakup 17 (tujuh belas) tujuan, yang saling terkait termasuk kerentanan bencana dan perubahan iklim, serta tata kelola pemerintahan yang baik. RPJMN 2020-2024 telah mengarusutamakan sebanyak 118 target tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Dengan demikian merupakan suatu tantangan bagi Kementerian Dalam Negeri untuk dapat mendorong pemerintah daerah agar dapat mengimplementasikan terwujudnya pembangunan daerah yang berkelanjutan, dengan menyeimbangkan antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan.



n. Pengarusutamaan gender

Pengarusutamaan gender juga merupakan salah satu pengarusutamaan dalam RPJMN 2020-2024, yang bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender sehingga mampu menciptakan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pengarusutamaan gender merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional. Implementasi pengarusutamaan gender yang dituangkan dalam kerangka anggaran responsif gender pada APBN tentunya perlu diikuti juga dengan dukungan dalam APBD yang saat ini masih belum optimal.

o. Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan

- 1) Pencapaian target nasional penerbitan akta kelahiran bagi anak belum merata persentasenya di setiap daerah.
- 2) Tuntutan kebutuhan layanan pencatatan sipil secara meluas kepada seluruh warga negara termasuk di luar negeri.
- 3) Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mencatatkan peristiwa kependudukan.
- 4) Sarana prasarana sistem informasi administrasi kependudukan beberapa diantaranya telah memasuki masa *out of product, out of service, and out of sale*.



p. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri

- 1) Penerapan reformasi birokrasi yang masih bersifat pemenuhan prosedural.
- 2) Belum sepenuhnya sistem merit diimplementasikan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
- 3) Kelembagaan dan proses bisnis yang sederhana, responsif, adaptif dan membuka ruang peran serta publik dalam pemerintahan. Perkembangan pembangunan kelembagaan salah satunya ditandai dengan capaian indeks kelembagaan. Hal ini menunjukkan bahwa masih diperlukan perbaikan secara berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas kelembagaan, antara lain melalui perbaikan proses bisnis, implementasi SPBE dan manajemen karsipan.
- 4) Pelayanan publik yang berorientasi perbaikan sosial ekonomi berkelanjutan dengan penerapan standar pelayanan publik yang menyeluruh. Penyelenggaraan pelayanan publik salah satunya ditinjau melalui penerapan standar pelayanan di instansi pemerintah. Capaian tersebut menunjukkan bahwa masih diperlukan percepatan penerapan standar pelayanan publik di seluruh instansi pemerintah. Selain itu, untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di diperlukan pengembangan inovasi pelayanan publik dan percepatan penyelesaian pengaduan pelayanan.





- 5) Akuntabilitas kinerja dan pengawasan yang handal dan efektif serta birokrasi yang berintegritas. Akuntabilitas kinerja instansi ditinjau dari opini BPK atas laporan keuangan instansi dan nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Namun demikian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah perlu terus ditingkatkan untuk mewujudkan instansi pemerintah yang transparan, bersih dan akuntabel.
- 6) Mewujudkan regulasi yang tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif dengan melakukan penataan peraturan perundang-undangan yang mengatur hal substantif pada level regulasi yang masih tidak sesuai dengan tata perundang-undangan.



q. Rencana pemindahan Ibukota Negara

Berkenaan dengan kepindahan Ibukota Negara, perlunya fasilitasi dukungan penyelesaian regulasi, penetapan batas-batas daerah untuk memberikan kepastian kebijakan pemetaan rencana pembangunan yang akan diimplementasikan tidak saja pada daerah Ibukota Negara baru, namun juga pada daerah-daerah disekitarnya sebagai daerah penunjang. Selain itu, menjadi prioritas bagi Kementerian Dalam Negeri juga untuk membangun kesiapan datacenter SIAK dan KTP-el secara terkoordinatif dan terintegrasi berlokasi di Ibu kota Negara baru. Hal ini untuk menjamin keamanan dan keberlangsungan datacenter kependudukan dimaksud di Ibukota Negara baru, di mana saat ini datacenter SIAK dan KTP-el masih terpisah-pisah lokasinya.









BAB II

VISI, MISI,

TUJUAN DAN SASARAN



Sebagai keberlanjutan pembangunan nasional Tahun 2015-2019, dalam lima tahun ke depan (2019-2024) telah ditetapkan Visi Presiden dan Wakil Presiden **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**, yang akan ditempuh dengan 9 Misi meliputi:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terperacaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.



Sejalan dengan Visi dan Misi tersebut di atas, untuk periode 2020-2024 ditetapkan 5 arahan utama Presiden dan Wakil Presiden, yang meliputi:

- 1. Pembangunan SDM**
- 2. Pembangunan Infrastruktur**
- 3. Penyederhanaan Regulasi**
- 4. Penyederhanaan Birokrasi**
- 5. Transformasi Ekonomi**

2.1 VISI

Selanjutnya, sebagai upaya keberlanjutan untuk mewujudkan Kementerian Dalam Negeri menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi dan Menjaga Integrasi Bangsa dalam lima tahun ke depan seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri akan dipandu dalam Visi:

*"Kementerian Dalam Negeri yang **Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI)** dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong".*

Beberapa Kata kunci yang terkandung dalam Visi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Adaptif

Adaptif atau kematangan diri untuk menyesuaikan dalam setiap keadaan, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri ke depan mampu memposisikan sebagai Kementerian yang dapat mengikuti setiap perubahan dan perkembangan lingkungan strategis, memiliki tingkat kepekaan yang cukup tinggi dan bersifat terbuka dalam menerima perubahan yang cepat. Oleh karenanya diharapkan Kementerian Dalam Negeri dalam menjalankan fungsi utamanya melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, mau mengerti kebutuhan rakyatnya secara progresif, mampu melihat berbagai masalah dengan berbagai sudut pandang sehingga dapat menemukan penanganan yang lebih efektif dan mengena bagi rakyat.

Profesional

Profesional, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri mampu mengembangkan kapasitas dan kualitas aparatur pemerintahan dalam negeri untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, cepat dan tepat dengan semangat reformasi birokrasi, sesuai tugas dan fungsinya.

Proaktif

Proaktif atau dapat didefinisikan sebagai tindakan yang lebih aktif, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri mampu bertindak lebih daripada sekedar mengambil inisiatif guna mewujudkan pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Kementerian Dalam Negeri karena kedudukannya sebagai salah satu Kementerian kunci dan tidak dapat dihapuskan harus bersikap aktif melaksanakan tugas dan fungsinya secara tepat sasaran dan tepat langkah, tidak saja dalam situasi normal maupun dalam situasi kontijensi dalam membantu tugas-tugas Presiden di bidang penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.



Inovatif

Inovatif dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri memiliki kemampuan untuk melakukan suatu pembaharuan terhadap berbagai sumber daya yang ada, sehingga sumber daya tersebut mempunyai manfaat yang lebih tinggi untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi. Inovasi yang dikembangkan juga diarahkan dalam kedudukan Kementerian Dalam Negeri selaku koordinator pembinaan dan pengawasan penyelenggaran pemerintah daerah, untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan pembangunan daerah, serta pelayanan publik dan peningkatan daya saing daerah. Dengan inovatif juga mengharuskan Kementerian Dalam Negeri dapat lebih berkontribusi secara optimal dalam membangun dan mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

2.2 MISI

1. Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri.
2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi.
3. Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyelarasan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas.

2.3 TUJUAN STRATEGIS

1. Terwujudnya sistem politik yang demokratis berlandaskan nilai-nilai pancasila (T1).
2. Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi (T2).
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (T3).





2.4. SASARAN STRATEGIS

Untuk mendukung pencapaian tujuan di atas, dirumuskan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri, sebagai berikut:

1

Untuk mewujudkan tujuan pada T1 ditetapkan Sasaran Strategis:



- a. Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia (SS1), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
 - 1) Indeks Demokrasi Indonesia.
 - 2) Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilukada dan Pemilu.
 - 3) Indeks Kinerja Ormas
- b. Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah (SS2), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
 - 1) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi.
 - 2) Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM).
 - 3) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi.
 - 4) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya.
- c. Meningkatnya kewaspadaan nasional (SS3), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Indeks Kewaspadaan Nasional.
- d. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas (SS4), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
 - 1) Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori "Baik".
 - 2) Indeks Kepuasaan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas.

2**Untuk mewujudkan tujuan pada T2, ditetapkan Sasaran Strategis sebagai berikut:**

- a. Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri (SS5), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
 - 1) Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun.
 - 2) Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri.
 - 3) Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional.
 - 4) Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni.
- b. Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah (SS6), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah.
- c. Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif (SS7), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
 - 1) Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 - 2) Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 - 3) Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM.
 - 4) Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
 - 5) Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai "Baik".
 - 6) Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - 7) Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi.
 - 8) Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori "utama".
 - 9) Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah.
 - 10) Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah.



- d. Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan (SS8), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
 - 1) Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
 - 2) Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (komulatif).
- e. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan (SS9), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayah.

3**Untuk mewujudkan tujuan pada T3, ditetapkan Sasaran Strategis:**

- a. Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (SS10), dengan tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini sebagai Indikator Kinerja Utama, yaitu Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri.





- b. Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas (SS11), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
- 1) Indeks Pengawasan Internal.
 - 2) Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus.





- c. Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (SS12), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Persentase hasil kelitbang yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri.





BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2020-2024

3.1.1. AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2020-2024

Sejalan dengan keberlanjutan pembangunan yang telah di rancang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, periode pembangunan 2020-2024 merupakan masa pembangunan yang strategis dalam mempersiapkan landasan pembangunan yang kuat bagi pencapaian sasaran pembangunan jangka panjang tahap ke-4 di tahun 2020-2025. Untuk itu, Pemerintah telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Rencana Pembangunan Nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dimaksud, mengangkat tema pembangunan:

Visi Presiden dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 adalah:

"TERWUJUDNYA INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG".

Dengan muatan Tema tersebut, yang sekaligus merupakan penjabaran dari visi dan misi, serta 5 arahan utama Presiden dan Wakil Presiden, telah disusun 7 Agenda Prioritas Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024, meliputi:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas (PN-1).
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan (PN-2).
3. Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing (PN-3).
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan (PN-4).
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar (PN-5).
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim (PN-6).
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, keamanan, dan transformasi pelayanan publik (PN-7).



Selanjutnya sesuai tugas dan fungsinya, Kementerian Dalam Negeri memiliki peran untuk mendukung pencapaian ke-7 Agenda Prioritas Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024 tersebut di atas, baik sebagai penanggungjawab maupun instansi pendukung beberapa fokus prioritas di setiap Agenda Prioritas dimaksud.

3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kementerian Dalam Negeri yang sejalan dengan Visi dan 5 arahan utama Presiden dan Wakil Presiden, serta 7 Agenda Prioritas Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024, disusun arah kebijakan dan strategi untuk menjadi acuan bagi pelaksanaan kegiatan oleh masing-masing Unit Organisasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Arah kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan pertama (T1) difokuskan pada pembinaan politik dalam negeri dan kesatuan bangsa, melalui:

1. Peningkatan kualitas pelaksanaan demokrasi.
2. Peningkatan kapasitas partai politik
3. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pemilukada dan Pemilu.
4. Fasilitasi peningkatan kinerja organisasi kemasyarakatan.
5. Penghayatan, pengamalan, pembumian nilai-nilai ideologi Pancasila.
6. Pemantapan iklim kondusif serta persatuan dan kesatuan bangsa.
7. Fasilitasi penanganan konflik sosial.
8. Pembinaan penyelenggaraan Trantibumlinmas di daerah.
9. Dukungan penyediaan sarana dan prasarana bidang Trantibumlinmas.





Arah kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan kedua (T2) difokuskan pada:

1. Peningkatan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri melalui:

- a. Pembangunan SDM Pendidikan Kepamongprajaan.
- b. Penyusunan standar kompetensi pemerintahan dalam negeri.
- c. Sertifikasi kompetensi pemerintahan dalam negeri.
- d. Pengembangan kapasitas dan kompetensi aparatur pemerintahan dalam negeri.
- e. Pembangunan *Big Data* SDM ASN.
- f. Peningkatan kapasitas jabatan fungsional auditor Kementerian Dalam Negeri dan PPUPD secara nasional.
- g. Peningkatan kapasitas SDM administrasi kependudukan.

2. Sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan pusat dan daerah dalam rangka penyederhanaan regulasi, melalui:

- a. Pengembangan sistem informasi e-Perda yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
- b. Penerapan sistem aplikasi monitoring Perda.
- c. Analisis kebutuhan pembentukan Perda.
- d. Reviu Ranperda dan Ranperkada.
- e. Pemanfaatan hasil-hasil kelitbangsaan sebagai naskah akademik atau rujukan dalam perumusan kebijakan dan regulasi (*research based policy*).



3. Penguatan implementasi transformasi ekonomi di daerah, melalui:

- a. Implementasi kesepakatan dan perjanjian kerjasama daerah dalam peningkattan daya saing dan penyelesaian permasalahan publik.
- b. Pengembangan kawasan khusus dan program kegiatan strategis nasional.
- c. Pengembangan profil daerah.
- d. Sinkronisasi dan harmonisasi Rencana Tata Ruang Daerah, termasuk diantaranya penerapan Perencanaan dan Penganggaran *Responsive Gender* (PPRG) dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- e. Pengembangan sistem pengendalian inflasi daerah.
- f. Pengembangan seni kerajinan nasional.
- g. Peningkatan pendapatan asli desa, dan pertumbuhan ekonomi desa serta pengembangan potensi desa untuk peningkatan pendapatan desa.
- h. Peningkatan kerjasama antar desa dan lembaga non pemerintah dalam rangka peningkatan ekonomi desa.
- i. Peningkatan pendapatan asli daerah, investasi daerah, pemanfaatan dana daerah dan aset daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja, mencapai target ekonomi makro nasional maupun indikator ekonomi daerah, mengurangi kesenjangan antar daerah, optimalisasi *mandatory spending* infrastruktur pro investasi.
- j. Optimalisasi peran BUMD untuk pengembangan ekonomi daerah.
- k. Percepatan pemulihan ekonomi daerah dan dukungan jaring pengaman sosial sebagai dampak dari penyebaran pandemi Covid-19.

4.Peningkatan implementasi keberlanjutan pembangunan infrastruktur di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, melalui:

- a. Pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi Kementerian Dalam Negeri.
- b. Peningkatan infrastruktur/sarana dan prasarana pendukung pemerintahan desa.
- c. Peningkatan infrastruktur/sarana dan prasarana Pendidikan Kepamongprajaan (IPDN).
- d. Peningkatan infrastruktur/sarana dan prasarana pengembangan SDM aparatur pemerintahan dalam negeri.
- e. Dukungan penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan di kawasan perbatasan negara.
- f. Pengembangan infrastruktur Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) guna terwujudnya sinergi pembangunan pusat dan daerah yang berbasis konektivitas dan terpenuhinya pelayanan dasar serta pemerataan antar wilayah.
- g. Pembangunan infrastruktur penguatan inovasi daerah.
- h. Dukungan pembangunan infrastruktur daerah dan sarana prasarana kantor pemerintahan daerah serta pengembangan konektivitas antar wilayah.

5.Pembinaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa, melalui:

- a. Penyusunan regulasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa.
- b. Peningkatan pengawasan internal Kementerian Dalam Negeri dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
- c. Penguatan peran camat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan.
- d. Peningkatan kinerja pelaksanaan tugas dan wewenang GWPP.
- e. Pengelolaan keuangan desa yang akuntabel.
- f. Sinkronisasi pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Urusan Pemerintahan Daerah, serta harmonisasi Pembangunan Pusat dan Daerah.
- g. Penguatan kinerja Inspektorat Daerah.
- h. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Daerah.

6.Peningkatan pelayanan publik dan kemudahan berusaha dan investasi di daerah, melalui:

- a. Fasilitasi penerapan pelayanan publik berbasis digital.
- b. Implementasi One Stop Services (OSS) pada PTSP di Daerah.
- c. Dukungan pembukaan lapangan kerja seluas-luasnya dengan peningkatan kualitas tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja, serta pengembangan sektor informal.
- d. Fasilitasi penyederhanaan perizinan dan kemudahan berusaha/investasi serta izin lokasi.
- e. Peningkatan capaian penerapan SPM.
- f. Penguatan inovasi daerah.





7. Penataan wilayah dan pembangunan daerah, melalui:

- a. Percepatan penyelesaian batas daerah dan batas desa, termasuk batas daerah calon Ibukota Negara baru.
- b. Penerapan standar pelayanan perkotaan.
- c. Peningkatan kapasitas kawasan khusus bagi kepentingan strategis nasional.
- d. Penguatan kapasitas pemerintahan daerah dalam penanganan stunting.
- e. Fasilitasi percepatan penetapan Rencana Tata Ruang Daerah termasuk Ibukota Negara baru.
- f. Pengelolaan lingkungan hidup, sumber daya alam, dan kelautan perikanan.
- g. Penataan kewenangan desa dengan perbup/perwalkot dan dengan peraturan desa.
- h. Fasilitasi penerapan tata kelola pemerintahan desa berbasis ITE (*Smart Village*).
- i. Fasilitasi Penerapan *Smart City*.

8. Pemanfaatan Database Kependudukan untuk peningkatan pelayanan publik dan perencanaan pembangunan, serta pembangunan datacenter SIAK dan KTP-el di Ibukota Negara Baru.

Selanjutnya, arah kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan ketiga (T3) difokuskan pada:

1. Peningkatan kualitas penerapan reformasi birokrasi Kementerian Dalam Negeri.
2. Peningkatan kualitas pelayanan publik Kementerian Dalam Negeri.
3. Pembangunan sistem informasi pengawasan.
4. Peningkatan nilai integritas Kementerian Dalam Negeri.
5. Peningkatan kualitas hasil kelitbang dan inovasi yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri.



3.3. KEBIJAKAN QUICK WINS KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi yang berkembangan saat ini, serta tuntutan untuk keberhasilan pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020, termasuk keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan yang baik pada tahun 2020 dan 2021, dan upaya percepatan pemulihan ekonomi masyarakat akibat pandemi Covid-19, perlu disusun kebijakan program dan kegiatan *quick wins* Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2021, sebagai berikut:

a. Dukungan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020, meliputi:

- 1) Penyelesaian dan penyerahan DP4 untuk pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 kepada KPU.
- 2) Penyelesaian NPHD Pilkada Serentak Tahun 2020
- 3) Monitoring pelaksanaan Pilkada Serentak melalui Desk Pilkada
- 4) Penyelesaian administrasi pengesahan pemberhentian dan pengangkatan KDH dan WKDH terpilih hasil Pilkada Serentak Tahun 2020
- 5) Pembekalan kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH hasil Pilkada Serentak tahun 2020.
- 6) Koordinasi dan konsolidasi dengan 270 daerah yang melaksanakan Pilkada Serentak.

b. Fasilitasi penyusunan RPJMD pada 270 daerah yang melaksanakan Pilkada Serentak Tahun 2020.

c. Dukungan penanganan pandemi Covid-19 di daerah, meliputi:

- 1) Penyusunan kebijakan dan pedoman teknis penanganan pandemi Covid-19 di daerah.
- 2) Pemetaan kebutuhan dan potensi daerah untuk penanganan Covid-19.
- 3) Fasilitasi penyesuaian (realokasi dan refocusing) APBD untuk percepatan penanganan Covid-19 di daerah.
- 4) Sosialisasi kebijakan dan pedoman teknis percepatan penanganan Covid-19 di daerah.

d. Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik.

e. Fasilitasi penyederhanaan eselonering perangkat daerah.

f. Percepatan integrasi pemanfaatan data kependudukan untuk pelayanan publik.

g. Internalisasi Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri melalui Fasilitasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Unit Kerja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.





3.4. KERANGKA REGULASI

Dalam perencanaan pembangunan nasional, peran Kerangka Regulasi menjadi sangat penting dimana regulasi merupakan bentuk formal dari suatu kebijakan yang mempunyai kekuatan hukum dalam mengatur perilaku masyarakat (untuk dipatuhi, dilaksanakan, dan ditegakkan) dalam menjalankan roda pemerintahan guna memastikan jalannya pemerintahan yang tetap berorientasi pada penyelenggara negara untuk mencapai tujuan bernegara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional bahwa regulasi merupakan salah satu *delivery mechanism* dalam melaksanakan perencanaan pembangunan. Proses penyusunan hingga penetapan regulasi akan menimbulkan dampak biaya. Kualitas regulasi yang buruk akan berdampak pada biaya yang lebih besar dan tentunya masyarakat yang akan menanggung beban tersebut. Oleh karenanya penyusunan regulasi merupakan tindakan terakhir setelah semua tindakan yang bersifat non regulasi (kebijakan lain) tidak memungkinkan untuk diimplementasikan, dan perlu dipastikan adanya sinergi bahwa setiap kebijakan yang menjadi prioritas pembangunan harus didukung dengan regulasi yang sejalan dengan perencanaan.

Oleh karenanya, inti dari pelaksanaan Kerangka Regulasi adalah untuk memastikan terjadinya sinergi antara kebijakan dan regulasi yang sejalan dengan kebutuhan implementasi pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengaturan lainnya sebagai landasan yuridis dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan baik yang menjadi prioritas nasional dan/atau prioritas kementerian/lembaga yang bersangkutan.

Sejalan dengan kebijakan Kerangka Regulasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, upaya untuk mensinergikan kebijakan Kementerian Dalam Negeri dengan regulasi yang akan disusun terus dilaksanakan serta ditingkatkan kualitasnya mulai dari hulu hingga hilir, tentunya sejalan pula dengan kebijakan pemerintah dalam mencapai target pembangunan nasional dengan menerapkan *Omnibus Law* atau penataan regulasi yang dapat berupa pencabutan, revisi atau penggabungan beberapa regulasi atau pasal baik pada level (UU, PP, Perpres, Permen, Perda Provinsi/Kabupaten, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati/Walikota). Dengan ditetapkannya *Omnibus Law*, akan ada keselarasan serta kesinambungan terhadap peraturan atau perundang-undangan yang ada di atasnya, sehingga tidak terkesan saling tumpang tindih atau konflik yang akibatnya menghambat kemudahan berusaha dan investasi di daerah.

Rencana penyusunan Peraturan Perundang-Undangan sebagai Kerangka Regulasi Kementerian Dalam Negeri tahun 2020-2024, diuraikan sebagaimana Lampiran 1 Renstra ini.




3.5. KERANGKA KELEMBAGAAN

Sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 8 ayat 3, ditegaskan bahwa dalam hal Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap secara bersamaan, pelaksanaan tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selanjutnya, sebagai pelaksanaan dari UUD 1945, Pasal 17 ayat (3), dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara pada Pasal 4 dan Pasal 5, bahwa sebagai kementerian yang nomenklaturnya jelas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kedudukan Menteri Dalam Negeri adalah pembantu Presiden yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan, yaitu urusan pemerintahan dalam negeri.

Hal lebih terperinci terkait tugas Kementerian Dalam Negeri sebagaimana di atur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri, adalah menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan pemerintahan umum, otonomi daerah, pembinaan administrasi kewilayahan, pembinaan pemerintahan desa,
- pembinaan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah, pembinaan keuangan daerah, serta kependudukan dan pencatatan sipil, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
- c. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Dalam Negeri;
- d. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Dalam Negeri di daerah;
- f. pengoordinasian, pembinaan dan pengawasan umum, fasilitasi, dan evaluasi atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri;
- h. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pemerintahan dalam negeri;
- i. pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah; dan
- j. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Susunan Organisasi Kementerian Dalam Negeri berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri serta organisasi Kementerian Dalam Negeri terdiri atas 11 (sebelas) unit Eselon I yang merupakan unsur pembantu, unsur pengawas, unsur pelaksana dan unsur penunjang, serta 5 (lima) staf ahli, meliputi:



Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, pokok-pokok cakupan tugas Unit Organisasi Eselon I Kementerian Dalam Negeri di atas meliputi:

- menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
- menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan pemerintahan umum; bidang pembinaan administrasi kewilayah; bidang penyelenggaraan otonomi daerah; bidang urusan pemerintahan dan pembinaan pembangunan daerah; bidang pembinaan pemerintahan desa; bidang pembinaan keuangan daerah; serta bidang kependudukan dan pencatatan sipil;



- c. melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri; dan
- e. melaksanakan pengembangan sumber daya manusia pemerintahan dalam negeri.

Sedangkan pokok-pokok cakupan fungsi Unit Organisasi Eselon I Kementerian Dalam Negeri, meliputi:

- a. koordinasi, penyusunan, pembinaan dan penyelenggaraan tugas, serta pemberian dukungan administrasi (mencakup rencana dan program, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi, organisasi dan tata laksana, kerja sama dan hubungan masyarakat, peningkatan kualitas penyusunan peraturan perundang-undangan, harmonisasi, advokasi, konsultasi, pendapat hukum dan bantuan hukum, serta pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa, serta pengelolaan data, sistem informasi dan infrastruktur TIK) lingkup Kementerian Dalam Negeri, serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang politik dan pemerintahan umum, bidang pembinaan administrasi kewilayahan, bidang penyelenggaraan otonomi daerah, bidang urusan pemerintahan dan pembinaan pembangunan daerah, bidang pembinaan pemerintahan desa, bidang pembinaan keuangan daerah, serta bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, bidang penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, kelembagaan desa, dan kerja sama desa, bidang pembinaan keuangan daerah, bidang administrasi kependudukan;



- d. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelaksanaan dan penyusunan laporan hasil pengawasan intern di lingkungan Kementerian Dalam Negeri terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; serta penyusunan laporan hasil pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Dalam Negeri;
- e. penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri, pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri, dan fasilitasi inovasi daerah, serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah;
- f. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengembangan sumber daya manusia bidang pemerintahan dalam negeri, penilaian kompetensi sumber daya manusia pemerintahan dalam negeri, pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan jabatan fungsional bidang pemerintahan dalam negeri.

Selanjutnya, dalam rangka memenuhi kebutuhan akan tenaga kader pamong praja untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan baik pada Pemerintah Pusat maupun Daerah, Pemerintah menyelenggarakan pendidikan kader pemerintahan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Penyelenggaraan pendidikan tersebut dilakukan oleh lembaga pendidikan yang terus bertransformasi dimulai dari pembentukan Kursus Dinas C (KDC), Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN), sampai dengan dibentuknya Institut Ilmu Pemerintahan (IIP), dan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN).

Keberadaan STPDN dengan program pendidikan vokasi (Diploma IV/D-IV) dan IIP yang menyelenggarakan Pendidikan akademik program sarjana strata satu (S1), menjadikan Kementerian Dalam Negeri memiliki 2 lembaga pendidikan tinggi kedinasan dengan sistem yang hampir sama. Oleh karenanya, mengacu pada Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur bahwa dalam satu departemen tidak boleh memiliki dua atau lebih perguruan tinggi dalam menyelenggarakan keilmuan yang sama, maka keberadaan STPDN digabungkan kedalam IIP sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2004 tentang Penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri ke dalam Institut Ilmu Pemerintahan dengan nomenklatur menjadi Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

Untuk penyelenggaraan pendidikan kepamongprajaan oleh IPDN, dengan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri, diselenggarakan oleh Kampus IPDN Pusat yang terdiri dari IPDN Kampus Jatinangor dan IPDN Kampus Jakarta; serta Kampus IPDN daerah yang terdiri dari IPDN Kampus Sumatera Barat, IPDN Kampus Sulawesi Selatan, IPDN Kampus Sulawesi Utara, IPDN Kampus Nusa Tenggara Barat, IPDN Kampus Papua, dan IPDN Kampus Kalimantan Barat. Sejalan dengan kebijakan pengembangan IPDN Kampus Daerah dan dinamika kebutuhan aparatur pemerintahan daerah dari lulusan IPDN, dalam lima tahun ke depan akan dibentuk IPDN Kampus Aceh.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dinyatakan bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merupakan salah satu lembaga penyelenggara Pemilu yang mempunyai tugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu. Dengan kedudukan DKPP berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tersebut, diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yang mengamanatkan bahwa fasilitasi dukungan pelaksanaan tugas DKPP dilakukan oleh Sekretariat DKPP yang kedudukannya bertanggungjawab kepada Ketua DKPP, sedangkan secara struktural dan pengelolaan anggarannya di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri. Sebagai tindak lanjut Undang-Undang dan Peraturan Presiden tersebut dan untuk mengatur ruang lingkup tugas dan fungsi Sekretariat DKPP, telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

Selanjutnya untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024 dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara, susunan organisasi Kementerian Dalam Negeri sebagai Kerangka Kelembagaan Rencana Strategis Tahun 2020-2024 diusulkan tidak mengalami perubahan sebagaimana susunan organisasi Kementerian Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri.

Selanjutnya berkenaan dengan keterkaitan pencapaian tujuan dan sasaran Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 dengan kebutuhan kelembagaan lima tahun ke depan, diuraikan dalam tabel 3.1 di bawah ini.

Tabel 3.1 Keterkaitan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis Dengan Kebutuhan Kelembagaan Tahun 2020-2024

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Kelembagaan Penanggungjawab	Kebutuhan Kelembagaan
1.	Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa (T1)		
	a. Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia (SS1)	Ditjen Polpum	Tetap
	b. Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah (SS2)		Tetap
	c. Meningkatnya kewaspadaan nasional (SS3)		Tetap
	d. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas (SS4)	Ditjen Bina Adwil	Tetap
2.	Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi (T2)		
	a. Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri (SS5)	BPSDM, Itjen, IPDN	Tetap
	b. Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah (SS6)	Ditjen Otda	Tetap
	c. Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif (SS7)	Ditjen Otda, Ditjen Bina Bangda, Ditjen Bina Pemdes, Ditjen Bina Keuda, Badan Litbang, Itjen.	Tetap
	d. Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan (SS8)	Ditjen Dukcapil	Tetap
	e. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan (SS9)	Ditjen Bina Adwil	Tetap
3.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri		
	a. Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (SS10)	Setjen	Tetap
	b. Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas (SS11)	Itjen	Tetap
	c. Meningkatnya Kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (SS12)	Badan Litbang	Tetap



BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. TARGET KINERJA

Dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis kementerian dalam negeri tahun 2020-2024, ditetapkan indikator dan target kinerja sebagai pengukur keberhasilan capaian kinerja utama kementerian dalam negeri dalam lima tahun ke depan. Indikator dan target kinerja tersebut merupakan indikator dan target Program Prioritas Kementerian Dalam Negeri sebagai penjabaran 5 Arahan Program Prioritas Pembangunan Indonesia Maju Tahun 2019-2024 yang memiliki keterkaitan dengan indikator dan target penugasan Prioritas Nasional RPJMN Tahun 2020-2024 kepada kementerian dalam negeri, termasuk indikator dan target Program Prioritas Kementerian Dalam Negeri yang menjadi pengukur keberhasilan capaian kinerja pada beberapa Unit Kerja Eselon I.

Indikator kinerja dan target capaian kinerja utama Kementerian Dalam Negeri tersebut di atas pada masing-masing sasaran strategis, sebagaimana dalam Tabel 4.1 dibawah ini.

Tabel 4.1 Indikator Kinerja dan Indikasi Target Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024

No	Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator	Baseline	Indikasi Target		Unit Pelaksana
			2020	2024	
1	2	3	4	5	6
1. Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa.					
a. Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia.					
	1) Indeks Demokrasi Indonesia.	72,39 (IDI 2018)	77,36	78,66	Ditjen Polpum
	2) Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilukada dan Pemilu.	75% (Pilkada 2018), 81% (Pemilu 2019)	77,5% (Pilkada)	79,5% (target dalam Pemilu sesuai RPJMN 2020-2024)	Ditjen Polpum
	3) Indeks Kinerja Ormas.	N/A	-*	Nilai 70	Ditjen Polpum
b. Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah.					
	1) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi.	Nilai 2,38	Nilai 2,38	Nilai 2,40	Ditjen Polpum
	2) Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM).	67,01 (2018)	67,1	67,5	Ditjen Polpum
	3) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi.	Nilai 2,860	Nilai 2,865	Nilai 2,885	Ditjen Polpum
	4) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya.	Nilai 2,305	Nilai 2,310	Nilai 2,330	Ditjen Polpum
c. Meningkatnya kewaspadaan nasional.					
Indeks Kewaspadaan Nasional		N/A	-*	64	Ditjen Polpum
d. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas.					
1) Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori "Baik".		N/A	-*	150 daerah	Ditjen Bina Adwil

No	Tujuan/Sasaran Strategis/ Indikator	Baseline	Indikasi Target		Unit Pelaksana
			2020	2024	
1	2 2) Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas.	3 N/A	4 -*	5 Nilai 60	6 Ditjen Bina Adwil
2.	Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi.				
	a. Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri.				
	1) Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun.	N/A	15%	80%	BPSDM
	2) Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri.	N/A	Level 3 (75%)	Level 3 (100%)	Itjen
	3) Tingkat Kapasitas PPUPD secara Nasional.	N/A	Level 3 (75%)	Level 3 (100%)	Itjen
	4) Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni.	N/A	Nilai 3,00	Nilai 3,60	IPDN
	b. Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah.				
	1) Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah.	N/A	-*	Nilai 85 (Sangat Tinggi)	Ditjen Otda
	c. Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif.				
	1) Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.	N/A	-*	Nilai 85 (Sangat Tinggi)	Ditjen Otda
	2) Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.	Nilai 2,8 (Cukup)	Nilai 2,85 (Cukup)	Nilai 3,2 (Sangat Tinggi)	Ditjen Otda
	3) Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM.	N/A	30%	100%	Ditjen Bina Bangda
	4) Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.	N/A	-*	Nilai 80 (Sangat Sinkron)	Ditjen Bina Bangda
	5) Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai "Baik".	10%	10%	75%	Ditjen Bina Pemdes
	6) Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.	Nilai 35,90	Nilai 36	Nilai 37	Ditjen Bina Keuda
	7) Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi.	N/A	-*	36%	Badan Litbang
	8) Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori "utama".	N/A	55 Daerah	165 Daerah	Badan Litbang
	9) Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah.	N/A	Nilai 80	Nilai 100	Itjen

No	Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator	Baseline	Indikasi Target		Unit Pelaksana
			2020	2024	
1	2	3	4	5	6
	10) Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah.	N/A	-*	Nilai 90 (A)	Itjen
d. Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan.					
	1) Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.	90% cakupan kepemilikan dokumen kependudukan bagi yang melaporkan	90% cakupan kepemilikan dokumen kependudukan bagi yang melaporkan	100% cakupan kepemilikan dokumen kependudukan bagi yang melaporkan	Ditjen Dukcapil
	2) Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani Kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (Komulatif)	1.623 Lembaga Pengguna	1.923 Lembaga Pengguna	3.123 Lembaga Pengguna	Ditjen Dukcapil
	e. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan.				
	Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahannya.	N/A	-*	Nilai 60	Ditjen Bina Adwil
3.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.				
	a. Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.				
	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri.	Nilai 75,43	Nilai 85,01	Nilai 93,01	Setjen
	b. Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas				
	1) Indeks Pengawasan Internal.	N/A	Nilai 80	Nilai 100	Itjen
	2) Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus.	N/A	Nilai 80	Nilai 85	Itjen
	c. Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri				
	1) Persentase hasil kelitbang yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri.	N/A	40%	65%	Badan Litbang

* Dalam proses penyusunan instrumen dokumen indeks

Dalam rangka pencapaian sasaran-sasaran strategis diatas, ditetapkan 4 Program Kementerian Dalam Negeri hasil restrukturisasi dalam Kerangka Redesain Sistem Penganggaran K/L, yaitu:

1. Program Pembinaan Politik dan Pemerintahan Umum.
2. Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa.
3. Program Tata Kelola Kependudukan.
4. Program Dukungan Manajemen.



4.2. KERANGKA PENDANAAN

Dalam upaya mengoptimalkan dan mensinergikan pemanfaatan sumber-sumber pendanaan program dan kegiatan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri diperlukan adanya Kerangka Pendanaan yang mencakup sumber dana dari Rupiah Murni (RM), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN).

Dalam kurun waktu tahun 2020-2024, total rencana anggaran Program Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 adalah sebesar Rp.39.708.000.000.000,- dengan distribusi per Program dan Per Unit Organisasi Eselon I sebagai berikut:

**Rencana Anggaran
Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 per Program**

(dalam juta rupiah)

NO.	PROGRAM	2020	2021	2022	2023	2024	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pembinaan Politik dan Pemerintahan Umum	184.460	793.230	824.730	840.230	859.230	3.501.881
2	Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa	696.652	2.077.506	2.663.272	3.567.887	5.706.906	14.712.224
3	Tata Kelola Kependudukan	1.436.005	1.400.294	1.376.854	1.384.258	1.835.070	7.432.481
4	Dukungan Manajemen	2.091.855	2.311.360	2.558.900	3.008.926	4.090.372	14.061.414
TOTAL		4.408.972	6.582.391	7.423.757	8.801.302	12.491.579	39.708.000

Rencana Anggaran
Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 per Unit Kerja Eselon I
(dalam juta rupiah)

NO.	UNIT KERJA ESELON I/PROGRAM	2020	2021	2022	2023	2024	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum	245.774	860.981	899.706	923.153	950.895	3.880.508
	a. Program Pembinaan Politik dan Pemerintahan Umum	184.460	793.230	824.730	840.230	859.230	3.501.881
	b. Program Dukungan Manajemen	61.314	67.750	74.975	82.923	91.665	378.628
2.	Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan	251.189	631.781	786.159	857.318	930.916	3.457.363
	a. Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa	186.348	554.914	700.813	762.485	825.455	3.030.014
	b. Program Dukungan Manajemen	64.841	76.867	85.346	94.833	105.461	427.349
3.	Direktorat Jenderal Otonomi Daerah	90.017	133.667	165.717	197.267	254.817	841.485
	a. Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa	33.250	72.667	101.717	131.267	186.817	525.718
	b. Program Dukungan Manajemen	56.767	61.000	64.000	66.000	68.000	315.767
4.	Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah	234.160	317.164	792.911	1.982.277	4.955.691	8.282.203
	a. Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa	152.726	211.578	528.944	1.322.361	3.305.903	5.521.512
	b. Program Dukungan Manajemen	81.434	105.586	263.966	659.915	1.649.788	2.760.691
5.	Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa	260.526	1.061.757	1.118.188	1.141.640	1.151.487	4.733.599
	a. Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa	146.203	944.467	996.793	1.015.996	1.021.446	4.124.906
	b. Program Dukungan Manajemen	114.323	117.290	121.395	125.644	130.041	608.693
6.	Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah	80.691	96.350	107.406	118.831	131.034	534.311
	a. Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa	30.800	37.755	42.656	47.607	52.687	211.505
	b. Program Dukungan Manajemen	49.891	58.595	64.750	71.224	78.347	322.806

(dalam juta rupiah)

NO.	UNIT KERJA ESELON I/PROGRAM	2020	2021	2022	2023	2024	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
7.	Badan Penelitian dan Pengembangan	56.862	75.146	82.869	90.739	99.328	404.944
	a. Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa	12.920	23.339	25.881	28.052	30.373	120.566
	b. Program Dukungan Manajemen	43.942	51.807	56.988	62.686	68.955	284.378
8.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	210.146	353.671	388.852	349.003	374.609	1.676.282
	a. Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa	134.405	232.786	266.468	260.119	284.225	1.178.004
	b. Program Dukungan Manajemen	75.741	120.884	122.384	88.884	90.384	498.278
9.	Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.578.105	1.550.279	1.534.444	1.549.063	2.003.840	8.215.731
	a. Program Tata Kelola Kependudukan	1.436.005	1.400.294	1.376.854	1.384.258	1.835.070	7.432.481
	b. Program Dukungan Manajemen	142.100	149.985	157.590	164.805	168.770	783.250
10.	Sekretariat Jenderal	648.329	671.157	701.428	719.583	741.877	3.482.374
	Program Dukungan Manajemen	648.329	671.157	701.428	719.583	741.877	3.482.374
11.	Inspektorat Jenderal	76.737	84.374	97.276	100.254	103.323	461.964
	Program Dukungan Manajemen	76.737	84.374	97.276	100.254	103.323	461.964
12.	Institut Pemerintahan Dalam Negeri	676.436	746.064	748.802	772.174	793.761	3.737.237
	Program Dukungan Manajemen	676.436	746.064	748.802	772.174	793.761	3.737.237
TOTAL		4.408.972	6.582.391	7.423.757	8.801.302	12.491.579	39.708.000

Keterangan:

Pagu tersebut di atas mencakup Pagu Belanja Operasional dan Pagu Belanja Non Operasional, yang bersumber dari RM, PNBP, dan PHLN.



BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Kementerian Dalam Negeri untuk 5 tahun ke depan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi, serta program dan kegiatan, disusun sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Pembangunan Nasional, serta mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, termasud memperhatikan kondisi lingkungan strategis, dan situasi yang berkembang akibat pandemi Covid-19 yang melanda sebagian besar negara di dunia, termasuk wilayah di Indonesia.

Dalam rangka pelaksanaan Renstra Kementerian Dalam Negeri dimaksud perlu diperhatikan kaidah-kaidah sebagai berikut:

1. Implementasi pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi, serta program dan kegiatan yang dirumuskan dalam Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 diarahkan dan dikendalikan oleh Menteri Dalam Negeri, serta dilaksanakan oleh seluruh Jajaran Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya masing-masing.
2. Renstra Kementerian Dalam Negeri menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Dalam Negeri (Renja dan RKA K/L) setiap tahunnya sesuai periode Renstra, dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah.
3. Pengendalian dan Evaluasi Renstra Kementerian Dalam Negeri 2020-2024 dilakukan dengan tertib dan obyektif serta disampaikan dalam bentuk laporan tertulis secara periodik kepada Menteri Dalam Negeri yang terintegrasi dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Dalam Negeri.

Dengan terselenggaranya semua program dan ketercapaian tujuan dan sasaran serta terwujudnya kinerja sebagaimana tertulis dalam lampiran renstra, dalam lima tahun ke depan akan terbangun penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dengan perencanaan pembangunan yang baik dan tata kelola anggaran yang akuntabel, sehingga dapat mewujudkan pelayanan publik yang cepat dan akurat serta mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
MUHAMMAD TITO KARNAVIAN





LAMPIRAN I MATRIKS KERANGKA REGULASI

Lampiran I
Matriks Kerangka Regulasi Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024

No.	Arah Kerangka Regulasi dan / atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
Prolegnas/Prosun PP/Prosun Perpres/Prosunundagri					
A. Undang-Undang					
1.	Perubahan Kedua atas Undang- undang Partai Politik Undang Nomor 2 Tahun 2008	Penguatan kelembagaan partai politik, tugas dan fungsi partai politik serta bantuan keuangan partai politik. Melalui penyempurnaan pengaturan berbagai substansi Undang-Undang tentang Partai Politik diharapkan akan mampu meminimalisir berbagai masalah terkait dengan partai politik serta terwujudnya partai politik yang kuat secara lembaga dan representatif dan legitimate sejak awal pembentukannya serta mampu meningkatkan kinerja dan kualitas partai politik itu sendiri.	Ditjen Polpum	- Kemenkoppolhukam - Kemenkeu - Kemenkumham - Setneg - BPK RI	2024
2.	Perubahan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	1. Memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam perpajakan dan retribusi sejalan dengan semakin besarnya tanggung jawab Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. 2. Meningkatkan akuntabilitas daerah dalam penyediaan layanan dan penyelenggaraan pemerintahan dan	Ditjen Keuda Bina	- Kemenkeu - Kemenko - Perekonominian - Setneg	2024

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
3.	Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua	sekaligus memperkuat otonomi daerah. 3. Memberikan kepastian bagi dunia usaha mengenai jenis-jenis pungutan daerah dan sekaligus memperkuat dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.	Penyesuaian beberapa muatan materi kondisi kekinian dan peraturan lainnya dan adanya aspirasi masyarakat Papua	Ditjen Otda	2021 - KemenkopHukam - Kemenkeu - Setneg
4.	Perubahan atas Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia	Perubahan/ pergantian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 agar sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan DKI Jakarta sebagai ibukota negara yang sejahtera, nyaman, tertib, maju, modern, berkelanjutan yang setara dengan ibukota negara maju lainnya di dunia	Penyesuaian substansi terkait dengan dikeluarkannya Rancangan Undangan Cipta Kerja dan pembagian kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Ditjen Otda	2024 - Bappenas - KemenkopHukam - Kemenkumham - KemenPUPR - Setneg
5.	Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Penyesuaian substansi terkait dengan dikeluarkannya Rancangan Undangan Cipta Kerja dan pembagian kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Penyesuaian substansi terkait dengan dikeluarkannya Rancangan Undangan Cipta Kerja dan pembagian kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Ditjen Otda	2024 - Bappenas - KemenkopHukam - Kemenkumham - KemenPUPR - Setneg
B. Peraturan Pemerintah	1. Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	Menindaklanjuti perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik	Ditjen Polpum	- KemenkopHukam - Kemenkeu - Kemenkumham - Setneg - BPK RI	2022

No.	Arah Kerangka Regulasi dan / atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
2.	Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah	Menindaklanjuti Perubahan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Ditjen Keuangan Daerah	Bina - Kemenkeu - Kemenko Perekonomian - Setneg	2022
3.	Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan PDRD	Menindaklanjuti Perubahan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Ditjen Keuangan Daerah	Bina - Kemenkeu - Kemenko Perekonomian - Setneg	2022
4.	Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Menyelaraskan pengaturan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014	Ditjen Keuda	Bina - Kemenkeu - Setneg	2020
5.	Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua	Memperkuat dan mengefektifkan peran MRP dalam mengawal Kebijakan Otonomi Khusus di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat	Ditjen Otda	- Kemenkoppolhukam - Kemenkeu - Setneg	2020
6.	Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah	Melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah	Ditjen Polpum	- Kemenkoppolhukam - Kemenkeu - Setneg - TNI - POLRI - Kejaksaan Agung	2021
7.	Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah	Menangani keadaan darurat termasuk penanganan pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan pemulihan ekonomi pasca dampak Covid-19 serta mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi	Ditjen Keuda	Bina - Kemenkoppolhukam - Kemenkeu - Setneg - Kemenkumham	2021

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
8.	Perkotaan	Melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Ditjen Bina Adwil	- Kemenko PMK - Bappenas - KemenATR/BPN - Kemen PUPR	2021
9.	Hak Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Ditjen Keuda	- Kemenkeu - Kemenkumham - Setneg - Setkab	2021
10.	Kewenangan Daerah Provinsi di Laut dan Daerah Provinsi yang berciri Kepulauan	Melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Ditjen Bangda	- KKP - Setneg	2021
11.	Dekonsentrasi dan Pembantuan	Melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Ditjen Bina Adwil	- Bappenas - Kemenkeu - Setneg	2020
12.	Tata Cara Pelaksanaan Tugas, Wewenang dan Hak Kepala Daerah serta Wakil Kepala Daerah	Melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Ditjen Keuda	- Kemenkeu - Kemenkoppolhukam - Kemenkumham - Setneg	2021
C. Peraturan Presiden					
1.	Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan di daerah	Untuk mengatur besaran dan pemberian tunjangan	Inspektorat Jenderal	- Kemenkeu - Kemenpan RB - Setneg - Setkab	2022
2.	Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1. Peran Koordinator Pembinaan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Korbinwas Pemda) sebagai mana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 373 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2014 serta	- Biro Organisasi dan Tata laksana - Inspektorat Jenderal	- Seluruh Kementerian/Lembaga yang menangani urusan Pemerintahan Daerah - Setneg - Kemenkumham	2022

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
		<p>dalam Pasal 11 Ayat (1), Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 24 PP No. 12 Tahun 2017 tentang Binwas Pemda.</p> <p>2. Saat ini di Era Otonomi Daerah, K/L terjun langsung ke Pemda dan Pemda terbang langsung ke K/L tanpa adanya koordinasi dengan Kemendagri.</p> <p>3. Kewenangan Kemendagri banyak diambil alih oleh K/L lain karena dari UU No. 23 Tahun 2014 dan PP No. 12 Tahun 2017 belum dilakukan pembatasan kewenangan Kemendagri dalam 10 Aspek Binwas Umum, yaitu terkait dengan pembagian Urusan Pemerintahan, kelembagaan Daerah, kepegawaian pada Perangkat Daerah, keuangan Daerah, pembangunan Daerah, pelayanan publik di Daerah, kerja sama Daerah, kebijakan Daerah, kepala Daerah dan DPRD, serta bentuk pembinaan dan pengawasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.</p> <p>4. Hal ini perlu di atur agar Korbinwas Pemda oleh Kemendagri memiliki batasan yang jelas dan terukur.</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Setkab - Kementerian Keuangan - Kemenkoppolhukam 	

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
D. Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun					
1.	RPMDN tentang Pedoman Proses Bisnis Pemerintah Daerah	Dalam rangka memenuhi kebutuhan pengaturan sebagai pedoman pemerintah daerah untuk menyusun peta proses bisnis	Biro Organisasi dan Tataaksara Sekretariat Jenderal	- Ditjen Otda - Ditjen Bina Keuda - Ditjen Bina Bangda - Itjen Kemendagri - Setjen - Kemenkumham	2020
2.	RPMDN tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Dalam Negeri Lingkup Kemendagri	Dalam rangka memenuhi kebutuhan pengaturan penyelenggaraan Kerja Sama Dalam Negeri Lingkup Kemendagri	Pusat Fasilitasi Kerja Sama Sekretariat Jenderal	- Ditjen Otda - Ditjen Bina Keuda - Ditjen Bina Bangda - Ditjen Bina Adwil - Itjen Kemendagri - Setjen - Kemenkumham	2020
3.	RPMDN tentang Pedoman Keprotokolan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri	Dalam rangka memenuhi kebutuhan pengaturan sebagai pedoman keprotokolan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri	Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Jenderal	- Ditjen Otda - Ditjen Bina Keuda - Ditjen Bina Bangda - Ditjen Bina Adwil - Itjen Kemendagri - Setjen - Kemenkumham	2020
4.	RPMDN tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 5 (lima) Tahun	Amanat Pasal 12 ayat (4) PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Sekretariat Inspektorat Jenderal	- Ditjen Otda - Ditjen Bina Keuda - Ditjen Bina Bangda - Ditjen Bina Adwil - Itjen Kemendagri - Setjen - Kemenkumham	2020
5.	RPMDN tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sistem Pengembangan SDM Aparatur Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kemendagri dan Pemda karena sudah	Merubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sistem Pengembangan SDM Aparatur Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kemendagri dan Pemda karena sudah	Pusat Pengembangan Kompetensi Fungsional dan Teknis BPSPDM	- Biro Kepegawaian - Setjen - Biro Hukum Setjen - Kemenkumham	2020

No.	Arah Kerangka Regulasi dan / atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
	Aparatur Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kemendagri dan Pemda	tidak sesuai dengan kondisi dan dalam rangka memperbaiki SDM Aparatur Berbasis Kompetensi			
6.	RPMNDN tentang Mekanisme Pelaporan Organisasi Kemasyarakatan	Tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan	Direktorat Organisasi Kemasyarakatan Ditjen Polpum	- Ditjen Otda - Ditjen Bina Keuda - Ditjen Bina Bangda - Ditjen Bina Adwil - Itjen Kemendagri - Setjen Kemenkumham	2020
7.	RPMNDN tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2021	Tindak lanjut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Direktorat Perencanaan Anggaran Ditjen Bina Keuda	- Ditjen Bina Keuda - Ditjen Polpum - Ditjen Bina Bangda - Ditjen Bina Adwil - Itjen Kemendagri - Setjen Kemenkumham	2020
8.	RPMNDN tentang Pedoman Perjalanan Dinas Daerah	Tindak lanjut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Direktorat Perencanaan Anggaran Ditjen Bina Keuda	- Ditjen Bina Keuda - Ditjen Polpum - Ditjen Bina Bangda - Ditjen Bina Adwil - Itjen Kemendagri - Setjen Kemenkumham	2020
9.	RPMNDN tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	Tindak lanjut perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan	Direktorat Pertanggung jawab dan Pelaksanaan Keuangan Daerah	- Setjen - Kemenkeu - Kemenkumham	2020

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
10.	RPMDN tentang Anggaran KAS dan SPD	Tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Ditjen Bina Keuda	Direktorat Pertanggung jawab dan Pelaksanaan Keuangan Daerah Ditjen Bina Keuda	- Setjen Kemenkeu - Kemenkumham
11.	RPMDN tentang Elektronifikasi Pelaksanaan Transaksi NonTunai	- SE Mendagri No.910/1866/SJ tentang Implementasi Transaksi non tunai pada Pemerintah Provinsi - SE Mendagri No.910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi non tunai pada Kabupaten/Kota	Direktorat Pertanggung jawab dan Pelaksanaan Keuangan Daerah Ditjen Bina Keuda	- Setjen Kemenkeu - Kemenkumham	2020
12.	RPMDN tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian	- Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara - Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara	Direktorat Pertanggung jawab dan Pelaksanaan Keuangan Daerah Ditjen Bina Keuda	- Setjen BPJS Kesehatan - Kemenkumham	2020

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
		- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Luran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang Berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah			
13.	RPMDN tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya	Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah, serta mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya	Direktorat Pertanggung jawab dan Pelaksanaan Keuangan Daerah Ditjen Bina Keuda	- Setjen Kemenkumham	2020
14.	RPMDN tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2016 tentang Evaluasi Ranperda PDRD serta sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Retribusi Daerah	Merubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2016 tentang Evaluasi Ranperda PDRD serta sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Direktorat Pendapatan Daerah Ditjen Bina Keuda	- Setjen Kemenkumham	2020
15.	RPMDN tentang Sistem Informasi Manajemen Polisi Pamong Praja	Amanat Pasal 32 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja	Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Ditjen Bina Adwil	- Setjen Kemenkumham	2020

No.	Arah Kerangka Regulasi dan / atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
16.	RPMDN tentang Logo, Bendera PATAKA dan Tata Upacara Satpol PP	Tidak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka memenuhi kebutuhan Norma Standar Prosedur Kriteria Satuan Polisi Pamong Praja	Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Ditjen Bina Adwil	- Setjen Kemenkumham	2020
17.	RPMDN tentang Penyusunan Instrumen Kelengkapan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Kebakaran dan Penyelamatan	Untuk memenuhi kebutuhan atas ditetapkannya PermenPAN dan RB Nomor 16 Tahun 2019 tentang Jabatan fungsional Pemadam Kebakaran	Direktorat Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Ditjen Bina Adwil	- Setjen Kemenkumham	2020
18.	RPMDN tentang Kompetensi Perangkat Penyelenggara Kebakaran dan Penyelamatan	Pedoman Daerah Sub Urusan Kebakaran dan Penyelamatan	Untuk memenuhi kebutuhan Norma Standar Prosedur Kriteria Penyelenggaraan Pemadam Kebakaran	Direktorat Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Ditjen Bina Adwil	- Setjen Kemenkumham
19.	RPMDN tentang Operasional Prosedur Kejadian Kebakaran	Standar Investigasi	Untuk memenuhi kebutuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) Investigasi Kejadian Kebakaran	Direktorat Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Ditjen Bina Adwil	- Setjen Kemenkumham
20.	RPMDN tentang Organisasi Profesi Pelaksanaan Sub Urusan dan Penyelamatan	Pedoman Profesi Pelaksanaan Sub Urusan dan Penyelamatan	Untuk memenuhi kebutuhan dan sebagai pedoman Pembinaan Organisasi Profesi Pelaksanaan Sub Urusan Kebakaran dan Penyelamatan	Direktorat Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Ditjen Bina Adwil	- Setjen Kemenkumham - Ditjen Otda

No.	Arah Kerangka Regulasi dan / atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
21.	RPMNDN tentang Formasi Jabatan Fungsional urusan kebakaran	Untuk memenuhi kebutuhan atas ditetapkannya PermenPAN dan RB Nomor 16 Tahun 2019 tentang Jabatan fungsional Pemadam Kebakaran	Direktorat Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Ditjen Bina Adwil	- Setjen Kemenkumham	2020
22.	RPMNDN tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan	Dalam rangka mendukung pelaksanaan administrasi pemerintahan, administrasi kependudukan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan di daerah, diperlukan kode dan data wilayah administrasi pemerintahan provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan kelurahan dan desa di seluruh Indonesia	Direktorat Toponimi dan Batas antar Daerah Ditjen Bina Adwil	- Setjen Kemenkumham	2020
23.	RPMNDN tentang Bidang Penerintahan Desa	Dalam rangka mendukung pelaksanaan Pengembangan Kapasitas Bidang Pemerintahan Desa	Direktorat Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa Ditjen Bina Pemdes	- Setjen Kemenkumham	2020
24.	RPMNDN tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa	Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	Direktorat Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa Ditjen Bina Pemdes	- Setjen Kemenkumham	2020

No.	Arah Kerangka Regulasi dan / atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
25.	RPMDN tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	Dalam rangka memenuhi kebutuhan pengaturan terkait Pengelolaan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	Pusat Data dan Sistem Informasi Sekretariat Jenderal	- Setjen - Kemenkumham	2020
26.	RPMDN tentang Tata Kelola Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	Dalam rangka memenuhi kebutuhan pengaturan terkait Tata Kelola Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal	- Setjen - Kemenkumham	2020
27.	RPMDN tentang Penghargaan ASN Kementerian Dalam Negeri	Dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam pemberian apresiasi terhadap ASN di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri	Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal	- Setjen - Kemenkumham	2020
28.	RPMDN tentang Pola Karier di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	Dalam rangka mewujudkan penyelegaraan tugas pemerintahan dan pembangunan diperlukan PNS yang profesional, bertanggung jawab, jujur dan adil melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier	Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal	- Setjen - Kemenkumham	2020
29.	RPMDN tentang Manajemen Talenta Kementerian Dalam Negeri	Dalam rangka memenuhi kebutuhan pengelolaan manajemen talenta ASN di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri	Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal	- Setjen - Kemenkumham	2020
30.	RPMDN tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	Amanat Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	Biro Keuangan dan Aset Sekretariat Jenderal	- Setjen - Kemenkumham	2020

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
31.	RPMNDN tentang Pedoman Pengaduan lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah	Dalam rangka memenuhi kebutuhan sebagai Pedoman Pengelolaan Pengaduan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah	Pusat Penerangan Sekretariat Jenderal	- Setjen Kemenkumham	2020
32.	RPMNDN tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Kehumasan	Merubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Kehumasan karena sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan	Pusat Penerangan Sekretariat Jenderal	- Setjen Kemenkumham	2020
33.	RPMNDN tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Khusus dan Keistimewaan	Dalam rangka memenuhi kebutuhan sebagai Pedoman Pelaksanaan Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Khusus dan Keistimewaan	Direktorat Penataan Daerah, Otonomi Khusus dan DPOD Ditjen Otonomi Daerah	- Setjen Kemenkumham	2020
34.	RPMNDN tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Kemasyarakatan	Merubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan karena sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan	Direktorat Organisasi Kemasyarakatan Ditjen Polpum	- Setjen Kemenkumham	2020
35.	RPMNDN tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2015 tentang Spesifikasi Teknis Perangkat Pembaca KTP-el	Merubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2015 tentang Spesifikasi Teknis Perangkat Pembaca KTP-el karena sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan	Direktorat Fasilitasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Ditjen Dukcapil	- Setjen Kemenkumham	2020

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
36.	RPMDN tentang Penduduk Pelintas Batas	Amanat Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	Direktorat Pendaftaran Penduduk Ditjen Dukcapil	- Setjen Kemenkumham	2020
37.	RPMDN tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendataan Penduduk Non-Permanen karena sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan	Merubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendataan Penduduk Non-Permanen karena sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan	Direktorat Pendaftaran Penduduk Ditjen Dukcapil	- Setjen Kemenkumham	2020
38.	RPMDN tentang Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas	Dalam rangka memenuhi kebutuhan pengaturan terkait Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas	Direktorat Pendaftaran Penduduk Ditjen Dukcapil	- Setjen Kemenkumham	2020
39.	RPMDN tentang Tata Cara Pengawasan Urusan Administrasi Kependudukan	Amanat Pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	Direktorat Bina Aparatur Ditjen Dukcapil	- Setjen Kemenkumham	2020

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
40.	RPMDN tentang Perencanaan Pembangunan di Desa	Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa	Direktorat Kelembagaan dan Kerja Sama Desa Ditjen Bina Pemdes	- Setjen Kemenkumham	2020
41.	RPMDN tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan karena sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan	Merubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan karena sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan	Direktorat Evaluasi Perkembangan Desa Ditjen Bina Pemdes	- Kementerian Keuangan - Setjen Kemenkumham	2020
42.	RPMDN tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa	Merubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa karena sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan	Direktorat Evaluasi Perkembangan Desa Ditjen Bina Pemdes	- Setjen Kemenkumham	2020
43.	RPMDN tentang Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Dalam rangka memenuhi kebutuhan pengaturan terkait Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Ditjen Bina Pemdes	- Setjen Kemenkumham	2020
44.	RPMDN tentang Standar Pemerintah Daerah	Tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Direktorat Pertanggungjawaban dan Pelaksanaan Keuangan Daerah Ditjen Bina Keuda	- Setjen Kemenkumham - Kementerian Keuangan	2020

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
45.	RPMDN tentang Barang Milik Daerah	Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah	Direktorat Pertanggungjawaban dan Pelaksanaan Keuangan Daerah Ditjen Bina Keuda	- Setjen Kemenkumham - Kementerian Keuangan	2020
46.	RPMDN tentang Insentif atas Kepala Daerah sebagai Wakil Pemegang Saham	Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah	Direktorat BMD, BUMD, dan BLUD Ditjen Bina Keuda	- Setjen Kemenkumham - Kemenkumham	2020
47.	RPMDN tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan Pengembangan di Kementerian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah karena sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan	Merubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah karena sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan	Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan	- Setjen Kemenkumham	2020
48.	RPMDN tentang Batas Daerah Kabupaten Indragiri Hulu dengan Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	- Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2020
49.	RPMDN tentang Batas Daerah dengan Singingi Provinsi Riau	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	- Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2020

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
50.	RPMNDN tentang Batas Daerah Kota Padang dengan Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	- Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2020
51.	RPMNDN tentang Batas Daerah Kabupaten Lampung Barat dengan Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	- Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2020
52.	RPMNDN tentang Batas Daerah Kabupaten Lampung Selatan dengan Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	- Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2020
53.	RPMNDN tentang Batas Daerah Kabupaten Tanggamus dengan Kabupaten Lampung	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	- Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2020
54.	RPMNDN tentang Batas Daerah Kabupaten Pringsewu dengan Kabupaten Lampung	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	- Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2020
55.	RPMNDN tentang Batas Daerah Kabupaten Way Kanan dengan Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	- Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2020

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
56.	RPMNDN tentang Batas Daerah Kabupaten Rokan Hulu dengan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Administrasi Kewilayahan	Bina – Badan Informasi Geospasial – Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2020
57.	RPMNDN tentang Batas Daerah Kabupaten Rokan Hulu dengan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Administrasi Kewilayahan	Bina – Badan Informasi Geospasial – Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2020
58.	Batas Daerah antara Kota Dumai dengan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Administrasi Kewilayahan	Bina – Badan Informasi Geospasial – Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2020
59.	RPMNDN tentang Batas Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dengan Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Administrasi Kewilayahan	Bina – Badan Informasi Geospasial – Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2020
60.	RPMNDN tentang Batas Daerah Kabupaten Karo dengan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Administrasi Kewilayahan	Bina – Badan Informasi Geospasial – Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2020
61.	RPMNDN tentang Batas Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah dengan Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Administrasi Kewilayahan	Bina – Badan Informasi Geospasial – Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2020

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
62.	RPMNDN tentang Batas Daerah Kabupaten Muara Enim dengan Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Administrasi Kewilayahan	Bina – Badan Informasi Geospasial – Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2020
63.	RPMNDN tentang Batas Daerah Kota Prabumulih dengan Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Administrasi Kewilayahan	Bina – Badan Informasi Geospasial – Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2020
64.	RPMNDN tentang Batas Daerah antara Kabupaten Ogan Ilir dengan Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Administrasi Kewilayahan	Bina – Badan Informasi Geospasial – Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2020
65.	RPMNDN tentang Batas Daerah Kabupaten Aceh Timur dengan Kabupaten Aceh Tengah di Aceh	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Administrasi Kewilayahan	Bina – Badan Informasi Geospasial – Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2020
66.	RPMNDN tentang Batas Daerah Kabupaten Aceh Besar dengan Kabupaten Aceh Jaya di Aceh	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Administrasi Kewilayahan	Bina – Badan Informasi Geospasial – Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2020
67.	RPMNDN tentang Batas Daerah Kabupaten Musi Rawas dengan Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Administrasi Kewilayahan	Bina – Badan Informasi Geospasial – Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2020

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
68.	RPMNDN tentang Batas Daerah dengan Provinsi Sumatera Selatan	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Administrasi Kewilayahan	Bina – Badan Informasi Geospasial – Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2020
69.	RPMNDN tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Banyuasin Ogan Ilir dan Kabupaten Sumatera Selatan	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Administrasi Kewilayahan	Bina – Badan Informasi Geospasial – Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2020
70.	RPMNDN tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Bone Dengan Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Administrasi Kewilayahan	Bina – Badan Informasi Geospasial – Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2020
71.	RPMNDN tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan Dengan Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Administrasi Kewilayahan	Bina – Badan Informasi Geospasial – Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2020
72.	RPMNDN tentang Batas Daerah Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan Dengan Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Administrasi Kewilayahan	Bina – Badan Informasi Geospasial – Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2020
73.	RPMNDN tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan Dengan Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Administrasi Kewilayahan	Bina – Badan Informasi Geospasial – Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2020

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
74.	RPMNDN tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Pasangkayau Dengan Kabupaten Mamuju tengah Provinsi Sulawesi Barat	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Administrasi Kewilayahan	Bina – Badan Informasi Geospasial – Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2020
75.	RPMNDN tentang Batas Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Dengan Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Administrasi Kewilayahan	Bina – Badan Informasi Geospasial – Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2020
76.	RPMNDN tentang Batas Daerah Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan Dengan Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Administrasi Kewilayahan	Bina – Badan Informasi Geospasial – Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2020
77.	RPMNDN tentang Batas Daerah Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan Dengan Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Administrasi Kewilayahan	Bina – Badan Informasi Geospasial – Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2020
78.	RPMNDN tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Jombang Dengan Kabupaten Kediri Provinsi Jawa timur	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Administrasi Kewilayahan	Bina – Badan Informasi Geospasial – Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2020
79.	RPMNDN tentang Batas Daerah Kabupaten Jember Dengan Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa timur	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Administrasi Kewilayahan	Bina – Badan Informasi Geospasial – Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2020

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
80.	RPMNDN tentang Batas Daerah Kabupaten Ponorogo Dengan Kabupaten Trengalek Provinsi Jawa TImur	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Administrasi Kewilayahan	Bina – Badan Informasi Geospasial – Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2020
81.	RPMNDN tentang Batas Daerah Antara Kota Banjarbaru Dengan Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Administrasi Kewilayahan	Bina – Badan Informasi Geospasial – Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2020
82.	RPMNDN tentang Batas Daerah Kabupaten Sanggau Dengan Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Administrasi Kewilayahan	Bina – Badan Informasi Geospasial – Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2020
83.	RPMNDN tentang Batas Daerah Kabupaten Sintang Dengan Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Administrasi Kewilayahan	Bina – Badan Informasi Geospasial – Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2020
84.	RPMNDN tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan Dengan Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan tengah	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Administrasi Kewilayahan	Bina – Badan Informasi Geospasial – Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2020
85.	RPMNDN tentang Batas Daerah Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat dengan Kabupaten Mimika Provinsi Papua	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Administrasi Kewilayahan	Bina – Badan Informasi Geospasial – Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2020

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
86.	RPMNDN tentang Batas Daerah Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah dengan Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Administrasi Kewilayahan	Bina – Badan Informasi Geospasial – Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2020
87.	RPMNDN tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Biak Numfor dengan Kabupaten Supiori Provinsi Papua	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Administrasi Kewilayahan	Bina – Badan Informasi Geospasial – Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2020
88.	RPMNDN tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Sumba Barat dengan Kabupaten Sumba Barat Daya Nusa Tenggara Timur	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Administrasi Kewilayahan	Bina – Badan Informasi Geospasial – Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2020
89.	RPMNDN tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Sumba Barat dengan Kabupaten Sumba Tengah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Administrasi Kewilayahan	Bina – Badan Informasi Geospasial – Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2020
90.	RPMNDN tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Asmat dengan Kabupaten Mimika Provinsi Papua	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Administrasi Kewilayahan	Bina – Badan Informasi Geospasial – Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2020
91.	RPMNDN tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Keerom dengan Kota Jayapura Provinsi Papua	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah	Ditjen Administrasi Kewilayahan	Bina – Badan Informasi Geospasial – Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2020

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
2021					
92.	RPMNDN tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan	Merupakan Permendagri Tahunan yang perlu disesuaikan berdasarkan hasil pemutakhiran kode dan data wilayah administrasi pemerintahan, terdapat beberapa perubahan nama kabupaten, penataan kecamatan, kelurahan dan desa, perubahan nama kecamatan, perubahan redaksional nama kecamatan, kelurahan dan desa atau sebutan lainnya	1. Ditjen Administrasi Kewilayahan 2. Ditjen Pemerintahan Desa 3. Ditjen Otonomi Daerah	Bina Kementerian Negeri	Dalam 2021
93.	RPMNDN tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Biaya Balik Kendaraan Bermotor	Merupakan Permendagri Tahunan yang melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (9) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Ditjen Keuangan Daerah	Bina Kementerian Negeri	Dalam 2021
94.	RPMNDN tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah	Bahwa Menteri berwenang untuk Mengintegrasikan dan Menyelaraskan Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah berdasarkan usulan Pemerintah Daerah, Kebijakan dan Perintah Peraturan Perundang-undangan sehingga perlu melakukan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah	Ditjen Bina Keuangan Daerah	Ditjen Bina Bangda, Ditjen Adwil	Ditjen Otda, Ditjen Bina Bangda, Ditjen Adwil 2021
95.	RPMNDN tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	Untuk Melaksanakan Kebijakan dan Petunjuk Teknis Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Pelaksanaan Ketentuan Pasal 308 Undang-Undang	Ditjen Keuangan Daerah	Bina Kementerian Negeri	Dalam 2021

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
96.	RPMNDN tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah Tahun 2022	Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Ketentuan Pasal 89 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Merupakan Permendagri Tahunan yang melaksanakan Pasal 12 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Inspektorat Jenderal	Kementerian Negeri Dalam 2021
97.	RPMNDN tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022	Merupakan Permendagri Tahunan yang melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	Ditjen Pembangunan Daerah	Bina Negeri Dalam 2021	
98.	RPMNDN tentang Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintahan lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2021	Merupakan Permendagri Tahunan yang mengatur urusan pemerintahan lingkup Kementerian Dalam Negeri yang akan dilimpahkan kepada gubernur dan	Biro Perencanaan	Kementerian Negeri Dalam 2021	

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
		ditugaskan kepada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota perlu melaksanakan Pasal 16 ayat (5) dan Pasal 39 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.			
99.	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Administrasi Kewilayahan	Bina – Badan Informasi Geospasial – Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2021
100.	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Administrasi Kewilayahan	Bina – Badan Informasi Geospasial – Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2021
101.	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Administrasi Kewilayahan	Bina – Badan Informasi Geospasial – Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2021
102.	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Administrasi Kewilayahan	Bina – Badan Informasi Geospasial – Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2021
103.	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Administrasi Kewilayahan	Bina – Badan Informasi Geospasial – Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2021

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
104.	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Administrasi Kewilayahan	Bina – Badan Informasi Geospasial – Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2021
105.	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Administrasi Kewilayahan	Bina – Badan Informasi Geospasial – Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2021
106.	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Administrasi Kewilayahan	Bina – Badan Informasi Geospasial – Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2021
107.	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Administrasi Kewilayahan	Bina – Badan Informasi Geospasial – Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2021
108.	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Administrasi Kewilayahan	Bina – Badan Informasi Geospasial – Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2021
109.	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Administrasi Kewilayahan	Bina – Badan Informasi Geospasial – Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2021

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
110.	RPMNDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Administrasi Kewilayahan	Bina – Badan Informasi Geospasial – Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2021
111.	RPMNDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Administrasi Kewilayahan	Bina – Badan Informasi Geospasial – Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2021
112.	RPMNDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Administrasi Kewilayahan	Bina – Badan Informasi Geospasial – Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2021
113.	RPMNDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Administrasi Kewilayahan	Bina – Badan Informasi Geospasial – Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2021
114.	RPMNDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Administrasi Kewilayahan	Bina – Badan Informasi Geospasial – Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2021
115.	RPMNDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Administrasi Kewilayahan	Bina – Badan Informasi Geospasial – Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2021

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
116.	RPMNDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Administrasi Kewilayahan	Bina – Badan Informasi Geospasial – Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2021
117.	RPMNDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Administrasi Kewilayahan	Bina – Badan Informasi Geospasial – Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2021
118.	RPMNDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Administrasi Kewilayahan	Bina – Badan Informasi Geospasial – Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2021
119.	RPMNDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Administrasi Kewilayahan	Bina – Badan Informasi Geospasial – Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2021
120.	RPMNDN tentang Perubahan Permendagri No. 135 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah	1. Terjadi perubahan diantaranya terkait perubahan Lembar Kerja Evaluasi (LKE), perubahan komposisi penilaian dan perubahan target capaian reformasi birokrasi pada Pemerintah Daerah. 2. Kemendagri sebagai Korbinwas Pemda perlu melakukan upaya strategis dalam rangka Percepatan	Roadmap Nasional Birokrasi dengan perubahan Lembar Kerja Evaluasi (LKE), perubahan komposisi penilaian dan perubahan target capaian reformasi birokrasi pada Pemerintah Daerah.	–	–

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
121.	RPMDN tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (PPRB Pemda), utamanya dikaitkan dengan Reformasi Birokrasi manajemen kelembagaan, peningkatan pelayanan publik, pengawasan, deregulasi peraturan daerah, akuntabilitas kinerja, serta kepegawaian pada perangkat daerah untuk menuju <i>merit system</i> .	Simplifikasi terhadap Permendagri No. 4 Tahun 2011 tentang SOP di Lingkungan Kementerian dan Permendagri No. 52 Tahun 2011 tentang SOP di Lingkungan Pemda menjadi 1 (satu) Permendagri tentang SOP di Lingkungan Kementerian dan Pemda.	Biro Organisasi dan Tataaksana	- Seluruh Unit Kerja di Lingkungan Kemendagri - Kemenkumham
122.	RPMDN tentang Perubahan atas Permendagri No. 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah	Merubah Permendagri No. 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemda terkait pembagian kewenangan antara Kemendagri dan ANRI terkait Tata Naskah Dinas Pemda.	Biro Organisasi dan Tataaksana	- Itjen - Setjen - Ditjen Otda - ANRI - Kemenkumham	
123.	RPMDN tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja di Pemerintah Daerah	Penyusunan Budaya Kerja Pemerintah Daerah merupakan mandat dari Program Reformasi Birokrasi Nasional 2020-2024 sebagaimana di atur dalam Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.	Biro Organisasi dan Tataaksana	- Ditjen Otda - Itjen - Setjen - Kemenkumham	

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
124.	RPMNDN tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisa Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah	Belum disesuaikan dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta PP No. 11 Tahun 2017 Jo. PP No. 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil bahwa dalam menentukan jumlah dan jenis jabatan perlu disusun Analisa Jabatan sebagai dasar penataan SDM, besaran kelembagaan dan kebutuhan diklat aparatur.	Biro Organisasi dan Tataaksana	- Setjen - Kemenpan RB - Ditjen Otda - Kemenkumham	2021
125.	RPMDN Perubahan atas PMDN Nomor 12 Tahun 2008 tentang Analisa Beban Kerja di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah	Belum disesuaikan dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta PP No. 11 Tahun 2017 Jo. PP No. 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil bahwa dalam menentukan jumlah dan jenis jabatan perlu disusun Analisa Beban Kerja sebagai dasar penataan SDM, besaran kelembagaan dan kebutuhan diklat.	Biro Organisasi dan Tataaksana	- Setjen - Kemenpan RB - Ditjen Otda - Kemenkumham	2021
126.	RPMDN tentang Indeks Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Dalam rangka memenuhi kebutuhan pengaturan revitalisasi Peran Kemandagri dalam Korbinwas Pemda sebagai amanat UU No. 23 Tahun 2014 dan PP No. 12 Tahun 2017	Biro Organisasi dan Tataaksana	- Itjen - Setjen - Ditjen Otda - Kemenkumham	2021

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
127.	RPMNDN tentang Pelayanan Administrasi dan Konsultasi Online di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri	Dalam rangka percepatan pelayanan publik dan memacu inovasi pelayanan publik dalam rangka mendukung Program Reformasi Birokrasi Kemendagri 2020-2024.	Biro Organisasi dan Tataaksana	- Setjen - Itjen - Kemenkumham	2021
128.	RPMNDN tentang Pendidikan dan Pelatihan Pemadam Kebakaran	Dalam rangka meningkatkan SDM yang berkualitas dan profesional di bidang Penanggulangan Pemadam Kebakaran	Pusat Pengembangan Kompetensi Fungsional dan Teknis BPSDM	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	2021
129.	RPMNDN tentang Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah	Dalam rangka memenuhi kebutuhan pengaturan serta mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah	Pusat Pengembangan Kompetensi Fungsional dan Teknis BPSDM	- Ditjen Otda - Ditjen Bina Keuda - Ditjen Polpum - Ditjen Bina Bangda - Ditjen Bina Adwil - Setjen - Kemenkumham	2021
130.	RPMNDN tentang Pembinaan Pelaksanaan Inovasi di Pemerintahan Daerah	- Mengatur substansi terkait replikasi inovasi daerah - merubah PMDN Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan	Pusat Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah	-	2021

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
		Pemberian Penghargaan dan/atau Incentif Inovasi Daerah	Badan Penelitian dan Pengembangan		
131.	RPMNDN tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2014 tentang Upacara Pelantikan Muda Praja dan Pamong Praja Muda IPDN karena sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan	Merubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2014 tentang Upacara Pelantikan Muda Praja dan Pamong Praja Muda IPDN karena sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan	Biro Administrasi Keprajaan dan Alumni IPDN	- Setjen Kemenkumham	2021
132.	RPMNDN tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta IPDN karena sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan	Merubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta IPDN karena sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan	Biro Administrasi Kerjasama dan Hukum	- Setjen Kemenkumham	2021
133.	RPMNDN tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IPDN	Merubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IPDN karena sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan	Biro Administrasi Kerjasama dan Hukum	- Setjen Kemenkumham	2021
2022					
134.	RPMNDN tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan	Merupakan Permendagri Tahunan yang perlu disesuaikan berdasarkan hasil pemutakhiran kode dan data wilayah administrasi pemerintahan, terdapat beberapa perubahan nama kabupaten, penataan kecamatan, kelurahan dan desa, perubahan nama kecamatan, perubahan redaksional nama kecamatan, kelurahan dan desa atau sebutan lainnya	1. Ditjen Bina Kementerian Dalam Negeri 2. Ditjen Kewilayahan Pemerintahan 3. Ditjen Otonomi Daerah	Kementerian Bina Kewilayahan Pemerintahan Kementerian Dalam Negeri	2022

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
135.	RPMDN tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Biaya Balik Kendaraan Bermotor	Merupakan Permendagri Tahunan yang melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (9) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Ditjen Keuangan Daerah	Bina Kementerian Negeri	Dalam 2022
136.	RPMDN tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah	Bahwa Menteri berwenang untuk Mengintegrasikan dan Menyelaraskan Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah berdasarkan usulan Pemerintah Daerah, Kebijakan dan Perintah Peraturan Perundang-undangan sehingga perlu melakukan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah	Ditjen Bina Keuangan Daerah	Ditjen Bina Bangda, Ditjen Bina Adwil	Dalam 2022
137.	RPMDN tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	Untuk Melaksanakan Kebijakan dan Petunjuk Teknis Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Pelaksanaan Ketentuan Pasal 308 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Ketentuan Pasal 89 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Ditjen Keuangan Daerah	Bina Kementerian Negeri	Dalam 2022
138.	RPMDN tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Penyelegaraan Daerah Tahun 2023	Merupakan Permendagri Tahunan yang melaksanakan Pasal 12 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan	Inspektorat Jenderal	Kementerian Negeri	Dalam 2022

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian				
139.	RPMNDN tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023	Pengawasan Pemerintahan Daerah	Merupakan Permendagri Tahunan yang melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	Ditjen Pembangunan Daerah	Bina Negeri	Kementerian Negeri	Dalam	2022	
140.	RPMDN tentang Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintahan lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2022	Penyelenggaraan	Merupakan Permendagri Tahunan yang mengatur urusan pemerintahan lingkup Kementerian Dalam Negeri yang akan dilimpahkan kepada gubernur dan ditugaskan kepada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota perlu melaksanakan Pasal 16 ayat (5) dan Pasal 39 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.	Biro Perencanaan	Kementerian Negeri	Biro Perencanaan	Kementerian Negeri	Dalam	2022

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
141.	RPMNDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Administrasi Kewilayahan	Bina – Badan Informasi Geospasial – Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2022
142.	RPMNDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Administrasi Kewilayahan	Bina – Badan Informasi Geospasial – Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2022
143.	RPMNDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Administrasi Kewilayahan	Bina – Badan Informasi Geospasial – Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2022
144.	RPMNDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Administrasi Kewilayahan	Bina – Badan Informasi Geospasial – Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2022
145.	RPMNDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Administrasi Kewilayahan	Bina – Badan Informasi Geospasial – Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2022
146.	RPMNDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Administrasi Kewilayahan	Bina – Badan Informasi Geospasial – Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2022
147.	RPMNDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang	Ditjen Administrasi Kewilayahan	Bina – Badan Informasi Geospasial	2022

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
		Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.		- Direktorat Toponimi Angkatan Darat	
148.	RPMNDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Administrasi Kewilayahan	Bina - Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2022
149.	RPMNDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Administrasi Kewilayahan	Bina - Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2022
150.	RPMNDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Administrasi Kewilayahan	Bina - Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2022
151.	RPMNDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Administrasi Kewilayahan	Bina - Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2022
152.	RPMNDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Administrasi Kewilayahan	Bina - Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2022
153.	RPMNDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Administrasi Kewilayahan	Bina - Badan Informasi Geospasial	2022

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
154.	RPMNDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Administrasi Kewilayahan	Bina – Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2022
155.	RPMNDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Administrasi Kewilayahan	Bina – Badan Informasi Geospasial – Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2022
156.	RPMNDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Administrasi Kewilayahan	Bina – Badan Informasi Geospasial – Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2022
157.	RPMNDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Administrasi Kewilayahan	Bina – Badan Informasi Geospasial – Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2022
158.	RPMNDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Administrasi Kewilayahan	Bina – Badan Informasi Geospasial – Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2022
159.	RPMNDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Administrasi Kewilayahan	Bina – Badan Informasi Geospasial	2022

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
160.	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Administrasi Kewilayahan	Bina – Badan Informasi Geospasial – Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2022
161.	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Administrasi Kewilayahan	Bina – Badan Informasi Geospasial – Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2022
162.	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Administrasi Kewilayahan	Bina – Badan Informasi Geospasial – Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2022
163.	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Administrasi Kewilayahan	Bina – Badan Informasi Geospasial – Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2022
164.	RPMDN tentang Rencana Induk Pengembangan IPDN	mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2009 tentang Rencana Induk Pengembangan Institut Pemerintahan Dalam Negeri karena sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan dinamika peraturan perundangan	Biro Administrasi Perencanaan dan Akademik IPDN	– Setjen Kemenkumham	2022

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
2023					
165.	RPMNDN tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan	Merupakan Permendagri Tahunan yang perlu disesuaikan berdasarkan hasil pemutakhiran kode dan data wilayah administrasi pemerintahan, terdapat beberapa perubahan nama kabupaten, penataan kecamatan, kelurahan dan desa, perubahan nama kecamatan, perubahan redaksional nama kecamatan, kelurahan dan desa atau sebutan lainnya	1. Ditjen Administrasi Kewilayahan 2. Ditjen Bina Pemerintahan Desa 3. Ditjen Otonomi Daerah	Kementerian Bina Negeri	Dalam 2023
166.	RPMNDN tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Biaya Balik Kendaraan Bermotor	Merupakan Permendagri Tahunan yang melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (9) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Ditjen Keuangan Daerah	Bina Negeri	Dalam 2023
167.	RPMNDN tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah	Bahwa Menteri berwenang untuk Mengintegrasikan dan Menyelaraskan Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah berdasarkan usulan Pemerintah Daerah, Kebijakan dan Perintah Peraturan Perundang-undangan sehingga perlu melakukan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah	Ditjen Bina Keuangan Daerah	Kementerian Bina Negeri	Dalam 2023
168.	RPMNDN tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Untuk Melaksanakan Kebijakan dan Petunjuk Teknis Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Pelaksanaan Ketentuan Pasal 308 Undang-Undang	Ditjen Keuangan Daerah	Bina Negeri	Dalam 2023

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
169.	RPMNDN tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah Tahun 2024	Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Ketentuan Pasal 89 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Merupakan Permendagri Tahunan yang melaksanakan Pasal 12 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Inspektorat Jenderal	Kementerian Negeri Dalam 2023
170.	RPMNDN tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024	Merupakan Permendagri Tahunan yang melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	Ditjen Pembangunan Daerah	Bina Negeri Dalam 2023	
171.	RPMNDN tentang Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintahan lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2023	Merupakan Permendagri Tahunan yang mengatur urusan pemerintahan lingkup Kementerian Dalam Negeri yang akan dilimpahkan kepada gubernur dan	Biro Perencanaan	Kementerian Negeri Dalam 2023	

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
		ditugaskan kepada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota perlu melaksanakan Pasal 16 ayat (5) dan Pasal 39 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.			
172.	RPMDN tentang Kebutuhan Formasi Praja IPDN	Dalam rangka memenuhi kebutuhan pengaturan terkait Kebutuhan Formasi Praja IPDN	IPDN	- Setjen Kemenkumham	2023
173.	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Administrasi Kewilayahan	- Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2023
174.	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Administrasi Kewilayahan	- Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2023
175.	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Administrasi Kewilayahan	- Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2023
176.	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Administrasi Kewilayahan	- Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2023
177.	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Administrasi Kewilayahan	- Badan Informasi Geospasial	2023

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
		Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.		- Direktorat Toponimi Angkatan Darat	
178.	RPMNDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Administrasi Kewilayahan	Bina - Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2023
179.	RPMNDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Administrasi Kewilayahan	Bina - Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2023
180.	RPMNDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Administrasi Kewilayahan	Bina - Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2023
181.	RPMNDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Administrasi Kewilayahan	Bina - Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2023
182.	RPMNDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Administrasi Kewilayahan	Bina - Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2023
183.	RPMNDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Administrasi Kewilayahan	Bina - Badan Informasi Geospasial	2023

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
184.	RPMNDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Administrasi Kewilayahan	Bina – Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2023
185.	RPMNDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Administrasi Kewilayahan	Bina – Badan Informasi Geospasial – Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2023
186.	RPMNDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Administrasi Kewilayahan	Bina – Badan Informasi Geospasial – Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2023
187.	RPMNDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Administrasi Kewilayahan	Bina – Badan Informasi Geospasial – Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2023
188.	RPMNDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Administrasi Kewilayahan	Bina – Badan Informasi Geospasial – Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2023
189.	RPMNDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Administrasi Kewilayahan	Bina – Badan Informasi Geospasial	2023

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
190.	RPMNDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Administrasi Kewilayahan	Bina – Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2023
191.	RPMNDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Administrasi Kewilayahan	Bina – Badan Informasi Geospasial – Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2023
192.	RPMNDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Administrasi Kewilayahan	Bina – Badan Informasi Geospasial – Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2023
2024	RPMNDN tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan	Merupakan Permendagri Tahunan yang perlu disesuaikan berdasarkan hasil pemutakhiran kode dan data wilayah administrasi pemerintahan, terdapat beberapa perubahan nama kabupaten, penataan kecamatan, kelurahan dan desa, perubahan nama kecamatan, perubahan redaknsional nama kecamatan, kelurahan dan desa atau sebutan lainnya	4. Ditjen Administrasi Kewilayahan 5. Ditjen Bina Pemerintahan Desa 6. Ditjen Otonomi Daerah	Bina Kementerian Negeri	Dalam 2024
194.	RPMNDN tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan Dasar Pengenaan	Merupakan Permendagri Tahunan yang melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (9) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009	Ditjen Keuangan Daerah	Bina Kementerian Negeri	Dalam 2024

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
	Pajak Kendaraan Bermotor Biaya Balik Kendaraan Bermotor	tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Bahwa Menteri berwenang untuk Mengintegrasikan dan Menyelaraskan Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah berdasarkan usulan Pemerintah Daerah, Kebijakan dan Perintah Peraturan Perundang-undangan sehingga perlu melakukan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah	Ditjen Bina Keuangan Daerah	Kementerian Negeri
195.	RPMNDN tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah	Bahwa Menteri berwenang untuk Mengintegrasikan dan Menyelaraskan Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah berdasarkan usulan Pemerintah Daerah, Kebijakan dan Perintah Peraturan Perundang-undangan sehingga perlu melakukan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah	Ditjen Bina Keuangan Daerah	Kementerian Negeri	Dalam 2024
196.	RPMDN tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Untuk Melaksanakan Kebijakan dan Petunjuk Teknis Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Pelaksanaan Ketentuan Pasal 308 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Ketentuan Pasal 89 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Ditjen Bina Keuangan Daerah	Bina Keuangan Daerah	Kementerian Negeri
197.	RPMDN tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah Tahun 2025	Merupakan Permendagri Tahunan yang melaksanakan Pasal 12 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Inspektorat Jenderal	Kementerian Negeri	Dalam 2024

No.	Arah Kerangka Regulasi dan / atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
198.	RPMNDN tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025	Merupakan Permendagri Tahunan yang melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	Ditjen Pembangunan Daerah	Bina Kementerian Negeri	2024
199.	RPMDN tentang Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintahan lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2024	Merupakan Permendagri Tahunan yang mengatur urusan pemerintahan lingkup Kementerian Dalam Negeri yang akan dilimpahkan kepada gubernur dan ditugaskan kepada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota perlu melaksanakan Pasal 16 ayat (5) dan Pasal 39 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.	Biro Perencanaan	Kementerian Negeri	2024
200.	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Administrasi Kewilayahan	Bina – Badan Informasi Geospasial – Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2024

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
201.	RPMNDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Administrasi Kewilayahan	Bina – Badan Informasi Geospasial – Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2024
202.	RPMNDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Administrasi Kewilayahan	Bina – Badan Informasi Geospasial – Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2024
203.	RPMNDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Administrasi Kewilayahan	Bina – Badan Informasi Geospasial – Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2024
204.	RPMNDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Administrasi Kewilayahan	Bina – Badan Informasi Geospasial – Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2024
205.	RPMNDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Administrasi Kewilayahan	Bina – Badan Informasi Geospasial – Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2024
206.	RPMNDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Administrasi Kewilayahan	Bina – Badan Informasi Geospasial – Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2024

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
207.	RPMNDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Administrasi Kewilayahan	Bina – Badan Informasi Geospasial – Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2024
208.	RPMNDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Administrasi Kewilayahan	Bina – Badan Informasi Geospasial – Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2024
209.	RPMNDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Administrasi Kewilayahan	Bina – Badan Informasi Geospasial – Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2024
210.	RPMNDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Administrasi Kewilayahan	Bina – Badan Informasi Geospasial – Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2024
211.	RPMNDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Administrasi Kewilayahan	Bina – Badan Informasi Geospasial – Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2024
212.	RPMNDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Administrasi Kewilayahan	Bina – Badan Informasi Geospasial – Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2024

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
213.	RPMNDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Administrasi Kewilayahan	Bina – Badan Informasi Geospasial – Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2024
214.	RPMNDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Administrasi Kewilayahan	Bina – Badan Informasi Geospasial – Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2024
215.	RPMNDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Administrasi Kewilayahan	Bina – Badan Informasi Geospasial – Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2024
216.	RPMNDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Administrasi Kewilayahan	Bina – Badan Informasi Geospasial – Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2024
217.	RPMNDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Administrasi Kewilayahan	Bina – Badan Informasi Geospasial – Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2024
218.	RPMNDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Administrasi Kewilayahan	Bina – Badan Informasi Geospasial – Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2024

No.	Arah Kerangka Regulasi dan / atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
219.	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Administrasi Kewilayahan	Bina – Badan Informasi Geospasial – Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2024
220.	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	Bina – Badan Informasi Geospasial – Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2024
221.	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Administrasi Kewilayahan	Bina – Badan Informasi Geospasial – Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2024

MENTERI DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN





LAMPIRAN II TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

LAMPIRAN II
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2020-2024

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET						ALOKASI (dalam juta rupiah)				UNIT ORGANISASI
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI							4.408.972	6.582.391	7.423.757	8.801.302	12.491.579	
		Sasaran Strategis 1 Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia											
1	Indeks Demokrasi Indonesia	77,36	77,72	78,06	78,37	78,66							
2	Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan Pemilu	77,5% (Pilkada)	-	-	-	-	79,5% (Target data Pemilu sesuai RUPMN 2020-2024)						
3	Indeks Kinerja Ormas	-*	Nilai 60	Nilai 62	Nilai 65	Nilai 70							
		Sasaran Strategis 2 Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah											
1	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi	Nilai 2,38	Nilai 2,385	Nilai 2,39	Nilai 2,395	Nilai 2,40							
2	Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM)	67,1	67,2	67,3	67,4	67,5							
3	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi	Nilai 2,865	Nilai 2,870	Nilai 2,875	Nilai 2,880	Nilai 2,885							
4	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya	Nilai 2,310	Nilai 2,315	Nilai 2,320	Nilai 2,325	Nilai 2,330							
		Sasaran Strategis 3 Meningkatnya kewaspadaan nasional											
	Indeks Kewaspadaan Nasional	-*	-*	62	63	64							
		Sasaran Strategis 4 Meningkatnya kualitas penyeleenggaraan trantibumlinmas											
1	Jumlah daerah dengan Indeks Penyeleenggaran Trantibumlinmas kategori "Berk"	-*	-*	50 Daerah	100 Daerah	150 Daerah							
2	Indeks kepatisaan masyarakat dalam penyeleenggaraan trantibumlinmas	-*	-*	Nilai 20	Nilai 40	Nilai 60							

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET						UNIT ORGANISASI					
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	Sasaran Strategis 5 Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		1 Persentase pementahan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun												
		2 Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri	Level 3 (75%)	Level 3 (80%)	Level 3 (85%)	Level 3 (90%)	Level 3 (90%)	Level 3 (100%)						
		3 Tingkat Kapasitas PPUPD Secara Nasional (75%)	Level 3 (80%)	Level 3 (85%)	Level 3 (90%)	Level 3 (90%)	Level 3 (90%)	Level 3 (100%)						
		4 Indeks kepuasan stakeholder terhadap kinerja alumni	Nilai 3,00	Nilai 3,20	Nilai 3,30	Nilai 3,40	Nilai 3,40	Nilai 3,60						
		Sasaran Strategis 6 Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah												
		1 Indeks kepatuhan penyusunan produk hukum daerah	-*	Nilai 75 (Tinggi)	Nilai 78 (Tinggi)	Nilai 80 (Tinggi)	Nilai 80 (Tinggi)	Nilai 85 (Sangat Tinggi)						
		Sasaran Strategis 7 Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif												
		1 Indeks kinerja kepala daerah dan DPRD dalam penyelegaraan pemerintahan daerah	-*	Nilai 75 (Tinggi)	Nilai 78 (Tinggi)	Nilai 80 (Tinggi)	Nilai 80 (Tinggi)	Nilai 85 (Sangat Tinggi)						
		2 Nilai evaluasi penyelegaraan pemerintahan daerah	Nilai 2,85 (Cukup)	Nilai 2,9 (Tinggi)	Nilai 3,0 (Tinggi)	Nilai 3,1 (Tinggi)	Nilai 3,1 (Tinggi)	Nilai 3,2 (Sangat Tinggi)						
		3 Persentase daerah yang menemui tahapan penerapan SPM	30%	50%	70%	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		4 Indeks sinkronisasi penyelegaraan urusan pemerintahan daerah	-*	Nilai 50 (Sinkron)	Nilai 60 (Sinkron)	Nilai 70 (Sinkron)	Nilai 70 (Sinkron)	Nilai 80 (Sangat Sinkron)						
		5 Persentase desa dengan nilai Indeks penyelegaraan pemerintahan desa kategori nilai 'Baik'	10%	20%	45%	60%	60%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	
		6 Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.	Nilai 36	Nilai 36,25	Nilai 36,5	Nilai 36,75	Nilai 37	Nilai 37	Nilai 37	Nilai 37	Nilai 37	Nilai 37	Nilai 37	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR	TARGET							UNIT ORGANISASI			
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		7 Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	-*	18%	24%	30%	36%						
		8 Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori “utama”	55 Daerah	82 Daerah	110 Daerah	137 Daerah	165 Daerah						
9	Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah	Nilai 80	Nilai 85	Nilai 90	Nilai 100	Nilai 100	Nilai 100						
10	Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah	-*	Nilai 75 (B)	Nilai 80 (B)	Nilai 85 (B)	Nilai 90 (A)							
Sasaran Strategis 8													
Terjaminnya hak-hak keperdataaan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan													
1	Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	90% cakupan kepemilikan dokumen	92% cakupan kepemilikan dokumen	94% cakupan kepemilikan dokumen	97% cakupan kepemilikan dokumen	100% cakupan kepemilikan dokumen							
2	Jumlah lembaga Pengguna yang mendaftarkan Kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (komulatif)	1.923 Lembaga Pengguna	2.223 Lembaga Pengguna	2.523 Lembaga Pengguna	2.873 Lembaga Pengguna	3.123 Lembaga Pengguna							
Sasaran Strategis 9													
Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan													
1	Indeks Tata Kelola Penyelegaraan Kewilayahan	-*	-*	Nilai 20	Nilai 40	Nilai 60							
Sasaran Strategis 10													
Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri													
1	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri	Nilai 85,01	Nilai 87,01	Nilai 89,01	Nilai 91,01	Nilai 93,01							
Sasaran Strategis 11													
Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas													

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR	TARGET						UNIT ORGANISASI					
			2020	2021	2022	2023	2024	202021	2022	2023	2024	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	1 Indeks Pengawasan Internal	Nilai 80	Nilai 85	Nilai 90	Nilai 100	Nilai 100	Nilai 100							
	2 Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus	Nilai 80	Nilai 81	Nilai 82	Nilai 83	Nilai 83	Nilai 85							
	Sasaran Strategis 12 Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri													
	1 Percentase hasil kelibrangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri	40%	45%	55%	60%	65%								
010.01	PROGRAM PEMBINAAN POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM							184.460	793.230	824.730	840.280	859.230		
	Sasaran Program 1 Meningkatnya Kebebasan Sipil, Hak-Hak Politik dan Lembaga Demokrasi													Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum
	1 Indeks Demokrasi Indonesia	77,36	77,72	78,06	78,37	78,66								
	2 Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada dan Pemilu	77,5% (Pilkada)	-	-	-	-	79,5% (Target dalam Pemilu sesuai RPJMN 2020-2024)							
	3 Indeks Kinerja Ormas	-*	Nilai 60	Nilai 62	Nilai 65	Nilai 70								Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum
	Sasaran Program 2 Simpul Strategis Pembumian Pancasila Berjalan Optimal													
	1 Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi	Nilai 2,38	Nilai 2,385	Nilai 2,39	Nilai 2,395	Nilai 2,40								
	2 Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM)	67,1	67,2	67,3	67,4	67,5								
	3 Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi	Nilai 2,865	Nilai 2,870	Nilai 2,875	Nilai 2,880	Nilai 2,885								
	4 Indeks Kerohanian Nasional Gatra Sosial Budaya	Nilai 2,310	Nilai 2,315	Nilai 2,320	Nilai 2,325	Nilai 2,330								

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)				UNIT ORGANISASI	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Sasaran Program 3 Aparatur Pusat dan Daerah, Timdu Penanganan Konflik Sosial yang Mampu Melaksanakan secara Optimal Deteksi Dini dan Cegah Dini Serta Pengawasan Orang Asing dan Lembing Asing											Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum
		1. Persentase Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Provinsi yang melaksanakan Rencana Aksi Daerah secara efektif	61%	62%	63%	64%	65%						
		2. Jumlah aparatur pusat dan daerah yang mampu melaksanakan deteksi dini dan cegah dini	600 Orang	2.000 Orang	2.200 Orang	2.400 Orang	3.000 Orang						
		1231 Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan						12.641	25.500	49.500	55.500	61.500	Direktorat Organisasi Kemasyarakatan
		Meningkatnya sinergi kemitraan Ormas dengan Pemerintah											
		1. Jumlah kebijakan/ peraturan perundang- undangan dan pedoman bidang organisasi kemasyarakatan yang diterbitkan	2 Regulasi	-	-	-	-						
		2. Jumlah tim terpadu pengawasan ormas di daerah yang terbentuk	100	100	100	100	91						
		3. Jumlah daerah yang melakukan pelayanan dan pengawasan ormas secara efektif	51 Daerah	151 Daerah	251 Daerah	351 Daerah	451 Daerah						
		4. Indeks Kinerja Ormas	-*	Nilai 60	Nilai 62	Nilai 65	Nilai 70						
		5. Jumlah pengurus Ormas yang memperoleh penguatan ideologi pancasila, wawasan kebangsaan dan pendidikan politik	400 orang	1.800 orang	3.000 orang	3.300 orang	4.200 orang						
		6. Jumlah komunikasi dan koordinasi nasional Ormas, Pemerintah dan Pemerintah Daerah	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi						

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)				UNIT ORGANISASI
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1232	Fasilitasi Politik Dalam Negeri							137.921	713.730	716.730	719.730	721.730
		Meningkatnya kualitas sistem politik dalam negeri										Direktorat Politik Dalam Negeri
		1 Jumlah Partai Politik yang ditingkatkan kapasitasnya sebagai pilar demokrasi	9 Parpol	9 Parpol	9 Parpol	9 Parpol	9 Parpol					
		2 Jumlah komunikasi dan koordinasi sosial politik	8 Daerah	10 Daerah	12 Daerah	14 Daerah	16 Daerah					
		3 Indeks Demokrasi Indonesia	77,36	77,72	78,06	78,37	78,66					
		4 Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pilkada dan Pemilu	77,5% (Pilkada)	-	-	-	-	79,5% (Pemilu)				
		5 Jumlah masyarakat yang mendapat pendidikan politik	3.000 orang	5.000 orang	6.000 orang	8.000 orang	10.000 orang					
		6 Jumlah pengurus Parpol yang memperoleh pengucatan ideologi, pancasila, wawasan kebangsaan dan pendidikan politik	100 Orang	200 Orang	500 Orang	700 Orang	800 Orang					
1233	Fasilitasi ketahanan Ekonomi, sosial dan budaya							8.001	10.749	12.000	13.000	14.000
		Memperkuat ketahanan ekonomi, sosial dan budaya										Direktorat Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
		1 Jumlah rumusan peraturan dan pedoman lainnya bidang ketahanan ekonomi sosial dan budaya	-	1 Regulasi	1 Regulasi	1 Regulasi	1 Regulasi					
		2 Jumlah daerah dengan pengukuran tata kelola ketahanan ekonomi	3 Provinsi	5 Provinsi	7 Provinsi	9 Provinsi	10 Provinsi					
		3 Jumlah daerah yang melaksanakan P4GN dan PN	15 Daerah	20 Daerah	25 Daerah	30 Daerah	35 Daerah					
		4 Pengukuran Nilai Seni dan Budaya	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi					
		5 Jumlah daerah yang kerukunan umat beragamanya meningkat	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi					

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)				UNIT ORGANISASI
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1235	Bina Ideologi, Karakter dan wawasan kebangsaan	Meningkatnya implementasi nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan, dan karakter bangsa dalam bingkai NKRI						10.888	15.751	17.500	17.700	18.500
		1 Jumlah Kebijakan/Peraturan/pedoman bidang pembinaan ideologi, karakter dan wawasan kebangsaan	1 Regulasi	1 Regulasi	1 Regulasi	1 Regulasi	1 Regulasi	1 Regulasi	1 Regulasi	1 Regulasi	1 Regulasi	
		2 Nilai variabel nasionalisme gatra ideologi indeks ketahanan nasional	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08	4,09	4,09	4,09	
		3 Jumlah daerah yang membentuk gugus tugas GNRM	25 Daerah	30 Daerah	34 Daerah	-	-	-	-	-	-	
1234	Fasilitasi Kewaspadaan Nasional	Meningkatnya kapasitas daerah dalam penyeleenggaraan kewaspadaan nasional						15.008	27.500	29.000	34.300	43.500
		1 Jumlah kebijakan/regulasi/ pedoman bidang kewaspadaan nasional dan konflik sosial	1 Regulasi	1 Regulasi	1 Regulasi	1 Regulasi	1 Regulasi	1 Regulasi	1 Regulasi	1 Regulasi	1 Regulasi	
		2 Jumlah penanganan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial seluruh Indonesia	34 Daerah	34 Daerah	34 Daerah	34 Daerah	34 Daerah	34 Daerah	34 Daerah	34 Daerah	34 Daerah	
		3 Jumlah aparatut pusat dan daerah yang ditingkatkan kapasitasnya dibidang kewaspadaan dini dan deteksi dini	600 orang	2.000 orang	2.200 orang	2.400 orang	2.400 orang	3.000 orang	3.000 orang	3.000 orang	3.000 orang	
		4 Persentase Timdu PKS Provinsi yang melaksanakan RAD secara efektif	61%	62%	63%	64%	65%	65%	65%	65%	65%	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)				UNIT ORGANISASI
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
		5 Jumlah rekomendasi izin penelitian Lembaga Asing dan orang asing yang diterbitkan secara tertib	470	470	470	470	470					

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)				UNIT ORGANISASI	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010.02	PROGRAM PEMBINAAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DAERAH DAN DESA	Sasaran Program 1 Meningkatnya Tertib Administrasi Kewilayahannya, Penyelemparaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi dan Terpadu, Kinerja Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat, serta Pengejalan Kawasan dan Perbatasan Negara						696.6552	2.077.506	2.663.272	3.567.887	5.706.906	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahahan
		1 Jumlah Provinsi dengan Indeks Kinerja Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat kategori "Baik"	-*	-*	10	20	34	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	
		2 Persentase daerah yang segmen batasnya dan pembakuan rupa bumiinya terintegrasi dengan informasi geospasial	-	51,95%	58,81%	61,48%	66,34%						
		3 Jumlah daerah dengan Indeks penyelemparaan pelayanan perkotaan kategori "Baik"	-*	-*	5 Kota	10 Kota	15 Kota						
		4 Persentase daerah dengan pelayanan perizinan dan non perizinan yang terintegrasi dan terpadu	-	14%	28%	43%	58%						
		5 Persentase jumlah kecamatan dengan indeks kinerja kategori "Baik"	-*	-*	10%	15%	20%						
		Sasaran Program 2 Terwujudnya Manajemen Bencana yang Terintegrasi, Pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat, dan Pelayanan Damkar Sesuai Standar											Ditjen Bina Administrasi Kewilayahahan
		1 Indeks penyelemparaan trantibumlinmas suburusan bencana	-*	-*	> 60	> 65	> 70						
		2 Indeks penyelemparaan trantibumlinmas suburusan trantibum	-*	-*	> 60	> 65	> 70						
		3 Indeks penyelemparaan manajemen satuan perlindungan masyarakat	-*	-*	> 60	> 65	> 70						

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)				UNIT ORGANISASI	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4 Indeks penyelenggaraan transitumlinmas suburusan kebakaran	-*	> 60	> 65	> 70							
		Sasaran Program 3 Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Jujur, Bersih, dan Transparan											Ditjen Otonomi Daerah
1	Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil Evaluasi Penyelegaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	8 Provinsi dan 172 Kabupaten/ Kota	10 Provinsi dan 172 Kabupaten/ Kota	12 Provinsi dan 203 Kabupaten/ Kota	14 Provinsi dan 234 Kabupaten/ Kota	16 Provinsi dan 234 Kabupaten/ Kota							
2	Jumlah daerah yang memiliki Indeks Kinerja KDH dan DPRD Tinggi	-*	50 Daerah	75 Daerah	100 Daerah	125 Daerah							
3	Jumlah daerah yang telah ditata kelembagaan dan kepegawaian perangkat daerahnya sesuai peraturan perundang-undangan 4 Persentase keberhasilan penerapan regulasi otsus/keistimewaan baru dan DPOD	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi							
4	Meningkatnya Produk Hukum Daerah Secara Efektif dan Efisien dalam Rangka Mencapai Tujuan Otonomi Daerah	70%	75%	80%	85%	90%							
	Sasaran program 4 Meningkatnya Produk Hukum Daerah Secara Efektif dan Efisien dalam Rangka Mencapai Tujuan Otonomi Daerah												Ditjen Otonomi Daerah
1	Jumlah Provinsi yang memiliki indeks kepatuhan tinggi dalam penyusunan produk hukum	-*	20 Provinsi	25 Provinsi	30 Provinsi	34 Provinsi							
	Sasaran Program 5 Meningkatnya Kualitas Pembangunan Daerah yang Merupakan Perwujudan dari Pemerintahan Daerah Sebagai Bagian Integral dari Pembangunan Nasional												Ditjen Bina Pembangunan Daerah
1	Indeks Sinkronisasi NSPK Penyelegaraan Urusan Pemerintahan Daerah	-*	Nilai 50	Nilai 60	Nilai 80	Nilai 100							

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)				UNIT ORGANISASI	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2 Jumlah daerah yang mengimplementasikan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah untuk mendukung pencapaian target pembangunan nasional	270 Daerah	350 Daerah	450 Daerah	500 Daerah	548 Daerah						
		3 Jumlah daerah yang menindaklanjuti rekomendasi penyalarasan berdasarkan hasil evaluasi dokument pencarianan pembangunan daerah	18 Provinsi	22 Provinsi	28 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi						
		4 Persentase SDM pemerintah daerah bidang manajemen pembangunan daerah sesuai rasio	5%	20%	35%	60%	100%						
		5 Persentase capaian penerapan SPM di daerah	30%	50%	70%	80%	100%						
	Sasaran Program 6 Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan desa yang efektif dan efisien												Ditjen Bina Pemerintahan Desa
	1 Jumlah aparatur/pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tatakelola pendes	5997 Orang 7.496 Pengurus LKD	5997 Orang 7.496 Pengurus LKD	5997 Orang 7.496 Pengurus LKD	5997 Orang 7.496 Pengurus LKD	5997 Orang 7.496 Pengurus LKD	5997 Orang 7.496 Pengurus LKD	5997 Orang 7.496 Pengurus LKD	5997 Orang 7.496 Pengurus LKD	5997 Orang 7.496 Pengurus LKD	5997 Orang 7.496 Pengurus LKD	5997 Orang 7.496 Pengurus LKD	
	2 Jumlah Kabupaten/Kota yang desanya telah ditata kelembagaan desanya sesuai standar	100 Kabupaten/ Kota 1000 Desa	150 Kabupaten/ Kota 2500 Desa	200 Kabupaten/ Kota 5000 Desa	250 Kabupaten/ Kota 7500 Desa	300 Kabupaten/ Kota 10000 Desa							
	3 Jumlah Kabupaten/Kota yang desanya telah ditata sistem pelayanan administrasi kelembagaan desa sesuai standar	100 Kabupaten/ Kota 1000 Desa	150 Kabupaten/ Kota 2500 Desa	200 Kabupaten/ Kota 5000 Desa	250 Kabupaten/ Kota 7500 Desa	300 Kabupaten/ Kota 10000 Desa							
	Sasaran Program 7 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel												Ditjen Bina Keuangan Daerah
	1 Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai 36	Nilai 36,25	Nilai 36,50	Nilai 36,75	Nilai 37							

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET						ALOKASI (dalam juta rupiah)				UNIT ORGANISASI	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	Sasaran Program 8 Meningkatnya Kemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan Sebagai Rujukan Utama dalam Penataan Kebijakan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			1 Persentase hasil kelimatan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kemendagri	40%	45%	55%	60%	65%						Badan Penelitian dan Pengembangan
			Sasaran Program 9 Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah											Badan Penelitian dan Pengembangan
			1 Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	-	18%	24%	30%	36%						Badan Pengembangan SDM
			Sasaran Program 10 Meningkatnya Kualitas Standard dan Kompetensi Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan dalam Negeri											
			1 Jumlah standard pengembangan kompetensi pemerintahan dalam negeri yang berkualitas	9 NSPK	50 NSPK	55 NSPK	65 NSPK	78 NSPK						
			2 Jumlah peningkatan kompetensi SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dan berdaya saing	275	372	491	606	702						
			3 Jumlah Pejabat Strategis Pemerintahan Dalam Negeri yang Tersertifikasi	1.000 Orang	6.125 Orang	10.205 Orang	12.260 Orang	14.320 Orang						
			4 Persentase Pembangunan Database (basis data) SDM ASN	2%	50%	70%	85%	100%						
			5 Persentase peningkatan sarana dan prasarana BPSDM	39%	60%	77%	90%	100%						

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET						ALOKASI (dalam juta rupiah)	UNIT ORGANISASI		
			2020	2021	2022	2023	2024	202022	2021	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1237	Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta kerjasama daerah	Meningkatnya kinerja GWPP, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang terintegrasi dan terpadu						128.787	314.349	438.049	477.759	522.930
		1 Sekretariat Bersama pembinaan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat	1 Sekretariat	-	-	-	-	-	-	-	-	Direktorat Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerja Sama
		2 Jumlah Provinsi dengan laporan pelaksanaan tugas GWPP di biddang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan	-	33	33	33	33	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	
		3 Jumlah Tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	8	16	22	22	22	Tugas dan Wewenang	Tugas dan Wewenang	Tugas dan Wewenang	Tugas dan Wewenang	
		4 Jumlah Daerah yang melimpahkan pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan penberdayaan masyarakat di kelurahan kepada camat	30	40	50	50	50	Kabupaten/ Kota	Kabupaten/ Kota	Kabupaten/ Kota	Kabupaten/ Kota	
		5 Jumlah Daerah yang menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan di kecamatan	7 Provinsi	7 Provinsi	7 Provinsi	7 Provinsi	7 Provinsi	6 Provinsi				
		6 Daerah yang melaksanakan kerjasama daerah dengan daerah	5 Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	
		7 Jumlah daerah yang menginisiasi kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah	10 Daerah	48 daerah	51 daerah	83 daerah	86 daerah					

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)				UNIT ORGANISASI	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		8 Jumlah daerah yang dimonitoring pelaksanaan kerjasamanya	-	7 daerah	7 daerah	7 daerah	7 daerah	-	-	-	-	-	
		9 Program /kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembanduan yang dievaluasi berdasarkan ketentuan per UU	30 DKTP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		10 Jumlah K/L yang menyelesaikan Dekonsentrasi dan tugas pembantuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	-	10 K/L	10 K/L	10 K/L	10 K/L	10 K/L	10 K/L	10 K/L	10 K/L	10 K/L	
		11 Jumlah perizinan dengan kewenangan sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	29604 izin	33393 izin	36937 izin	40829 izin	45098 izin	-	-	-	-	-	
		12 Jumlah Daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	34 Provinsi	75 Daerah	74 Daerah	76 Daerah	76 Daerah	-	-	-	-	-	
		13 Jumlah daerah yang mengaktifkan 1 SKPD tingkat Provinsi untuk berfungsi sebagai Sekber Kerjasama antar daerah di wilayahnya	-	34 daerah	2 daerah	2 daerah	2 daerah	2 daerah	2 daerah	2 daerah	2 daerah	2 daerah	
		14 Jumlah daerah yang mengintegrasikan perjanjian kerjasamanya ke dalam dokumen perencanaan	-	18 daerah	18 daerah	18 daerah	18 daerah	18 daerah	18 daerah	18 daerah	18 daerah	18 daerah	
		15 Jumlah Perjanjian Kerja Sama yang difasilitasi kerjasama antar daerahnya dalam peningkatan kepariwisataan terutama di lokasi DPP	-	3 kerjasama	-	-	-	-	-	-	-	-	
		16 Jumlah daerah yang meningkat daya saingnya dalam pengembangan ekonomi melalui kerjasama daerah	-	4 daerah	1 daerah	-	-	-	-	-	-	-	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)				UNIT ORGANISASI
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1238	Pembinaan dan Pengembangan Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara							9.568	63.925	70.416	74.715	79.424
		Meningkatnya kualitas pengelolaan kawasan khusus, perkotaan dan batas negara, serta pertanahan										Direktorat Kawasan Perkotaan dan Batas Negara
1	Jumlah daerah yang ditingkatkan kapasitasnya dalam penyelenggaraan kawasan khusus bagi kepentingan strategis Nasional	6 Kawasan	6 Kawasan	6 Kawasan	6 Kawasan	6 Kawasan	6 Kawasan	6 Kawasan	6 Kawasan	6 Kawasan	6 Kawasan	
2	Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Pelayanan Perkotaan kategori "Baik"	-*	-*	-*	-*	-*	-*	5 Kota	10 Kota	15 Kota		
3	Jumlah kesepakatan Perundingan Batas dan Kerjasama Wilayah Negara	6	5	5	5	5	5	Kesepakatan	Kesepakatan	Kesepakatan	Kesepakatan	
4	Jumlah kesepakatan survei batas antar negara RI-Malaysia	-	3	3	3	3	3	Kesepakatan	Kesepakatan	Kesepakatan	Kesepakatan	
5	Jumlah daerah yang menerima bantuan Sarpras pemerintahan di kawasan perbatasan negara dan PPKT	-	10 daerah	10 daerah	10 daerah	10 daerah	10 daerah	10 daerah	10 daerah	10 daerah	10 daerah	
6	Jumlah permasalahan dan konflik pertanahan di daerah yang ditangani	15 kasus	20 kasus	20 kasus	20 kasus	20 kasus	25 kasus	25 kasus	25 kasus	25 kasus	25 kasus	
7	Jumlah pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama daerah dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik	-	-	-	10 daerah	10 daerah	10 daerah	10 daerah	10 daerah	10 daerah	10 daerah	
8	Jumlah pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 Kota metropolitan (terutama permasalahan transportasi, banjir, air minum, serta sampah dan limbah)	-	16 daerah	154 daerah	186 daerah	211 daerah	211 daerah					
9	Jumlah NSPK di bidang kawasan, perkotaan dan batas negara	2	2	2	2	2	2	NSPK	NSPK	NSPK	NSPK	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)				UNIT ORGANISASI	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		10 Jumlah Provinsi yang melaksanakan kerjasama perbatasan antar negara	-	7 Provinsi	7 Provinsi	7 Provinsi	7 Provinsi						
		11 Jumlah daerah dengan PPKT berpenduduk yang dilakukan pembinaan Kewilayahannya (Pemerintahan Daerah)	-	10 daerah	10 daerah	11 daerah	11 daerah	11 daerah	11 daerah	11 daerah	11 daerah		
1241	Penataan Wilayah Administrasi, Penegasan Batas Daerah dan Toponimi							10.201	21.533	23.366	27.292	23.746	
		Peningkatan teritorial wilayah administrasi pemerintahan dan pemantauan data kewilayahannya										Direktorat Toponimi dan Batas Daerah	
		1 Jumlah NSPK di bidang Toponimi dan batas daerah	1 NSPK	1 NSPK	1 NSPK	1 NSPK	1 NSPK	1 NSPK	1 NSPK	1 NSPK	1 NSPK		
		2 Jumlah Daerah yang telah definitif batas daerahnya	3 Daerah	8 Daerah	16 Daerah	22 Daerah	22 Daerah	22 Daerah	22 Daerah	22 Daerah	22 Daerah		
		3 Jumlah daerah yang membentukkan unsur rupabumi	40 Daerah	40 Daerah	40 Daerah	40 Daerah	40 Daerah	40 Daerah	40 Daerah	40 Daerah	40 Daerah		
		4 Pemutakhiran kode dan data wilayah administrasi kewilayahannya	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		
		5 Jumlah segmen batas antar daerah yang ditetapkan dengan Permendagri	50 Segmen	50 Segmen	50 Segmen	50 Segmen	50 Segmen	50 Segmen	50 Segmen	50 Segmen	50 Segmen		
		6 Jumlah daerah yang diintegrasikan segmen batasnya dengan informasi geospasial	-	10 Provinsi	10 Provinsi	10 Provinsi	10 Provinsi						
		7 Jumlah K/L yang mengintegrasikan data wilayah administrasi kewilayahannya	-	-	5 K/L	10 K/L	12 K/L	12 K/L	12 K/L	12 K/L	12 K/L		
1239	Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat							16.919	72.836	79.799	87.459	95.885	
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan Satpol PP sesuai standar										Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat	
		1 Persentase daerah dengan manajemen SDM satpol PP dengan kategori baik	517 orang	10%	20%	30%	40%						

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)				UNIT ORGANISASI	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2 Persentase daerah yang memenuhi rasio pejabat fungsional Pol PP	-	5%	10%	15%	20%						
		3 Persentase daerah yang memenuhi rasio PPNS di Satpol PP	2%	4%	6%	8%	10%						
		4 Persentase daerah yang memenuhi Standardisasi Sarana Prasarana Satpol PP	2%	4%	6%	8%	10%						
		5 Persentase daerah yang memenuhi Standartisasi Sarana Prasarana Satpol PP -nya telah menegalkan perda secara efektif	2%	4%	6%	8%	10%						
		6 Persentase daerah yang berkinerja baik dalam penyelenggaran ketertiban umum dan ketenaman	2%	4%	6%	8%	10%						
		7 Persentase daerah yang telah menyelenggarakan perlindungan masyarakat secara optimal	2%	4%	6%	8%	10%						
		8 Jumlah Daerah yang menerapkan SPM sub bidang Trantibum	102 daerah	210 daerah	318 daerah	426 daerah	542 daerah						
		9 Jumlah NSPK di bidang Polisi Pamong Praja dan Perlindungan masyarakat	5 NSPK	2 NSPK	2 NSPK	2 NSPK	2 NSPK						
		10 Jumlah daerah yang menerima bantuan sarpras Tibumtramnas	-	30 daerah	30 daerah	30 daerah	30 daerah						
1240	Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran							20.873	82.271	89.183	95.260	103.470	Direktorat Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran
		Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan manajemen penanggulangan bencana secara terintegrasi											
		1 Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub Bidang Bencana	188 daerah	282 daerah	375 daerah	468 daerah	542 daerah						
		2 Jumlah daerah yang mengembangkan prasarana dan informasi penanggulangan bencana sesuai standar	-	20 Daerah	20 Daerah	20 Daerah	20 Daerah						

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR	TARGET						ALOKASI (dalam juta rupiah)				UNIT ORGANISASI
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		3 Jumlah NSPK di bidang Manajemen penanggulangan bencana	-	2 NSPK	2 NSPK	2 NSPK	2 NSPK						
		4 Asistensi dan supervisi penerapan standar pelayanan minimal bidang bencana	5 daerah										
		5 Jumlah daerah yang mendapatkan bimbingan teknis, dimonev, dan yang melapor SPM bidang Trantibumlinmas	105 daerah	105 daerah									
		6 Penerapan Pengintegrasian dan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana di Daerah	34 daerah	34 daerah	34 daerah	34 daerah	34 daerah	34 daerah	34 daerah	34 daerah			
		7 Jumlah Provinsi yang memiliki ketepatan dalam melaksanakan pelayanan pemeringkatan pada saat tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar	34 daerah	34 daerah									
		8 Jumlah daerah yang menerima bantuan sarpras dalam rangka mitigasi bencana dan Kebakaran	-	30 daerah	30 daerah								
		9 Jumlah Daerah yang menyelenggarakan penanggulangan bencana tepat fungsi	15 daerah	15 daerah									
		Sasaran Kegiatan 2 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan manajemen penanggulangan kebakaran sesuai standar											
	1	Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub Bidang Kebakaran	89 daerah	178 daerah	267 daerah	354 daerah	449 daerah						
	2	Persentase daerah yang memiliki aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan berdasarkan standar kualifikasi dan kompetensi	2%	10%	20%	30%	40%						

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)				UNIT ORGANISASI	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		3 Persentase daerah yang memenuhi standarisasi Sarpras Pemadam Kebakaran dan penyelamatan	-	4%	6%	8%	10%						
		4 Persentase daerah yang menerapkan layanan bidang kebakaran dan penyelamatan (pencegahan kebakaran, penanganan berbahaya beracun kebakaran, inspeksi protaksi kebakaran, investigasi kejadian kebakaran, dan penberdayaan masyarakat) sesuai standar	-	5%	10%	15%	20%						
		5 Jumlah NSPK di bidang kebakaran	11 NSPK	5 NSPK	5 NSPK	2 NSPK	2 NSPK						
		6 Layanan damkar sesuai standar di daerah	1 Layanan	-	-	-	-						
1258	Fasilitasi KDH, DPRD, dan Hubungan Antar Lembaga							10.300	15.750	23.700	36.050	60.167	Direktorat Fasilitasi KDH dan DPRD
		Meningkatnya Kinerja Penyelenggara Pemerintahan Daerah											
		1 Jumlah Desk Pilkada yang terbentuk dan disurvei pelaksanaannya untuk mendukung pilkada sesuai peraturan perundang-undangan	270 Daerah	-	-	-	-	541 Daerah					
		2 Persentase pengerahan permasalahan KDH dan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah											
		3 Jumlah Asosiasi Pemerintahan Daerah dan DPRD yang disurvei dalam penguatan koordinasi dan sosialisasi kebijakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		4 Jumlah Kepala Daerah yang menyampaikan LKPJ tepat waktu	7 Asosiasi	7 Asosiasi	7 Asosiasi	7 Asosiasi	7 Asosiasi						
			50 Daerah	75 Daerah	100 Daerah	125 Daerah	150 Daerah						

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)				UNIT ORGANISASI	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		5 Jumlah DPRD yang menyampaikan rekomendasi LKPJ tepat waktu	50 Daerah	75 Daerah	100 Daerah	125 Daerah	150 Daerah						
		6 Penyusunan Indeks kinerja KDH dan DPRD	-*	-	-	-	-						
		7 Pengintaran tugas dan fungsi KDH/WKDH dan DPRD	6 Provinsi	7 Provinsi	7 Provinsi	7 Provinsi	7 Provinsi						
		8 Persentase penyelesaian administrasi KDH dan DPRD secara tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%						
		9 Jumlah Peraturan/Kebijakan yang disusun terkait KDH dan DPRD	1 Regulasi	1 Regulasi	2 Regulasi	1 Regulasi	-						
		10 Evaluasi Kinerja KDH dan DPRD	-	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi						
1259	DPOD	Penataan Daerah Otonom dan Otonomi Khusus dan						5.650	17.000	24.250	30.900	35.650	Direktorat Penataan Daerah, Otonomi Khusus, dan DPOD
		Menguatnya Kapasitas Penataan Daerah dan Meningkatnya Kualitas Penyelegaraan Otonomi Asimetrik dan DPOD											
		1 Jumlah Daerah Otonom hasil pemekaran (2007-2014) yang difasilitasi diselesaikan permasalahannya berdasarkan 10 aspek penyelenggaraan pemerintahan	42 daerah	86 daerah	121 daerah	17 daerah	22 daerah						
		2 Jumlah regulasi terkait pelaksanaan kebijakan penataan daerah, kekhususan/ keistimewaan daerah, dan DPOD	10 Regulasi	10 Regulasi	2 Regulasi	2 Regulasi	2 Regulasi						
		3 Jumlah daerah yang meningkat kinerja dan akuntabilitas penyelegaraan Otsus	-	5 daerah	5 daerah	5 daerah	5 daerah						
		4 Jumlah dokumen usulan daerah persiapan otonom baru yang diperlakukan diverifikasi	-	20 daerah	20 daerah	20 daerah	20 daerah						

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)				UNIT ORGANISASI	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		5 Persentase penerapan otonomi khusus Papua sesuai undang-undang	80%	85%	90%	95%	100%						
		6 Persentase penerapan otonomi khusus Papua Barat sesuai undang-undang	80%	85%	90%	95%	100%						
		7 Persentase penerapan keistimewahan DIY sesuai undang-undang	80%	85%	90%	95%	100%						
		8 Persentase penerapan otonomi khusus Aceh sesuai undang-undang	70%	75%	80%	85%	90%						
		9 Persentase evaluasi kekhususan DKI Jakarta sesuai undang-undang	50%	60%	70%	80%	90%						
		10 Jumlah rekomendasi kebijakan DFOD	4	4	4	4	4	Rekomendasi	Rekomendasi	Rekomendasi	Rekomendasi	Rekomendasi	
1261	Evaluasi Kinerja Daerah dan Peningkatan Kapasitas							7.300	14.750	17.450	20.550	20.550	29.750
		Meningkatnya Kinerja Evaluasi Penyelegaraan dan Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah											Direktorat Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas
		1 Jumlah Provinsi yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelegaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	8 Provinsi	10 Provinsi	12 Provinsi	14 Provinsi	16 Provinsi						
		2 Jumlah Kabupaten/Kota yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelegaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	172	203	234	234	234	Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota	
		3 Penyusunan indikator kunci evaluasi penyelegaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)				UNIT ORGANISASI	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4 Jumlah daerah yang meningkat kapasitas daerahnya dalam penerapan tata kelola pemerintahan berbasis digital (Smartcity)	25 Daerah	25 Daerah	30 Daerah	35 Daerah	40 Daerah						
5	Jumlah daerah yang memiliki kinerja tertinggi dalam penyelenggaraan 6 urusan wajib pelayanan dasar	5 Daerah	6 Daerah	7 Daerah	8 Daerah	10 Daerah							
6	Jumlah daerah yang meningkat kapasitas pemerintahannya dalam penyelenggaraan 6 urusan wajib pelayanan dasar	7 Provinsi	7 Provinsi	7 Provinsi	7 Provinsi	6 Provinsi							
7	Percentase Pengembangan sistem informasi LPPD dan evaluasi LPPD yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)	50%	100%	-	-	-							
8	Jumlah Peraturan/ Kebijakan yang mendukung pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan kapasitas daerah	2 Regulasi	2 Regulasi	2 Regulasi	2 Regulasi	2 Regulasi	2 Regulasi						
9	Percentase daerah yang mendapatkan pembinaan desiniasi penyusunan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	20%	40%	60%	80%	100%							
10	Jumlah daerah yang difasilitasi bimbingan teknis penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) berbasis/ menggunakan sistem informasi	9 Daerah	120 Daerah	135 Daerah	140 Daerah	144 Daerah							
11	Jumlah data/ informasi capaian kinerja pemerintahan daerah yang terstruktur menuju e-database (one big data)	32 data/ informasi terstruktur	32 data/ informasi terstruktur	32 data/ informasi terstruktur	32 data/ informasi terstruktur	32 data/ informasi terstruktur	32 data/ informasi terstruktur						

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET						ALOKASI (dalam juta rupiah)						UNIT ORGANISASI			
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1264	Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaihan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Penataan Kelembagaan dan Kepegawaihan pada Perangkat Daerah						5.150	13.667	20.950	24.467	36.750	Direktorat Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaihan Perangkat Daerah					
1	Indeks Kelembagaan Aparatur Pemerintah Daerah	-*	-*	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi												
2	Percentase penyelesaian permasalahan kelembagaan dan kepegawaihan perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%												
3	Percentase penyelesaian pelanggaran neutralitas ASN Daerah dalam Pilkada	100%	-	-	-	-												
4	Jumlah daerah yang tepat kelembagaan perangkat daerah sesuai ketentuan daerah perundangan	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi												
5	Jumlah Provinsi yang perangkat daerahnnya yang disederhanakan	5 Provinsi	5 Provinsi	10 Provinsi	10 Provinsi	10 Provinsi												
6	Jumlah Kabupaten/Kota yang perangkat daerahnnya yang disederhanakan	75	75	150	150	150												
7	Jumlah daerah yang ditata ASN berdasarkan sistem merit	5 Provinsi	5 Provinsi	10 Provinsi	10 Provinsi	10 Provinsi												
8	Percentase penyelesaian pengembangan SI penataan PKD terintegrasi dengan SIPD	50%	100%	-	-	-												
9	Jumlah Peraturan/ Kebijakan yang mendukung pelaksanaan reformasi kelembagaan dan perangkat daerah	2 Regulasi	2 Regulasi	2 Regulasi	2 Regulasi	2 Regulasi												
3991	Fasilitasi Penataan Produk Hukum Daerah							4.850	11.500	15.367	19.300	24.500	Direktorat Produk Hukum Daerah					

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR	TARGET						ALOKASI (dalam juta rupiah)	UNIT ORGANISASI			
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Meningkatnya Kualitas Produk Hukum Daerah											
1	Jumlah Provinsi yang memiliki indeks kepatuhan tinggi dalam penyelesaian permasalahan hukum daerah	-*	20 Provinsi	25 Provinsi	30 Provinsi	34 Provinsi							
2	Jumlah database Peraturan Daerah yang dibentuk dan dimutakhirkan	1 Database	1 Database	1 Database	1 Database	1 Database	1 Database						
3	Jumlah daerah yang produk hukumnya disederhanakan untuk meningkatkan kualitas urusan pelayanan masyarakat	20 Provinsi, 200 Kabupaten/ Kota	25 Provinsi, 300 Kabupaten/ Kota	30 Provinsi, 400 Kabupaten/ Kota	32 Provinsi, 450 Kabupaten/ Kota	34 Provinsi, 508 Kabupaten/ Kota							
4	Persentase Perda dan Perkada yang sesuai dengan hasil review Kemendagri	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
5	Jumlah daerah yg dilakukan Analisis Kebutuhan Pembentukan Perda (AKP)	9 Provinsi	15 Provinsi	20 Provinsi	25 Provinsi	34 Provinsi							
6	Persentase penyelesaian reviu usulan Ranperda dan Ranperkada	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
7	Persentase daerah yang menindaklanjuti Ranperda hasil fasilitasi KDN	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
8	Persentase penyelesaian pengembangan SI-e-perda terintegrasi dengan SIPD	50%	100%	-	-	-	-						
9	Jumlah daerah yang membentuk Portal e-Legislasi di daerah dalam proses legislasi.	5 Provinsi	5 Provinsi	10 Provinsi	10 Provinsi	4 Provinsi							
1251	Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah I							37.400	49.177	122.943	307.358	763.394	Direktorat Synchronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dan pembangunan urusan pemerintah daerah lingkup I											
		1 Jumlah kebijakan/ regulasi/pedoman di bidang pembenayaan pembangunan daerah lingkup UPD I	-	Kebijakan/ Regulasi/ Pedoman	1	1	1	Kebijakan/ Regulasi/ Pedoman					

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)				UNIT ORGANISASI
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
		2 Jumlah daerah yang menindaklanjuti rekomendasi penyelarasan dokumen perencanaan perangkat daerah lingkup Urusan Pemerintahan Daerah I yang selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan Nasional	18 Provinsi	22 Provinsi	28 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi					
		3 Indeks Sinkronisasi NSPK Penyelegaran Urusan Pemerintahan Daerah I	-*	50	60	80	100					
		4 Jumlah daerah yang menyusun raperta tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus/Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)	25 Daerah	23 Daerah	8 Daerah	-	-					
		5 Jumlah daerah yang menyusun perda tentang rencana tata ruang dalam rangka pemindahan ibukota negara	-	3 Daerah	2 Daerah	1 Daerah	-					
		6 Jumlah daerah yang mendapatkan rekomendasi hasil evaluasi raperda rencana tata ruang daerah	33 daerah	35 daerah	40 daerah	43 daerah	45 daerah					
		7 Jumlah daerah yang melaksanakan Penyusunan, Perencanaan, dan Pengendalian Pengelolaan lahan pertanian beriringi yang terintegrasi IPDMIP	88 Daerah	88 Daerah	88 Daerah	-	-					
		8 Jumlah daerah yang menyusun perencanaan dan pengendalian resiko banjir - FMSRB	5 daerah	5 daerah	5 daerah	-	-					
		9 Jumlah daerah yang menerapkan Model Pengelolaan Lahan Kritis Berbasis Masyarakat (TP)	4 Kabupaten									
		10 Jumlah daerah dengan rencana tata ruang daerah yang sinkron dan harmonis dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah	10 Provinsi	15 Provinsi	20 Provinsi	30 Provinsi	34 Provinsi					

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)				UNIT ORGANISASI	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		11 Jumlah daerah yang melaksanakan program pengentasan daerah rentan rawan bangan	-	20 kabupaten/kota	40 kabupaten/kota	60 kabupaten/kota	88 kabupaten/kota						
		12 Jumlah daerah yang menyusun dan menerapkan rencana aksi daerah kelapa sawit berkelanjutan	-	6 Provinsi	12 Provinsi	18 Provinsi	25 Provinsi						
		13 Jumlah daerah yang menyusun dan menerapkan rencana aksi daerah bidang konservasi energi	-	20 Provinsi	25 Provinsi	30 Provinsi	34 Provinsi						
		14 Jumlah daerah yang menyusun Rencana Aksi Peningkatan EBT	-	16 Provinsi	25 Provinsi	30 Provinsi	34 Provinsi						
		15 Jumlah daerah yang mengendalikan Pencapaian target RUED-P	-	16 Provinsi	25 Provinsi	30 Provinsi	34 Provinsi						
		16 Jumlah daerah yang menyusun RAD Pengurangan dan Penghapusan Merkuri	-	15 Provinsi	25 Provinsi	30 Provinsi	34 Provinsi						
		17 Jumlah daerah yang melaksanakan perhutanan sosial	4 daerah	8 daerah	12 daerah	15 daerah	20 daerah						
		18 Jumlah Daerah yang difasilitasi dalam pelaksanaan penataan akses dalam rangka penyelenggaraan Reforma Agraria di Daerah	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi						
		19 Jumlah daerah yang terfasilitasi dalam penyelenggaraan Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi						
		20 Jumlah daerah yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan (penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis-KLHS) dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah	-	270 daerah	135 Daerah	135 Daerah	548 Daerah						

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)				UNIT ORGANISASI	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		21 Jumlah daerah yang meningkat kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan persampahan dan pengendalian kualitas lingkungan hidup	8 daerah	184 Daerah	284 Daerah	384 Daerah	448 Daerah						
22	Pemenuhan Rasio SDM Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah I yang Kompeten	5%	20%	35%	60%	100%							
23	Jumlah daerah yang meningkatkan pengelolaan sampah terpadu perkotaan di kawasan sungai citarum ([SWMP])	-	8 Kabupaten/Kota (6 Kabupaten, 2 Kota)										
24	Jumlah daerah yang melaksanakan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	-	34 Provinsi										
25	Jumlah daerah yang menyusun raperda RDTR di lokasi OSS	-	5 Daerah	-	-	-	-						
26	Jumlah daerah yang melaksanakan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	-	34 Provinsi										
27	Jumlah daerah yang melaksanakan pengurangan Ketahanan Pangan	-	34 Provinsi										
28	Jumlah Daerah yang Meningkat kapasitas dan manajemen kelembagaan, ketahanan penyelamatan lingkungan, DAS, Tanah, Air dan Pangan	-	100 Daerah	120 Daerah	150 Daerah	150 Daerah	150 Daerah						
29	Jumlah Daerah yang menyusun kebijakan sinergitas OPD dan pemberdayaan masyarakat untuk pengendalian kerusakan Daerah Airan Sungai (DAS) dan/atau Daerah Tangkapan Air (DTA)	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi						

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)				UNIT ORGANISASI	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		30 Jumlah Daerah yang meningkat kapasitas kelembagaan dalam pengendalian pemberian izin baru pada hutan alam primer dan lahan gambut	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi						
		31 Jumlah Daerah yang memberdayakan dan mendorong kemandirian UPPTD Kesatuan Pengejalan Hutan	28 Provinsi	28 Provinsi	28 Provinsi	28 Provinsi	28 Provinsi						
		32 Jumlah Daerah yang mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	10 Provinsi	10 Provinsi	10 Provinsi	10 Provinsi	10 Provinsi						
		33 Jumlah daerah yang mendukung percepatan penyelesaian konflik tenurial di kawasan hutan	2 Provinsi	2 Provinsi	2 Provinsi	2 Provinsi	2 Provinsi						
		34 Jumlah daerah yang meningkat kapasitas kelembagaan dan peran serta masyarakat dalam pengejalan lahan basah yang menjadi kawasan Lindung (Mangrove, Rawa, Gambut)	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi						
		35 Jumlah Daerah yang menyusun kebijakan Pelaksanaan Konservasi Tumbuhan dan Satwa Liar (TSI) di luar Apendix CITES	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi						
1252	Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah III							34.578	48.868	122.170	305.426	763.565	Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dan pembangunan urusan pemerintah daerah lingkup II											

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)				UNIT ORGANISASI	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		1 Jumlah kebijakan/ regulasi/pedoman dibidang pembinaan pembangunan daerah lingkup Urusan Pemerintahan Daerah III	1	1	Kebijakan/R egulasi/ Pedoman	Kebijakan/R egulasi/ Pedoman	1	Kebijakan/ Regulasi/ Pedoman	1	Kebijakan/ Regulasi/ Pedoman			
		2 Jumlah daerah yang memindaklanjuti rekomendasi penyelarasan dokumen perencanaan perangkat daerah lingkup Urusan Pemerintahan Daerah III yang selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan Nasional	18 Provinsi	22 Provinsi	28 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi						
		3 Daerah yang melakukan integrasi dan penerapan SPM Lingkup UPD III (Kesehatan, Sosial dan Trantibumlinmas)	412 daerah	412 daerah	412 daerah	412 daerah	412 daerah	412 daerah	412 daerah	412 daerah			
		4 Jumlah daerah yang menyusun dan menerapkan rencana aksi destinasi wisata	11 Provinsi	11 Provinsi	19 Provinsi	19 Provinsi	19 Provinsi	34 Provinsi					
		5 Jumlah daerah yang meningkat kapasitasnya dalam pemilaikan kinerja penanganan stunting	260 daerah	360 daerah	460 daerah	514 daerah	514 daerah	514 daerah					
		6 Jumlah regulasi dan kebijakan daerah yang disederhanakan terkait urusan penanaman modal	5	10	Kabupaten/ Kota	Kabupaten/ Kota	15	20	25	Kabupaten/ Kota			
		7 Jumlah daerah yang menerapkan sistem pengendalian inflasi daerah	-	-	-	-	1	10 Provinsi	20 Provinsi				
		8 Jumlah daerah yang melaksanakan pengembangan seni dan kerajinan nasional	-	150 daerah	300 daerah	400 daerah	514 daerah						
		9 Jumlah daerah yang menyusun dan menerapkan rencana aksi penanggulangan kemiskinan	-	10 daerah (10 Provinsi)	110 daerah (10 Provinsi)	264 daerah (14 Provinsi, 100 Kabupaten/ Kota)	150 daerah (150 Kabupaten/ Kota)						
		10 Jumlah daerah yang mengoptimalkan Peran Satgas Percepatan Kemudahan Berusaha	14 Provinsi	17 Provinsi	24 Provinsi	34 Provinsi	-						

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)				UNIT ORGANISASI	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		11 Jumlah DPMPTSP menuju zona integritas	10 Provinsi	15 Provinsi	25 Provinsi	30 Provinsi	34 Provinsi						
		12 Jumlah daerah yang terfasilitasi dalam Program Pengutatan Kapasitas Percepatan Penurunan Stunting (INYEY)	160 Daerah	160 Daerah	-	-	-						
		13 Jumlah daerah yang menerapkan kebijakan tentang pelayanan Kesehatan	15 Provinsi	20 Provinsi	25 Provinsi	30 Provinsi	34 Provinsi						
		14 Jumlah daerah yang menyederhanakan perizinan dan pelayanan kemudahan berusaha/investasi	15 Provinsi	20 Provinsi	25 Provinsi	30 Provinsi	34 Provinsi						
		15 Jumlah daerah yang melaksanakan pendampingan stunting	260 daerah	360 daerah	460 daerah	514 daerah	514 daerah						
1253	Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah III							59.548	70.432	176.081	440.203	1.100.506	Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dan pembangunan urusan pemerintah daerah lingkup II											
		1 Jumlah kebijakan/ regulasi/pedoman di bidang pembinaan pembangunan daerah lingkup UPD II	-	-	1	1	1	Kebijakan/ Regulasi/ Pedoman					
		2 Jumlah daerah yang memindahkan/juti rekommendasi penyelarasan dokumen perencanaan perangkat daerah lingkup Urusan Pemerintahan Daerah II yang selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan Nasional	18 Provinsi	22 Provinsi	28 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi						
		3 Jumlah daerah yang melakukan integrasi dan penerapan SPM lingkup UPD II (Sanitasi, Air Minum dan Perumahan)	412 Daerah										

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)				UNIT ORGANISASI	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4 Jumlah daerah yang sinkron antara RZWP3K dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah	5 daerah	10 daerah	20 daerah	30 daerah	34 daerah						
5	Jumlah Provinsi yang melakukan integrasi arah kebijakan dan sasaran nasional dalam dokrenda untuk penyediaan air minum dan sanitasi layak aman	-	34 Provinsi										
6	Jumlah Provinsi yang mengalami peningkatan komitmen dan kapasitas untuk penyediaan air minum dan sanitasi layak aman	-	34 Provinsi										
7	Jumlah Provinsi yang mengalami peningkatan kualitas dokrenda melalui Sistem Informasi untuk penyediaan air minum dan sanitasi layak dan aman	-	34 Provinsi										
8	Jumlah Provinsi yang terfasilitasi pengurangan kapasitas daerah dalam pengelolaan sanitasi (Kabupaten/Kota)	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi						
9	Jumlah Provinsi yang terfasilitasi penyusunan pengaturan bidang sanitasi	34 Daerah	34 Daerah	34 Daerah	34 Daerah	34 Daerah	34 Daerah						
10	Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam pengaturan dan penyelegaran perumahan dan kawasan permukiman	-	48 Daerah										
11	Jumlah Provinsi yang melakukan pengurangan kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air	-	34 Provinsi										

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR	TARGET							UNIT ORGANISASI			
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		12 Jumlah Provinsi yang melaksanakan pengurusan kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan risiko bencana hidrometeorologi, geologi, dan lingkungan	-	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi							
13	Jumlah daerah yang menerapkan program pengelolaan sumber daya air strategis (SIMURP)	18	18	18	18	18	18	Daerah	Daerah	Daerah	Daerah	Daerah	
14	Jumlah daerah yang kapasitas kelembagaan daerahnya meningkat dalam pemenuhan kebutuhan perumahan yang terjangkau oleh masyarakat (NAHP)	12	12	12	12	12	12	Daerah	Daerah	Daerah	Daerah	Daerah	
15	Jumlah daerah yang menyusun RAD AMPL dan memiliki peningkatan APBD terkait sanitasi dan air minum (Pamsimas)	118	-	-	-	-	-	Daerah	Daerah	Daerah	Daerah	Daerah	
16	Jumlah daerah yang menerapkan program penyediaan air minum perKotaan di kawasan permukiman (NUWSP)	12	12	12	12	12	12	Daerah	Daerah	Daerah	Daerah	Daerah	
17	Perencanaan terpadu dalam pembangunan daerah (NUDP)	5 Kota	5 Kota	5 Kota	5 Kota	5 Kota	5 Kota	5 Kota	5 Kota	5 Kota	5 Kota	5 Kota	
18	Jumlah daerah yang menerapkan rencana aksi terkait pengembangan infrastruktur bidang transportasi	-	12 Provinsi	19 Provinsi	26 Provinsi	33 Provinsi	33 Provinsi						
19	Jumlah daerah yang mendapatkan sarana dan prasarana perkantoran Provinsi dan Kabupaten/Kota	-	25 daerah	50 daerah	75 daerah	100 daerah	100 daerah						
20	Jumlah daerah yang ditingkatkan kapasitasnya dalam penyelenggaraan kawasan khusus bagi kepentingan kegiatan strategis nasional.	-	8 Provinsi	16 Provinsi	24 Provinsi	33 Provinsi	33 Provinsi						

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)				UNIT ORGANISASI	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		21 Jumlah daerah yang menangani lahan kritis dan SDA dan kelautan dan perikanan	9 Daerah	15 daerah	20 daerah	25 daerah	34 daerah						
		22 Jumlah daerah yang menangani kampung nelayan	-	3 Provinsi	3 Provinsi	3 Provinsi	3 Provinsi						
1254	Fasilitasi Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah, implementasi dan pemantauan informasi pembangunan daerah serta partisipasi masyarakat berbasis SIPD						12.300	27.050	67.625	169.063	422.656	Direktorat Perencanaan dan Evaluasi
		1 Jumlah daerah yang menindaklanjuti rekomendasi penyelarasan dokumen perencanaan daerah yang selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan Nasional	18 Provinsi	22 Provinsi	28 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi						
		2 Jumlah daerah yang mengimplementasikan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah untuk mendukung pencapaian target pembangunan nasional	270 Daerah	350 Daerah	450 Daerah	500 Daerah	548 Daerah						
		3 Jumlah regulasi yang mendukung penyelarasan perencanaan pusat dan daerah	1 Regulasi										
		4 Jumlah aplikasi pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (data pembangunan daerah, perencanaan pembangunan daerah, profil dan analisis daerah, e-rakortek, monit Bangda)	-	1 sistem	1 sistem	1 sistem	1 sistem						

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)				UNIT ORGANISASI	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		5 Jumlah sertifikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah	-	-	1 sistem	1 sistem	1 sistem						
		6 Jumlah daerah yang melaksanakan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan daerah	15 Provinsi	20 Provinsi	25 Provinsi	30 Provinsi	34 Provinsi						
		7 Jumlah daerah dengan rencana program dan kegiatan pembangunan daerahnya sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah	34 Provinsi										
		8 Perencanaan terpadu dalam pembangunan infrastruktur daerah (NUDDP)	5 Kota										
		9 Jumlah daerah yang menyelesaikan urusan pemerintahan daerah dan perencanaan pengendalian serta evaluasi pembangunan daerah	15 Provinsi	20 Provinsi	25 Provinsi	30 Provinsi	34 Provinsi						
		10 Jumlah SDM Aparatur daerah Bidang Perencanaan, Pengendalian, evaluasi dan informasi Pembangunan Daerah yang ditingkatkan kapasitasnya	3600 orang	3800 orang	4000 Orang	4200 Orang	4400 Orang						
		11 Jumlah daerah yang menyusun profisi daerah	-	325 daerah	400 daerah	475 daerah	548 daerah						
1255	Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah IV							8.900	16.050	40.125	100.313	250.781	Direktorat Sinkronasi Urusan Pemerintahan Daerah IV
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dan pembangunan urusan pemerintah daerah lingkup IV											
		1 Jumlah kebijakan/ regulasi/pedoman dibidang pembinaan pembangunan daerah lingkup UPD IV	-	-	-	-	-	Kebijakan/R egulasi	-	-	-	-	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)				UNIT ORGANISASI	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		11 Jumlah daerah yang mendapat rekomendasi terkait penerapan rencana aksi pada penyelenggaraan pelayanan kepemudaan dan kearsipan	-	18 Daerah	24Daerah	30Daerah	34Daerah						
		12 Jumlah daerah yang menetapkan Upah Minimum sesuai dengan peraturan perundangan	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	
		13 Jumlah daerah yang terfasilitasi dalam Pengukuran pola daerah dalam penyusunan dan penamaan G DPRK	-	40 daerah	45 daerah	50 daerah	55 daerah						
		15 Jumlah daerah yang menerapkan kebijakan peningkatan kualitas tenaga kerja	-	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	
		16 Jumlah perangkat daerah yang meningkat kapasitasnya dalam mengimplementasikan kebijakan merdeka belajar	-	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	20 Perangkat Daerah					
		17 Jumlah Daerah yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam Dokumen Perencanaan Daerah	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	
		18 Jumlah Daerah yang melaksanakan gerakan nasional revolusi mental bidang Pendidikan	Provinsi (105 Kabupaten/ Kota)	Provinsi (119 Kabupaten/ Kota)	Provinsi (99 Kabupaten/ Kota)	Provinsi (90 Kabupaten/ Kota)	Provinsi (95 Kabupaten/ Kota)	Provinsi (90 Kabupaten/ Kota)	Provinsi (95 Kabupaten/ Kota)	Provinsi (90 Kabupaten/ Kota)	Provinsi (95 Kabupaten/ Kota)	Provinsi (90 Kabupaten/ Kota)	
1243	Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa Lingkup Regional	Meningkatnya Kapasitas Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Dalam Manajemen Pemerintahan Desa						38.222	90.326	131.498	133.733	136.594	Balai Pemerintahan Desa
		1 Jumlah Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional yang terlatih	1470 Orang	1470 Orang	1470 Orang	1470 Orang	1470 Orang	1470 Orang	1470 Orang	1470 Orang	1470 Orang	1470 Orang	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)				UNIT ORGANISASI	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2 Persentase Penyelesaian Pelayanan Dukungan Operasional Kerja (Pembayaran Gaji, Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran, serta Langganan Daya dan Jasa) yang tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		3 Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Anggaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		4 Persentase Penyelesaian Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi, serta Hasil-Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut LHP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		5 Persentase Penyelesaian Verifikasi, Perbaikan dan Akuntansi, serta Pelaporan Keuangan yang tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		6 Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana Sesuai Kebutuhan	50%	70%	80%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		7 Persentase Penyelesaian Pelayanan Dukungan Operasional Kerja (Pembayaran Gaji, Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran, serta Langganan Daya dan Jasa) yang tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		8 Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana sesuai Kebutuhan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1244	Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa							20.900	39.019	44.092	51.420	58.902	Direktorat Penataan Desa
		Meningkatnya Kualitas Penataan dan Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa											
	1	Jumlah Kabupaten/Kota yang desanya divalidasi dan diklifikasi kofifikasi dan Penamaan Desa	13	100	150	Kabupaten/ Kota	Kabupaten/ Kota	121	50	Kabupaten/ Kota			

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR	TARGET						ALOKASI (dalam juta rupiah)				UNIT ORGANISASI
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	2 Jumlah Kabupaten/Kota yang desanya telah mengundangkan peraturan desa yang memberikan pengaturan lebih lanjut kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala lokal	40 Kota 120 Desa	60 Kota 80 Desa	70 Kota 100 Desa	80 Kota 120 Desa	90 Kota 140 Desa	Kabupaten/ Kota 120 Desa	Kabupaten/ Kota 100 Desa	Kabupaten/ Kota 120 Desa	Kabupaten/ Kota 110 Desa	Kabupaten/ Kota 12	13
	3	3 Jumlah aparatur pemerintah desa yang ditingkatkan kapasitasnya dalam layanan administrasi Pemerintahan Desa yang cepat, tepat, dan berkeadilan	15.000 Perangkat Desa	-	-	-	-						14
	4	4 Jumlah desa yang menerapkan Sistem Pelayanan Administrasi Pemerintahan Desa berbasis ITIE	-	100 Desa	125 Desa	130 Desa	130 Desa	125 Desa	125 Desa	130 Desa	130 Desa	175 Desa	
	5	5 Jumlah Desa yang menerapkan SPM Desa	120 Desa	150 Desa	200 Desa	250 Desa	300 Desa						
	6	6 Jumlah Kabupaten/Kota yang desanya telah menyelenggarakan pemilihan kepala desa dengan baik	-	90 Kota	100 Kota	110 Kota	120 Kota	Kabupaten/ Kota	Kabupaten/ Kota	Kabupaten/ Kota	Kabupaten/ Kota		
	7	7 Jumlah Kabupaten/Kota yang Menetapkan Regulasi Penataan Desa Adat	3	-	-	-	-						
	8	8 Jumlah Kabupaten/Kota yang desanya telah diklarifikasi dan verifikasi dalam rangka Penataan Desa	-	50 Kota	50 Kota	50 Kota	50 Kota	Kabupaten/ Kota	Kabupaten/ Kota	Kabupaten/ Kota	Kabupaten/ Kota		
	9	9 Jumlah Desa yang telah memiliki Batas Wilayah Administrasi Desa sesuai Ketentuan Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penebasan Batas Desa yang ditetapkan dalam peraturan Bupati/Wali kota	50 Desa/2 Kota	60 Desa/3 Kota	70 Desa/4 Kota	80 Desa/4 Kota	90 Desa/5 Kota	Kabupaten/ Kota	Kabupaten/ Kota	Kabupaten/ Kota	Kabupaten/ Kota		
	10	10 Jumlah Daerah yang Telah Menetapkan Penataan Kewenangan Desa	200 Kota	87 Kota	87 Kota	87 Kota	87 Kota	Kabupaten/ Kota	Kabupaten/ Kota	Kabupaten/ Kota	Kabupaten/ Kota		

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR	TARGET						ALOKASI (dalam juta rupiah)	UNIT ORGANISASI
			2020	2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	2020	2021
		11 Jumlah Desa yang telah direhab kantor desanya	200 Desa	300 Desa	400 Desa	500 Desa	600 Desa	10	11	12
		12 Jumlah Kabupaten/Kota yang telah diukur indeks kinerja pembinaan dan pengawasannya dalam pembinaan pemerintahan desa	* 140 Kabupaten/ Kota	140 Kabupaten/ Kota	140 Kabupaten/ Kota	144 Kabupaten/ Kota	144 Kabupaten/ Kota			
1246	Kelembagaan dan Kerjasama Desa	Meningkatnya Fungsi Kelembagaan dan Kerjasama Desa							40.893	40.543
		1 Jumlah Kebijakan / Regulasi/Pedoman Bidang Kelembagaan dan Kerjasama Desa	1 Kebijakan/ Regulasi/ Pedoman	1 Kebijakan/ Regulasi/ Pedoman	-	-	-		44.439	47.738
		2 Jumlah daerah yang menyelenggarakan pengutatan fungsi kelembagaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKKK)	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi			41.741
		3 Jumlah daerah yang desanya melaksanakan fungsi Posyandu dalam Pelayanan Sosial Dasar	-	8 Provinsi dan 750 Desa	9 Provinsi dan 750 Desa	9 Provinsi dan 750 Desa	9 Provinsi dan 750 Desa		8 Provinsi dan 750 Desa	Direktorat Kelembagaan dan Kerjasama
		4 Jumlah desa yang menyelenggarakan Pengutatan Fungsi Trantil dan Limmas Desa	200 Desa di 40 Kabupaten/ Kota	250 Desa di 50 Kabupaten/ Kota	375 Desa di 75 Kabupaten/ Kota	500 Desa 100 Kabupaten/ Kota	500 Desa 100 Kabupaten/ Kota			
		5 Jumlah Daerah yang Desanya telah menyusun rata tertib BPD	100 Kabupaten/ Kota	100 Kabupaten/ Kota	100 Kabupaten/ Kota	100 Kabupaten/ Kota	100 Kabupaten/ Kota			
		6 Jumlah Kerjasama Antar Desa dan dengan Lembaga Non Pemerintah yang Terbentuk	66 Kerjasama 88 Desa	88 Dokumen Kerjasama/ 88 Desa	108 Dokumen Kerjasama/ 108 Desa	128 Dokumen Kerjasama/ 128 Desa	128 Dokumen Kerjasama/ 128 Desa		148 Dokumen Kerjasama/ 148 Desa	
		7 Jumlah daerah dengan LKD dan LAD sebagai mitra pemerintah desa yang dibentuk, ditata dan diberdayakan kelembagaannya	66 Kabupaten/ Kota	90 Kabupaten/ Kota	90 Kabupaten/ Kota	90 Kabupaten/ Kota	90 Kabupaten/ Kota		98 Kabupaten/ Kota	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)				UNIT ORGANISASI	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		8 Jumlah Desa yang Telah Menerapkan Model Perencanaan Pembangunan Partisipatif dengan Sistem Penyusunan RAPBDesa Secara Partisipatif	40 Desa	40 Desa	40 Desa	40 Desa	40 Desa	40 Desa	40 Desa	40 Desa	40 Desa	40 Desa	
		9 Jumlah Desa yang mengintegrasikan perencanaan pembangunan desanya dengan perencanaan pembangunan daerah dan nasional	-	40 Desa di 7 Kabupaten/ Kota									
		10 Jumlah Kerjasama Desa yang terbentuk dalam rangka pengelolaan air minum dan sanitasi	66	32 Dokumen Kerjasama	35 Dokumen Kerjasama	38 Dokumen Kerjasama	41 Dokumen Kerjasama						
1247	Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa							13.000	709.635	710.971	713.309	713.489	Direktorat Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Desa												
	1	Jumlah Daerah yang Desanya Terlibat Administrasi Pengelolaan Aset Desa	75	85	95	105	115	Kabupaten/ Kota					
	2	Jumlah Daerah yang Desanya Mampu Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	4	50	60	70	80	Kabupaten/ Kota					
	3	Jumlah Daerah yang Desanya telah Mengelola Keuangan Desa yang Akuntabel	100	100	100	100	100	Kabupaten/ Kota					
	4	Jumlah Desa yang Menerapkan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan desa	2.000 Desa	1.100 Desa	1.200 Desa	1.300 Desa	1.400 Desa						
	5	Jumlah Desa yang Menerapkan Sistem Informasi Pengelolaan Aset Desa	2.000 Desa	1.100 Desa	1.200 Desa	1.300 Desa	1.400 Desa						
	6	Jumlah daerah yang mendapatkan Penguanan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD)	80	180	250	330	380	Kabupaten	Kabupaten	Kabupaten	Kabupaten	Kabupaten	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)	UNIT ORGANISASI
			2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1248	Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa							22.500	23.288
		Meningkatnya Kapasitas Aparatur Desa Dalam Penyeleenggaraan Pemerintahan							
		1 Jumlah Kebijakan/ Regulasi/Pedoman Bidang Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa	5	5	5	5	5	Pedoman	Pedoman
		2 Jumlah Aparatur Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota Sebagai Pelatih Pada Pelatihan Aparatur Desa (PAD) dan Pembinaan Teknis Pemerintahan Desa	150 Orang						
		3 Jumlah Aparatur Kecamatan yang Terlatih Selaku Pembina Teknis Pemerintahan Desa	1.500 Orang						
1249	Evaluasi Perkembangan Desa							10.687	41.691
		Meningkatnya Prakarsa dan Inisiatif Pemerintah Desa dalam Mengisi Data Perkembangan Desa							
		1 Jumlah desa yang mendapat status kategori “berkembang”	9.000 Desa						
		2 Jumlah Data Desa dan Kelurahan Yang Terpublikasi Secara Online	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	Desa dan Kelurahan	
1274	Pembinaan Perencanaan Anggaran Daerah							6.700	7.850
		Meningkatnya kualitas perencanaan anggaran daerah							
		1 Jumlah Kebijakan/ Regulasi/Pedoman di Biddang Perencanaan Anggaran Daerah	2 Regulasi						

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR	TARGET				ALOKASI (dalam juta rupiah)				UNIT ORGANISASI		
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2 Jumlah Provinsi yang mengesahkan APBD tepat Waktu	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi					
		3 Jumlah Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	102 daerah	210 daerah	318 daerah	426 daerah	542 daerah						
		4 Jumlah Daerah yang menerapkan sistem informasi keuangan daerah (Si-Keuda) Bidang Perencanaan Anggaran	102 daerah	210 daerah	318 daerah	426 daerah	542 daerah						
		5 Jumlah Daerah yang Belanja APBD nya memenuhi indikator mandatory spending yaitu Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan dan Belanja Infrastruktur	300 daerah	350 daerah	400 daerah	450 daerah	542 daerah						
		6 Jumlah Provinsi yang patuh terhadap Hasil Evaluasi Ranperda APBD	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi					
		7 Jumlah Data dan Informasi Perencanaan Anggaran Daerah 34 Provinsi	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen					
1275	Pembinaan Pengelolaan Pendapatan Daerah												9.450
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta lain-lain Pendapatan Daerah yang sah											Direktorat Pendapatan Daerah
		1 Jumlah Kebijakan / Regulasi/Pedoman di Bidang Pendapatan Daerah	2 Regulasi	2 Regulasi	2 Regulasi	2 Regulasi	2 Regulasi	2 Regulasi					
		2 Jumlah Daerah yang pendapatan pajak dan retribusi daerahnya meningkat minimal 5% pada Provinsi dan 8% dari tahun sebelumnya	313 Daerah	359 Daerah	409 Daerah	455 Daerah	542 Daerah						
		3 Jumlah Daerah yang menerapkan transaksi non tunai (Cashless) atas Penerimaan Daerah	-	100 Daerah	150 Daerah	200 Daerah	250 Daerah						

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)				UNIT ORGANISASI	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4 Jumlah Daerah yang melakukan deregulasi / harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	102 daerah	210 daerah	318 daerah	426 daerah	542 daerah						
		5 Jumlah Data dan Informasi bidang pengelolaan pendapatan daerah 34 Provinsi	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen						
1276	Pembinaan dan Fasilitasi Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah							5.400	6.600	7.650	8.700	10.150	Direktorat Fasilitasi Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Dana Transfer dan Pinjaman Daerah											
		1 Jumlah Kebijakan / Regulasi/Pedoman di Bidang Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah	-	1 Regulasi	1 Regulasi	1 Regulasi	1 Regulasi						
		2 Jumlah Daerah yang optimal memanfaatkan dana transfer	108 Daerah	217 Daerah	325 Daerah	434 Daerah	542 Daerah						
		3 Jumlah Daerah yang mengelola pinjaman daerah dan obligasi daerah secara efektif dan efisien serta sesuai ketentuan perundangan	50 daerah	55 daerah	60 daerah	65 daerah	70 daerah						
		4 Jumlah Rekomendasi Tindaklanjut dan Peningkatan Efektivitas Perencanaan dan Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus	1 Rekomendasi	-	-	-	1 Rekomendasi						
		5 Jumlah Data dan Informasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah 34 Provinsi	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen						
1277	Pembinaan Pelaksanaan dan Pertanggung-jawaban Keuangan Daerah							6.400	8.805	10.006	11.207	12.287	Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggung-jawaban Keuangan Daerah

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR	TARGET						UNIT ORGANISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024	202022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		3 Jumlah Daerah yang menerapkan PPK BLUD	542 Daerah	542 Daerah	542 Daerah	542 Daerah							
		4 Jumlah Daerah yang melakukan penatausahaan BMD secara wajar	284 daerah	349 daerah	413 daerah	478 daerah	542 daerah						
1280	Penelitian Dan Pengembangan Pembangunan Dan Keuangan Daerah							2.220	6.183	6.801	7.481	8.230	
		Meningkatnya kualitas hasil kelitbang lingkup pembangunan dan keuangan daerah										Pusat Litbang Pembangunan Dan Keuda	
		1 Persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan lingkup pembangunan daerah yang ditindaklanjuti oleh keuangan daerah yang ditindaklanjuti oleh	45%	50%	55%	60%	70%						
		2 Jumlah daerah yang diukur Indeks Pengelolaan Keuangan Daerahnya	34	34	34	34	34						
		3 Persentase rekomendasi Forum Diskusi Aktual/Seminar/Diskusi Publik yang ditindaklanjuti oleh pemangku kebijakan	50%	55%	60%	70%	80%						
1281	Penelitian Dan Pengembangan Otonomi Daerah, Politik, Dan Pemerintahan Umum							1.600	2.640	3.463	3.809	4.190	
		Meningkatnya kualitas kelitbang lingkup Otonomi Daerah, Politik, dan Pemerintahan Umum										Pusat Litbang Otda, Politik Dan Pemerintahan Umum	
		1 Persentase rekomendasi hasil pengembangan lingkup Otonomi Daerah, Politik, dan Pemerintahan Umum yang ditindaklanjuti oleh pemangku kebijakan	45%	50%	55%	60%	70%						
		2 Persentase Rekomendasi Forum Diskusi Aktual/Seminar/Diskusi Publik yang ditindaklanjuti oleh pemangku kebijakan	50%	55%	60%	70%	80%						
		3 Jumlah Rekomendasi Perkiraan Strategik Nasional	1 Rekomendasi										

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR	TARGET				ALOKASI (dalam juta rupiah)				UNIT ORGANISASI		
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1282	Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kewilayahan, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4 Jumlah Rekomendasi/Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah	1 Rekomendasi	1.550	4.240	4.664	5.130	5.643	Pusat Litbang Administrasi Kewilayah, Pemerintahan, Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil				
		Meningkatnya kualitas kelitbang lingkup Administrasi Kewilayah, Pemerintahan Desa, dan Kependudukan											
		1 Persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan lingkup administrasi kewilayah, pemerintahan desa, dan Kependudukan	45%	50%	55%	60%	60%	70%	70%	70%	70%	70%	
		2 Persentase rekomendasi forum diskusi aktual/ seminar/diskusi publik yang ditindaklanjuti oleh pemangku kebijakan	50%	55%	60%	70%	70%	80%	80%	80%	80%	80%	
1283	Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah dan Aparatur	Meningkatnya kualitas inovasi daerah						7.550	10.276	10.953	11.631	12.310	Pusat Litbang Inovasi Daerah
		1 Jumlah Daerah yang menerapkan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	100 Daerah	123 Daerah	153 Daerah	176 Daerah	191 Daerah						
		2 Jumlah daerah yang mendapatkan pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi					

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)				UNIT ORGANISASI	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		3 Jumlah Daerah pilot project yang menerapkan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)	5 Daerah	3 Daerah	6 Daerah	5 Daerah	5 Daerah	546 Provinsi, Kabupaten/Kota					
		4 Jumlah daerah yang dilakukan penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L	546 Provinsi, Kabupaten/Kota	50%	55%	60%	70%	70%					
		5 Persentase rekomendasi hasil kelitbangan Bidang Inovasi Daerah yang ditindaklanjuti oleh pemangku kebijakan	45%	50%	-	-	-	-	-	-	-	-	
		6 Jumlah Kebijakan Pemberian Insentif Bagi Pelaksanaan Inovasi Daerah	1 Kebijakan/Regulasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1285	Pengembangan dan Pelaksanaan Standarisasi dan Sertifikasi							5.091	20.888	29.183	35.165	41.480	Pusat Standarisasi Dan Sertifikasi
	Meningkatnya Kualitas Standarisasi dan Sertifikasi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri												
		1 Jumlah Standard Pengembangan Kompetensi SDM Substantif Pemerintahan Dalam Negeri	8 Nasional	40 Nasional	45 Nasional	55 Nasional	68 Nasional						
		2 Jumlah standar Kompetensi Komponen Kementerian Dalam Negeri	1 Komponen	2 Komponen	3 Komponen	3 Komponen	3 Komponen						
		3 Jumlah pejabat strategis kementerian dalam negeri yang tersertifikasi	110 Orang	125 Orang	205 Orang	260 Orang	320 Orang						
		4 Jumlah pejabat strategis pemerintah daerah yang tersertifikasi	890 Orang	6.000 Orang	10.000 Orang	12.000 Orang	14.000 Orang						
		5 Jumlah Pengembangan Kompetensi Tenaga Kedidikan	4 Angkatan	9 Angkatan	12 Angkatan	15 Angkatan	18 Angkatan						

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)				UNIT ORGANISASI	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		6 Jumlah Pengembangan Kompetensi berbasis elektronik (e-Learning)	7 Angkatan	7 Angkatan	8 Angkatan	10 Angkatan	10 Angkatan						
		7 Persentase Metode Pengembangan Kompetensi Berbasis Teknologi Informasi	5%	10%	15%	20%	25%						
1287	Pengembangan Kompetensi Kemendagri dan Penda							8.299	17.200	21.150	27.100	32.150	Pusat Pengembangan Kompetensi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
		Meningkatnya kualitas pengembangan SDM Bidang Kompetensi Kemendagri dan Pemerintah Daerah											
		1 Jumlah Pedoman Teknis Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	-	3 Naskah	3 Naskah	3 Naskah	3 Naskah						
		2 Jumlah Pengembangan Kompetensi KDH/WKDH (Orientasi dan Pembekalan)	3 Angkatan	5 Angkatan	5 Angkatan	7 Angkatan	7 Angkatan						
		3 Jumlah Pengembangan Kompetensi Pemerintahan bagi DPRD, dan Pejabat Strategis	25 Angkatan	35 Angkatan	41 Angkatan	46 Angkatan	62 Angkatan						
		4 Jumlah Pengembangan Kompetensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Dalam Hal Penerapan SPM di Daerah Lingkup Kantor Pusat	16 Angkatan	24 Angkatan	32 Angkatan	40 Angkatan	48 Angkatan						
		5 Jumlah Pengembangan Kompetensi Teknis Substantif Pemerintahan Dalam Negeri bagi ASN Kementerian Dalam Negeri	-	12 Angkatan	24 Angkatan	36 Angkatan	48 Angkatan						
		6 Jumlah Pengembangan Kompetensi Teknis Substantif Pemerintahan Dalam Negeri bagi ASN Pemerintah Daerah	29 Angkatan	42 Angkatan	54 Angkatan	67 Angkatan	80 Angkatan						

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR	TARGET						ALOKASI (dalam juta rupiah)	UNIT ORGANISASI					
			2020	2021	2022	2023	2024	202021	2022	2023	2024				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1288	Pengembangan Kompetensi Kepamongprajaan dan Manajemen Kepemimpinan							11.156	15.487	19.025	22.818	24.147	pusat pengembangan kompetensi kepamong-prajaan dan manajemen kepemimpinan		
		Meningkatnya Kualitas Kompetensi Kepamongprajaan dan Manajemen Kepemimpinan													
		1 Jumlah Pedoman Teknis Pengembangan Kompetensi Kepamongprajaan dan Manajemen Kepemimpinan	-	3 Naskah	2 Naskah	2 Naskah	2 Naskah								
		2 Jumlah Pengembangan Kompetensi Manajemen Strategi Penyelenggaraan Permbangunan bagi Aparatur Penda di Wilayah Perbatasan Antar Negara (Diklat Camat Wilayah Perbatasan)	6 Angkatan	6 Angkatan	6 Angkatan										
		3 Jumlah Pengembangan Kompetensi Manajemen Strategi Pengembangan Inovasi Daerah Berbasis Sektor Unggulan Wilayah	6 Angkatan	6 Angkatan	6 Angkatan										
		4 Jumlah Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	7 Angkatan	8 Angkatan	9 Angkatan	11 Angkatan	11 Angkatan	11 Angkatan	12 Angkatan						
		5 Jumlah Pengembangan Kompetensi Latihan Dasar CPNS	4 Angkatan	4 Angkatan	8 Angkatan	10 Angkatan	10 Angkatan	9 Angkatan							
		6 Jumlah Pengembangan Kompetensi Kepamongprajaan dan Administrasi Pemerintahan	27 Angkatan	36 Angkatan	45 Angkatan	53 Angkatan	53 Angkatan	57 Angkatan							
		7 Pengukuran koordinasi penyelenggaraan pengembangan kompetensi Kepamongprajaan dan Manajemen Kepemimpinan	1 Rekomendasi												
1289	Pengembangan Kompetensi Fungsional dan Teknis									3.019	5.000	6.900	8.800	9.650	pusat pengembangan kompetensi fungsional dan teknis

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)				UNIT ORGANISASI	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Meningkatnya Kualitas Kompetensi Fungsional dan Teknis											
1	Jumlah Pedoman Teknis Pengembangan Kompetensi Fungsional dan Teknis	-	2 Naskah	2 Naskah	2 Naskah	2 Naskah	2 Naskah						
2	Pengembangan Kompetensi Penyusunan Legal Drafting (Perda dan Perkada)	6 Angkatan	6 Angkatan	6 Angkatan	6 Angkatan	6 Angkatan	6 Angkatan						
3	Pengembangan Kompetensi Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPID)	3 Angkatan	4 Angkatan	7 Angkatan	10 Angkatan	10 Angkatan	10 Angkatan						
4	Jumlah Pengembangan Kompetensi Fungsional Binaan Kemendagri	-	5 Angkatan	10 Angkatan	15 Angkatan	20 Angkatan	20 Angkatan						
5	Jumlah Pengembangan Kompetensi Teknis Fungsional Binaan Kementerian/Lembaga	10 Angkatan	16 Angkatan	23 Angkatan	30 Angkatan	32 Angkatan	32 Angkatan						
6	Jumlah Pedoman Pembentukan Jabatan Fungsional Baru Kementerian/Dalam Negeri	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen						
1290	Pengembangan SDM Regional							106.840	174.212	190.211	166.236	176.798	Pusat Pengembangan SDM Regional
		Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri Lingkup Regional											
1	Jumlah Pengembangan Kompetensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Dalam Hal Penerapan SPM di Daerah Lingkup Regional	16 Angkatan	24 Angkatan	32 Angkatan	40 Angkatan	48 Angkatan	48 Angkatan						
2	Jumlah Pengembangan Kompetensi Kepimpinan Pemerintahan Dalam Negeri dan Latihan Dasar CPNS Lingkup Regional	43 Angkatan	44 Angkatan	62 Angkatan	71 Angkatan	71 Angkatan	71 Angkatan						
3	Jumlah Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintahan Dalam Negeri Lingkup Regional	63 Angkatan	79 Angkatan	101 Angkatan	127 Angkatan	152 Angkatan	152 Angkatan						

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR	TARGET				ALOKASI (dalam juta rupiah)				UNIT ORGANISASI		
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4 Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Anggaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		5 Persentase Penyelesaian Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi, serta Hasil-Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut LHP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		6 Persentase Penyelesaian Rancangan Program Legislasi dan Bahan Kebijakan yang disusun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		7 Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana sesuai Kebutuhan	37%	58%	76%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	
		8 Persentase Penyelesaian Pelayanan Dukungan Operasional Kena Pembayaran Gaji, Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran, serta Langganan Daya dan Jasa yang tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		9 Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana sesuai Kebutuhan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR	TARGET						ALOKASI (dalam juta rupiah)				UNIT ORGANISASI
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010.03	PROGRAM TATA KELOLA KEPENDUDUKAN												
	Sasaran Program 1 Meningkatnya Kualitas Database Kependudukan Nasional sebagai Pelayanan Publik dan Pembangunan Nasional serta Mendukung Penyelanggaran Pemilu/Pemilukada												Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	Jumlah database kependudukan yang update	1 Database	1 Database	1.436.005	1.400.294	1.376.854	1.384.258	1.835.070					
2	Percentase anak (usia 0 s.d. 18 tahun) yang memiliki akta kelahiran	92% Cakupan anak yang memiliki akta kelahiran	95% Cakupan anak yang memiliki akta kelahiran	97% Cakupan anak yang memiliki akta kelahiran	98% Cakupan anak yang memiliki akta kelahiran	99% Cakupan anak yang memiliki akta kelahiran							
3	Percentase cakupan akta kematian yang diterbitkan	100% Kematian yang dilaporkan dibuatkan akta	100% Kematian yang dilaporkan dibuatkan akta	100% Kematian yang dilaporkan dibuatkan akta	100% Kematian yang dilaporkan dibuatkan akta	100% Kematian yang dilaporkan dibuatkan akta							
4	Percentase cakupan kepemilikan buku nikah/ akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya tercatat	100% yang dilaporkan diberikan akta											
5	Percentase cakupan kepemilikan akta percerai dari semua individu yang perceraiannya tercatat	100% yang dilaporkan diberikan akta percerai											
6	Jumlah layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang mudah dan inovatif di	50 lokasi	50 lokasi										
7	Jumlah lembaga pengguna yang memanfaatkan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik	300 Lembaga Pengguna	600 Lembaga Pengguna	900 Lembaga Pengguna	1250 Lembaga Pengguna	1500 Lembaga Pengguna							
8	Percentase kendala Regulasi dalam mewujudkan Single Identity Number yang teratasi	10%	20%	30%	40%	50%							

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)			UNIT ORGANISASI		
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		9 Jumlah Sistem Informasi Adminitrasi Kependudukan dan diintegrasikan	1 Sistem										
		10 Jumlah Daerah Yang Meningkat Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	514 Inovasi	1.028 Inovasi	1.542 Inovasi	2.056 Inovasi	2.570 Inovasi						
		11 Jumlah OPD Dukcapil yang membentuk zona Integritas OPD	5 OPD	10 OPD	20 OPD	30 OPD	34 OPD						
1268	Pengelolaan Informasi Kependudukan							956.624	1.087.984	1.054.754	1.054.008	1.408.800	
		Meningkatnya kualitas dan kuantitas Sistem Informasi Adminitrasi Kependudukan										Direktorat Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
		1 Jumlah Kebijakan/ Pedoman/Juknis Pedoman pelaksanaan pengelolaan informasi kependudukan yang ditetapkan	1 Kebijakan/ Pedoman										
		2 Jumlah Kabupaten/Kota yang terpenuhi Sarpras database kependudukan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) nasional secara online	514 Kabupaten/ Kota										
		3 Persentase Pejabat Struktural Pengelola SIAK bersertifikat	10%	20%	30%	40%	50%						
		4 Persentase Administrator Data Base (ADB) Pengelola SIAK bersertifikat	10%	20%	30%	40%	50%						
		5 Persentase operator pengelola SIAK bersertifikat	10%	20%	30%	40%	50%						
		6 Jumlah daerah yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pelayanan SIAK	548 Daerah										
		7 Persentase pejabat fungsi konsuler bersertifikat	10%	20%	30%	40%	50%						

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)				UNIT ORGANISASI
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
		8 Persentase Kabupaten/Kota terlayani dengan konfigurasi SIAK Terpusat	20%	40%	60%	80%	100%					
		9 Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana SIAK	60%	80%	100%	-	-					
		10 Jumlah Data Recovery Center yang dioperasionalisasi dan dikelola	1 Data Recovery Center	1 Data Recovery Center	1 Data Recovery Center	1 Data Recovery Center						
		11 Persentase sarana dan prasarana SIAK yang diremajakan	25%	50%	75%	100%	-					
		12 Jumlah data center dioperasionalisasi dan dikelola	1 Data Center	1 Data Center	1 Data Center	1 Data Center						
		13 Jumlah daerah yang mengoperasionalisasi, mengelola dan melakukan pemenuhan sarana dan prasarana SIAK	548 Daerah	548 Daerah	548 Daerah	548 Daerah						
		14 Jumlah daerah yang mengoperasionalisasi, mengelola dan melakukan pemenuhan sarana dan prasarana UPIK Kalibata	548 Daerah	548 Daerah	548 Daerah	548 Daerah						
		15 Jumlah daerah yang database kependudukan tersambung Jaringan Komunikasi Data secara nasional	548 Daerah	548 Daerah	548 Daerah	548 Daerah						
		16 Jumlah Kabupaten/Kota yang terpenuhi operasionalisasi SIAK dan Pengelolaan database kependudukan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) nasional secara online	548 Daerah	548 Daerah	548 Daerah	548 Daerah						
		17 Jumlah daerah yang terlayani pengelolaan KTP-el berbasis NIK dan Biometrik	Kabupaten/ Kota	Kabupaten/ Kota	Kabupaten/ Kota	Kabupaten/ Kota						
		18 Jumlah database kependudukan yang update	1 Database	1 Database	1 Database	1 Database						

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR	TARGET						UNIT ORGANISASI
			2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	2024
		19 Persentase pemenuhan sarana prasarana DC di Ibu Kota Negara Baru (IKN) Terbangun	-	-	-	10%	30%		
		20 Jumlah OPD Dukcapil yang membentuk zona Integritas	OPD	10 OPD	20 OPD	30 OPD	34 OPD		
1269	Pembinaan Administrasi Pencatatan Sipil								
		Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan pencatatan sipil							
		1 Persentase Kabupaten/ Kota yang melakukan pelayanan pencatatan kelahiran secara online	50%	65%	75%	85%	95%		
		2 Persentase anak (usia 0 s.d. 18 Tahun) yang memiliki akta kelahiran	92%	95%	97%	98%	99%		
		3 Persentase cakupan Akta Kematian yang diterbitkan dilaporkan dibuatkan akta kematian	100% Kematiyan yang dilaporkan dibuatkan akta kematian	100% Kematiyan yang dilaporkan dibuatkan akta kematian	100% Kematiyan yang dilaporkan dibuatkan akta kematian	100% Kematiyan yang dilaporkan dibuatkan akta kematian	100% Kematiyan yang dilaporkan dibuatkan akta kematian		
		4 Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/ akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinan tercatat	100% yang dilaporkan diberikan akta perkawinan						
		5 Persentase cakupan kepemilikan akta percerai dari semua individu yang perceraiannya tercatat	100% yang dilaporkan diberikan akta percerai						
		6 Persentase integrasi data anak berkewarganegaraan ganda dan pelepasan kewarganegaraan (WNI menjadi WNA) antara Ditjen Dukcapil Kemendagri dan Ditjen AHU dan Ditjen Imigrasi Kemenkumham dan HAM	-	25%	50%	75%	100%	Terwujudnya Terwujudnya a integrasi data antara SIAK-SIMKIM dan SAKE	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)				UNIT ORGANISASI	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		7 Jumlah daerah yang meningkat kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	514 Inovasi	1028 Inovasi	1542 Inovasi	2056 Inovasi	2570 Inovasi						
		8 Jumlah daerah yang melaksanakan perlakuan jangkauan pelayanan pencatatan sipil berbasis teknologi berbasis lintas sektor	50 Daerah	100 Daerah	200 Daerah	300 Daerah	400 Daerah						
		9 Jumlah daerah yang melakukan kerja sama dengan pemangku kepentingan untuk perbaikan jangkauan layanan pencatatan perkawinan	-	100 Daerah	150 Daerah	250 Daerah	300 Daerah						
		10 Jumlah daerah yang melaksanakan pendokumentasiin bidang pencatatan sipil sesuai ketentuan	20 Kabupaten/ Kota	40 Kabupaten/ Kota	80 Kabupaten/ Kota	160 Kabupaten/ Kota	320 Kabupaten/ Kota						
		11 Jumlah OPD Dukcapil yang membentuk zona Integritas	5 OPD	10 OPD	20 OPD	30 OPD	34 OPD						
1270	Pembinaan Administrasi Pendaftaran Penduduk	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan pendaftaran penduduk						456.400	280.310	283.840	287.600	379.730	Direktorat Pendaftaran Penduduk
		1 Jumlah Kebijakan/ Pedoman Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk	2 Kebijakan/ Pedoman										
		2 Persentase penduduk rentan yang terselesaikan dalam pengurusan dokumen	30%	45%	60%	80%	100%						
		3 Jumlah Perwakilan RI yang melaksanakan pendaftaan WNI yang memiliki SKPLN	5 Perwakilan RI	10 Perwakilan RI	15 Perwakilan RI	20 Perwakilan RI	25 Perwakilan RI						
		4 Persentase penerbitan KIA dan pemanfaatan Administruksi pelayanan Administruksi	20%	30%	40%	50%	60%						

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)			UNIT ORGANISASI
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5. Persentase penerbitan identitas bagi penghantar kepercayaan terhadap Tuhan YME	0,05%	0,10%	0,15%	0,20%	0,25%				
6	Jumlah daerah yang menerbitkan dokumen kependudukan bagi petugas khusus sesuai ketentuan	Kabupaten/ Kota	10	15	20	25					
7	Persentase penerbitan identitas bagi penduduk rentan		5 %	8%	11 %	14 %	17 %				
8	Jumlah daerah yang melakukan pelayanan adminduk secara daring melalui Kios Layanan Dukcapil Mandiri atau Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM)		10%	30%	50%	70%	90%				
9	Jumlah pemenuhan Blangko KTP-el untuk	Keping	41.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	32.000.000	Keping			
10	Jumlah daerah melakukan pendaftaran penduduk non permanen	Kabupaten/ Kota	20	40	60	80	100	Kabupaten/ Kota			
11	Jumlah daerah yang melayani perpindahan penduduk dari penduduk non permanen menjadi penduduk permanen	Kabupaten/ Kota	20	40	60	80	100	Kabupaten/ Kota			
12	Jumlah daerah yang melaksanakan pengelolaan pendokumentasiin bidang pendaftaran penduduk sesuai ketentuan	Kabupaten/ Kota	20	40	60	80	100	Kabupaten/ Kota			
13	Jumlah OPD Dukcapil yang membentuk Zona Integritas	OPD	5	10	20	30	34	OPD			
14	Jumlah daerah yang melaksanakan korespondensi kedinasan secara elektronik	Kabupaten/ Kota	20	40	80	160	320	Kabupaten/ Kota			
1271	Pembinaan Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil						7.650	9.485	11.690	13.355	16.070
											Direktorat Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR	TARGET						ALOKASI (dalam juta rupiah)				UNIT ORGANISASI
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Meningkatnya kualitas aparatut dalam pelayanan administrasi kependudukan											
1	Jumlah Kebijakan/ Pedoman/Juknis Pembinaan Aparatur Kependudukan dan	Kebijakan/ Pedoman/ Juknis	3	3	3	3	3	Kebijakan/ Pedoman/ Juknis	Kebijakan/ Pedoman/ Juknis	Kebijakan/ Pedoman/ Juknis	Kebijakan/ Pedoman/ Juknis	Kebijakan/ Pedoman/ Juknis	
2	Jumlah daerah yang meningkat kinerja dalam penggunaan DAK sesuai dengan Juknis	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	
3	Jumlah perguruan tinggi yang melakukan kerjasama Pengembangan SDM dengan Ditjen Dikcapil	2 Perguruan Tinggi	2 Perguruan Tinggi	2 Perguruan Tinggi	2 Perguruan Tinggi	2 Perguruan Tinggi	2 Perguruan Tinggi	2 Perguruan Tinggi	2 Perguruan Tinggi	2 Perguruan Tinggi	2 Perguruan Tinggi	2 Perguruan Tinggi	
4	Jumlah daerah yang melakukan inventarisasi aset dukcapil di daerah	548 Daerah	548 Daerah	548 Daerah	548 Daerah	548 Daerah	548 Daerah	548 Daerah	548 Daerah	548 Daerah	548 Daerah	548 Daerah	
5	Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola adminduk di daerah	Kabupaten/ Kota	1	1	1	1	1	Kabupaten/ Kota	Kabupaten/ Kota	Kabupaten/ Kota	Kabupaten/ Kota	Kabupaten/ Kota	
6	Percentase Administrator Database (ADB) pengelola SIAK di daerah Berstatus ASN	60% ADB berstatus ASN	65% ADB berstatus ASN	75% ADB berstatus ASN	85% ADB berstatus ASN	90% ADB berstatus ASN							
7	Percentase Operator pengelola SIAK di daerah Berstatus ASN	30% Operator berstatus ASN	40% Operator berstatus ASN	50% Operator berstatus ASN	60% Operator berstatus ASN	75% Operator berstatus ASN							
8	Jumlah daerah yang melaksanakan pengangkatan dan pemberhentian pejabat pada unit kerja yang menangani urus an adminduk daerah sesuai undang-undang adminduk	548 Daerah	548 Daerah	548 Daerah	548 Daerah	548 Daerah	548 Daerah	548 Daerah	548 Daerah	548 Daerah	548 Daerah	548 Daerah	
9	Jumlah daerah yang dilevaluasi dan dimilai kinerja pejabat pada unit kerja yang menangani urus an adminduk daerah sesuai undang-undang	548 Daerah	548 Daerah	548 Daerah	548 Daerah	548 Daerah	548 Daerah	548 Daerah	548 Daerah	548 Daerah	548 Daerah	548 Daerah	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)			UNIT ORGANISASI
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		10 Jumlah daerah yang menerapkan aplikasi database perekat duka capil secara online dan mengelola Jabatan Fungsional ADB Kependudukan dan Operator SIAK	548 Daerah	548 Daerah	548 Daerah	548 Daerah	548 Daerah				
		11 Jumlah OPD Dukcapil yang membentuk zona Integritas OPD	5	10 OPD	20 OPD	30 OPD	34 OPD				
1272	Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan							6.581	7.735	8.140	8.505
		Meningkatnya pelayagunaan data kependudukan untuk semua keperluan									
		1 Jumlah Kebijakan/ Pedoman/Juknis Pedoman pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan	1 Kebijakan/ Pedoman	1 Kebijakan/ Pedoman	1 Kebijakan/ Pedoman	1 Kebijakan/ Pedoman	1 Kebijakan/ Pedoman				
		2 Jumlah lembaga pengguna yang mendatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan	300 Lembaga Pengguna	300 Lembaga Pengguna	300 Lembaga Pengguna	300 Lembaga Pengguna	350 Lembaga Pengguna	250 Lembaga Pengguna			
		3 Jumlah Eksernal Sistem yang terkoneksi dengan SIAK	750 Eksernal Sistem terkoneksi dengan SIAK	800 Eksernal Sistem terkoneksi dengan SIAK	900 Eksernal Sistem terkoneksi dengan SIAK	1000 Eksernal Sistem terkoneksi dengan SIAK	1268 Eksernal Sistem terkoneksi dengan SIAK	600	900	1.250	1.500
		4 Jumlah Sistem Pengamanan dan Pengendalian Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	1 Sistem	1 Sistem	1 Sistem	1 Sistem	1 Sistem	1 Sistem	1 Sistem	1 Sistem	
		5 Jumlah lembaga pengguna yang memberikan data balikan atas pemanfaatan data kependudukan	100	150	200	250	300				

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		6 Persentase kendala Regulasi dalam newjuidkan Single Identity Number teratasi	10% Kendala Regulasi dalam mewujudkan Single Identity Number Teratasi	20% Kendala Regulasi dalam mewujudkan Single Identity Number Teratasi	30% Kendala Regulasi dalam mewujudkan Single Identity Number Teratasi	40% Kendala Regulasi dalam mewujudkan Single Identity Number Teratasi	50% Kendala Regulasi dalam mewujudkan Single Identity Number Teratasi						
		7 Jumlah OPD Dukcapil yang membentuk Zona Integritas	5 OPD	10 OPD	20 OPD	30 OPD	34 OPD						

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR	TARGET						ALOKASI (dalam juta rupiah)	UNIT ORGANISASI		
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010.04	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN							2.091.855	2.311.360	2.558.900	3.008.926	4.090.372
		Sasaran Program 1 Meningkatnya Penyeleenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri	Nilai 85,01	Nilai 87,01	Nilai 89,01	Nilai 91,01	Nilai 93,01					
1	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri	74 Unit Kerja	1585 Unit Kerja	242 Unit Kerja	329 Unit Kerja	431 Unit Kerja						
2	Jumlah Unit Kerja yang dibangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri											
3	Indeks peningkatan kualitas pelayanan publik Kementerian Dalam Negeri	4,20 (baik)	4,30 (baik)	4,50 (baik)	4,60 (sangat baik)	4,90 (sangat baik)						
4	Opini Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP						
5	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kementerian Dalam Negeri	BB	BB	BB	A	A						
6	Indeks penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kementerian Dalam Negeri	Nilai 3,3	Nilai 3,5	Nilai 3,6	Nilai 3,7	Nilai 3,8						
7	Indeks keterbukaan informasi publik Kementerian Dalam Negeri	Nilai 90	Nilai 90,5	Nilai 91	Nilai 91,5	Nilai 91,7						
8	Percentase Penerapan Merit Sistem di lingkungan Kemendagri menuju Birokrasi kelas dunia	42%	64%	79%	90%	100%						
9	Jumlah Rancangan peraturan perundang- undangan dalam Prosundagri yang diselesaikan	35 Ranc PerUU	45 Ranc PerUU	45 Ranc PerUU	40 Ranc PerUU	40 Ranc PerUU						
10	Indeks Kepuasan Penanganan Pengaduan Pelanggaran Kode Etik Penyelegaraan Pemilu	70 Nilai	75 Nilai	80 Nilai	85 Nilai	90 Nilai						
11	Tingkat Kemajuan UKPBJ II Kementerian Dalam Negeri (skala 1-5)	1	2	3	4	4						

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)			UNIT ORGANISASI		
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		6 Jumlah Publikasi Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat IPDN dalam Jurnal Nasional/ Internasional Terakreditasi	33 Publikasi	36 Publikasi	39 Publikasi	42 Publikasi	45 Publikasi						
		7 Persentase Penerapan Smart Campus di lingkungan IPDN	25%	50%	75%	85%	95%						
		8 Jumlah ModJ kemitraan strategis yang diimplementasikan (PKS)	10 PKS	12 PKS	13 PKS	14 PKS	15 PKS						
		Sasaran Program 6 Meningkatnya Kualitas Layanan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Unit Kerja Eselon I Kementerian Dalam Negeri										Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum, Ditjen Bina Administrasi	
		1 Persentase dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Unit Kerja Eselon I Kementerian Dalam Negeri	100%	100%	100%	100%	100%						
		2 Nilai capaian kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Sekretariat Jenderal	Nilai 12	Nilai 14	Nilai 16	Nilai 18	Nilai 20						
		3 Nilai capaian kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Inspektorat Jenderal	Nilai 12	Nilai 14	Nilai 16	Nilai 18	Nilai 20						
		4 Nilai capaian kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	Nilai 13	Nilai 15	Nilai 17	Nilai 19	Nilai 20						
		5 Nilai capaian kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Ditjen Otda	Nilai 10	Nilai 12	Nilai 14	Nilai 16	Nilai 18						
		6 Nilai capaian kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Ditjen Bina Bangga	Nilai 11	Nilai 13	Nilai 15	Nilai 17	Nilai 20						
		7 Nilai capaian kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Ditjen Bina Pendas	Nilai 10	Nilai 12	Nilai 14	Nilai 16	Nilai 18						

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		8 Nilai capaian kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Ditjen Bina Keuda	Nilai 12	Nilai 14	Nilai 16	Nilai 18	Nilai 20						
9	Nilai capaian Kinerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Nilai 10	Nilai 12	Nilai 14	Nilai 16	Nilai 18	Nilai 20						
10	Nilai capaian kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Ditjen Polpum	Nilai 12	Nilai 14	Nilai 16	Nilai 18	Nilai 20							
11	Nilai capaian kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Ditjen Dukcapil	Nilai 11	Nilai 13	Nilai 15	Nilai 17	Nilai 20							
12	Nilai capaian kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Badan Penelitian dan Pengembangan	Nilai 10	Nilai 12	Nilai 14	Nilai 16	Nilai 18							
13	Nilai capaian kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada IPDN	Nilai 10	Nilai 12	Nilai 14	Nilai 16	Nilai 18							
14	Nilai capaian Kinerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada DKPP	Nilai 10	Nilai 12	Nilai 14	Nilai 16	Nilai 18							
15	Nilai capaian Kinerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi pada Sekretariat Jenderal	Nilai 20	Nilai 28	Nilai 36	Nilai 44	Nilai 54							
16	Nilai capaian Kinerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi pada Inspektorat Jenderal	Nilai 3	Nilai 5	Nilai 7	Nilai 9	Nilai 10							
17	Nilai capaian Kinerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi pada Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	Nilai 3	Nilai 10	Nilai 17	Nilai 25	Nilai 35							

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR	TARGET							UNIT ORGANISASI			
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		18 Nilai capaian Kinerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi pada Ditjen Otda	Nilai 3	Nilai 10	Nilai 17	Nilai 25	Nilai 35						
19	Nilai capaian Kinerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi pada Ditjen Bina Pembangunan Daerah	Nilai 2	Nilai 10	Nilai 17	Nilai 25	Nilai 35							
20	Nilai capaian Kinerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi pada Ditjen Bina Pemdes	Nilai 2	Nilai 12	Nilai 21	Nilai 28	Nilai 39							
21	Nilai capaian Kinerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi pada Ditjen Bina Keuangan Daerah	Nilai 3	Nilai 10	Nilai 17	Nilai 25	Nilai 35							
22	Nilai capaian Kinerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Nilai 5	Nilai 13	Nilai 21	Nilai 28	Nilai 34							
23	Nilai capaian Kinerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi pada Ditjen Polpum	Nilai 2	Nilai 10	Nilai 17	Nilai 25	Nilai 35							
24	Nilai capaian Kinerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi pada Ditjen Dukcapil	Nilai 6	Nilai 10	Nilai 17	Nilai 25	Nilai 35							
25	Nilai capaian Kinerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi pada Badan Penelitian dan Pengembangan	Nilai 5	Nilai 9	Nilai 13	Nilai 17	Nilai 21							
25	Nilai capaian Kinerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi pada IPDN	Nilai 20	Nilai 29	Nilai 38	Nilai 47	Nilai 56							

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR	TARGET							UNIT ORGANISASI	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	
1	2	26 Nilai capaian Kinerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi pada DKPP	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Sasaran Program 7 Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Litbang Daerah		Nilai 2	Nilai 4	Nilai 6	Nilai 7				
1214	Penataan Produk Hukum dan Pelayanan Bantuan Hukum	1 Jumlah kelembagaan litbang daerah dengan kategori "Utama"	55 Daerah	82 Daerah	110 Daerah	137 Daerah	165 Daerah				
		Meningkatnya keselarasan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan melalui kajian hukum dan kebijakan daerah, serta penyajian produk hukum, penyelesaian sengketa dan bantuan hukum						9.500	9.962	10.465	11.702 Biro Hukum
		1 Jumlah kebijakan pusat dan daerah yang diselesaikan	110	165	170	175	180	Kebijakan	Kebijakan	Kebijakan	
		2 Jumlah penanganan sengketa hukum di lembaga peradilan	98	102	110	120	125	Penanganan	Penanganan	Penanganan	
		3 Jumlah rancangan Perda dan hasil kajian perda dan perkada yang diharmonisasi	475	476	477	478	479	Kepmendagri	Kepmendagri	Kepmendagri	
		4 Jumlah Peraturan Menteri Dalam Negeri yang disimplifikasi dan deregulasi	5	5	5	5	5	Permendagri	Permendagri	Permendagri	
		5 Jumlah peraturan perundang-undangan yang dilakukan pencermatan kembali menuju <i>Omnibus Law</i>	23 Undang-Undang	1 Peraturan Pemerintah	1	1	1	Permendagri	Permendagri	Permendagri	
		6 Tingkat ketepatan waktu penyelesaian rancangan peraturan lingkup Kementerian Dalam Negeri	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)	UNIT ORGANISASI
			2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1215	Pembinaan dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya kualitas pengelolaan pegawai di lingkungan Kementerian Dalam Negeri						36.128	43.985
		1 Indeks Profesionalitas ASN	Nilai 80	Nilai 82	Nilai 85	Nilai 87	Nilai 91	52.394	55.759
1216	Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan, dan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan, kualitas layanan administrasi dan konsultasi, serta implementasi Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah						10.500	10.995
		1 Jumlah daerah yang menyusun Anjab, ABK, dan Ejab	6 Provinsi	7 Provinsi	7 Provinsi	7 Provinsi	7 Provinsi	11.470	11.520
		2 Persentase penerapan SOP pada setiap Satker Kementerian Dalam Negeri	90%	100%	100%	100%	100%	11.470	11.520
		3 Jumlah unit organisasi yang telah menerapkan budaya kerja	3 Unit Kerja Eselon I	5 Unit Kerja Eselon I	7 Unit Kerja Eselon I	9 Unit Kerja Eselon I	12 Unit Kerja Eselon I	360	360
		4 Jumlah daerah yang terfasilitasi dalam penyusunan budaya kerja	6 Provinsi	7 Provinsi	7 Provinsi	7 Provinsi	7 Provinsi	34	34
		5 Nilai capaian kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Sekretariat Jenderal	Nilai 12	Nilai 14	Nilai 16	Nilai 18	Nilai 20	Kota (60%) Kota (75%)	Kota (60%) Kota (75%)
		6 Jumlah daerah Provinsi dengan indeks RB ≥ baik	24 Provinsi	26 Provinsi	28 Provinsi	31 Provinsi	34 Provinsi		
		7 Jumlah daerah Kabupaten/Kota dengan indeks RB ≥ baik	103 Kabupaten/Kota (20%)	155 Kabupaten/Kota (30%)	257 Kabupaten/Kota (50%)	309 Kabupaten/Kota (60%)			
		8 Persentase Unit Kerja Eselon I Kementerian Dalam Negeri yang Indeks Kelembagaan statusnya ≥ (p4)	60%	70%	80%	90%	100%		

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR	TARGET						UNIT ORGANISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		1 Jumlah satuan kerja Kementerian Dalam Negeri yang menerapkan standar pengelolaan persuratan dan kearsipan berkategori "Baik"	4 Satker	6 Satker	8 Satker	10 Satker	12 Satker						
		2 Jumlah pemerintah daerah Provinsi yang dilakukan pengawasan arsip	18 Provinsi	22 Provinsi	26 Provinsi	30 Provinsi	34 Provinsi						
		3 Tingkat keamanan ASN, stakeholder serta Sarana dan Prasarana di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	92%	93%	94%	95%	96%						
		4 Persentase penyelesaian seluruh paket pengadaan barang/jasa lingkup Kementerian Dalam Negeri yang diajukan	100%	100%	100%	100%	100%						
		5 Persentase penyediaan, perbaikan dan pengelolaan sarana dan prasarana Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri sesuai kebutuhan yang direncanakan	94%	95%	96%	97%	98%						
		6 Persentase pelayanan dukungan operasional kerja yang tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%						
1219	Penataan Administrasi Kerjasama												
	Meningkatnya penataan fasilitasi kerjasama Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah dengan mitra dalam dan luar negeri												
		1 Persentase penyelesaian rekomendasi ijin perjalanan dinas luar negeri tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%						
		2 Jumlah kerjasama Kementerian Dalam Negeri dengan Kementerian/ Lembaga dan lembaga non pemerintah, Organisasi Internasional dan Ormas Asing yang diselesaikan	17 MoU/PKS	18 MoU/PKS	15 MoU/PKS	16 MoU/PKS	14 MoU/PKS						

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)			UNIT ORGANISASI		
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022			
1	2	3 Jumlah program kerjasama dengan organisasi internasional dan lembaga asing yang diselesaikan	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Kementerian Dalam Negeri	3 Kerjasama	3 Kerjasama	4 Kerjasama	4 Kerjasama	4 Kerjasama						
		4 Jumlah kerjasama pemerintah daerah dengan pemerintah tuar negeri yang diselesaikan	8 Naskah Kerjasama	8 Naskah Kerjasama	8 Naskah Kerjasama	8 Naskah Kerjasama	10 Naskah Kerjasama						
1220	Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Aset							198.756	205.023	211.491	218.160	225.613	
		Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan BMN Kementerian Dalam Negeri										Biro Administrasi Keuangan dan Aset	
		1 Jumlah Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri terkait penyelesaian pengelolaan BMN di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	50 Surat Keputusan	50 Surat Keputusan	50 Surat Keputusan	50 Surat Keputusan							
		2 Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran Kementerian Dalam Negeri	Nilai 95	Nilai 96	Nilai 96	Nilai 96	Nilai 96	Nilai 96	Nilai 96	Nilai 96			
		3 Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran Sekretariat Jenderal	Nilai 95	Nilai 96	Nilai 96	Nilai 96	Nilai 96	Nilai 96	Nilai 96	Nilai 96			
		4 Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) lingkup Sekretariat Jenderal yang terselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
		5 Persentase Hibah dan penghapusan BMN hasil kegiatan dekonsentrasi/tugas pembantuan/ urusan bersama yang diselesaikan	25%	45%	65%	80%	80%	100%	100%	100%			
		6 Persentase status penggunaan BMN (PSP) yang ditetapkan	20%	40%	60%	80%	80%	100%	100%	100%			
		7 Persentase BMN bermasalah pada Kementerian Dalam Negeri yang diselesaikan	25%	45%	65%	80%	80%	100%	100%	100%			

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)			UNIT ORGANISASI	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14
		8 Persentase pelayanan dukungan operasional kerja yang tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%					
1221	Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi							54.022	68.664	70.033	65.166	67.490
		Meningkatnya kualitas pengelolaan data dan sistem informasi serta pelayanan komunikasi dan telekomunikasi lingkup Kementerian Dalam Negeri										
		1 Jumlah data dan informasi kemendagri yang terstruktur dalam e-database	10 data set	20 data set	30 data set	40 data set	50 data set					
		2 Jumlah data/informasi lingkup Sekretariat Jenderal yang terstruktur menuju e-database Kementerian Dalam Negeri	1 Data/ Informasi terstruktur	2 Data/ Informasi terstruktur	3 Data/ Informasi terstruktur	4 Data/ Informasi terstruktur	5 Data/ Informasi terstruktur					
		3 Jumlah Sistem Informasi Infrastruktur TIK Kemendagri yang dikembangkan	2 Sistem Informasi	2 Sistem Informasi	3 Sistem Informasi	3 Sistem Informasi	3 Sistem Informasi					
		4 Jumlah Daerah Provinsi yang Indeks SPBE ≥ Baik	4 Provinsi	11 Provinsi	18 Provinsi	25 Provinsi	34 Provinsi					
		5 Persentase pelayanan dukungan operasional kerja yang tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%					
1222	Pengelolaan Administrasi Pimpinan							18.925	19.652	20.344	24.333	25.164
		Meningkatnya kualitas pelayanan dan administrasi pimpinan										
		1 Persentase tingkat kepuasan pimpinan terhadap pelayanan ketarausahaan dan penyajian materi pimpinan	89%	91%	93%	95%	97%					

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR	TARGET						UNIT ORGANISASI																				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14																
		2 Persentase tingkat kepuasan pimpinan dan stakeholder terhadap pernyelenggaraan keprotokolan	89%	91%	93%	95%	97%																						
		3 Jumlah daerah yang menerapkan tata keprotokolan sesuai peraturan perundang-undangan	15 Daerah	19 Daerah	171 Daerah	171 Daerah	172 Daerah																						
		4 Persentase pelayanan dukungan operasional kerja yang tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%																						
1223	Pengelolaan Kehumasan, Informasi Publik dan Perpustakaan.	Meningkatnya kualitas pelayanan komunikasi dan penyebarluasan informasi kepada lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah dan masyarakat serta pelayanan perpustakaan dan pendokumentasi						27.974	28.930	29.918	30.940	31.997	Pusat Penerangan																
		1 Persentase pengaduan masyarakat lingkup Kementerian Dalam Negeri yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%																						
		2 Persentase opini positif pemberitaan Kementerian Dalam Negeri Melalui Media	70%	71%	72%	73%	74%																						
		3 Indeks kualitas layanan pengaduan lingkup Kementerian Dalam Negeri	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9																						
		4 Jumlah daerah yang hasil penilaian keterbukaan informasi publiknya mendapatkan Predikat ≥ "Cukup Informatif"	10 Provinsi	16 Provinsi	22 Provinsi	28 Provinsi	34 Provinsi																						
		5 Persentase tingkat Kepatuhan Pemustaka Terhadap Pelayanan Perpustakaan Kementerian	70%	71%	72%	73%	74%																						
		6 Persentase Pengaduan Masyarakat lingkup Sekretariat Jenderal yang Ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%																						

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)	UNIT ORGANISASI
			2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7 Nilai tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan lingkup Sekretariat Jenderal	Nilai 3,5	Nilai 3,6	Nilai 3,7	Nilai 3,8	Nilai 3,9		
		8 Persentase Penyelesaian Permohanan Informasi Publik lingkup Sekretariat Jenderal	100%	100%	100%	100%	100%		
		9 Jumlah Daerah yang Layanan Dukungan Pembinaan SDM Perpustakaan dan Kehumasan meningkat	204 Daerah	272 Daerah	340 Daerah	408 Daerah	476 Daerah		
		10 Jumlah daerah yang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Bidang Kehumasan sesuai ketentuan perundangan undangan	10 Provinsi	15 Provinsi	25 Provinsi	30 Provinsi	34 Provinsi		
4255	Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu							157.890	142.184
		Menyinergikan Kemandirian, Integritas dan Kredibilitas Penyelenggara Pemilu						148.129	149.797
		1 Persentase Putusan Hasi Persidangan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang Ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%		
		2 Indeks Kepuasan Penanganan Pengaduan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu	70	75	80	85	90		
		3 Persentase Pemberitaan Positif Kinerja DKPP	70%	75%	80%	85%	90%		
		4 Jumlah Instansi Penyelenggara Pemilu yang Indeks Kepatuhan Etika dengan Nilai 65	60% instansi penyelenggara Pemilihan Umum	65% instansi penyelenggara Pemilihan Umum	70% instansi penyelenggara Pemilihan Umum	75% instansi penyelenggara Pemilihan Umum	80% instansi penyelenggara Pemilihan Umum		

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)	UNIT ORGANISASI
			2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	14
		5. Persentase Seluruh Pengaduan Pelanggaran Kode Etik Penyelemparaan Pemilu yang Terselesaikan sesuai Ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		6. Persentase Penyelemparaan Persidangan Pelanggaran Kode Etik Penyelemparaan Kebutuhan yang Tepat Waktu Direncanakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		7. Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Sekretariat DKPP sesuai Kebutuhan yang Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		8. Persentase Pelayanan Dukungan Operasional Kerja yang Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		9. Nilai capaian Kinerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada DKPP	Nilai 10	Nilai 12	Nilai 14	Nilai 16	Nilai 18		
		10. Nilai capaian Kinerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi pada DKPP	-	Nilai 2	Nilai 4	Nilai 6	Nilai 7		
1225	Pengawasan Fungsional Inspektorat I	Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja Kementerian Dalam Negeri lingkup wilayah kerja Inspektorat I					5.183	5.710	5.882
		1. Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP			6.058
		2. Nilai Reviu PIPK	Nilai B	Nilai B	Nilai B	Nilai A			
		3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	95	96	96	97	97		
		4. Persentase tingkat Penyelesaian TLHP	90%	90%	100%	100%	100%		
		5. Persentase Permintaan Pengawasan yang direpson minimal 7 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%		
		6. Indeks Efektifitas Pendampingan dan Konsultasi	75%	80%	85%	90%	95%		

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR	TARGET						UNIT ORGANISASI					
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	Sasaran Kegiatan 2 Meningkatnya kepatuhan Pemerintah Daerah Dalam Melaksanakan Aspek Umum dan Urusan Teknis Wilayah Kerja Inspektorat I	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			1 Indeks Pengawasan Umum	80	85	90	100	100						
			2 Indeks Pengawasan Teknis	80	85	90	100	100						
			Sasaran Kegiatan 3 Peningkatan Kapasitas PPUPD Wilayah Kerja Inspektorat I											
			1 Tingkat kapasitas PPUPD	Level 3 (75%)	Level 3 (80%)	Level 3 (85%)	Level 3 (90%)	Level 3 (90%)	Level 3 (90%)					
			Sasaran Kegiatan 4 Peningkatan kapasitas Inspektorat Daerah lingkup wilayah kerja Inspektorat I											
			1 Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah	B	B	B	A	A	A					
			1226 Pengawasan Fungsional Inspektorat II											
			Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja Kementerian Dalam Negeri lingkup wilayah kerja Inspektorat II											
			1 Nilai Laporan Kinerja Kementerian Dalam Negeri	A (81)	A (82)	A (83)	A (84)	A (85)						
			2 Persentase tingkat Penyelesaian TLHP	90%	90%	100%	100%	100%	100%	100%				
			3 Persentase Permintaan Pengawasan yang direspon minimal 7 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
			4 Persentase Efektifitas Pendampingan dan Konsultasi	75%	80%	85%	90%	95%						
			Sasaran Kegiatan 2 Meningkatnya kepatuhan Pemerintah Daerah Dalam Melaksanakan Aspek Umum dan Urusan Teknis Wilayah Kerja Inspektorat II											

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR	TARGET							UNIT ORGANISASI			
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		1 Indeks Pengawasan Umum	80	85	90	100	100						
		2 Indeks Pengawasan Teknis	80	85	90	100	100						
		Sasaran Kegiatan 3 Peningkatan Kapasitas PPUPD Wilayah Kerja Inspektorat II											
		1 Tingkat kapasitas PPUPD	Level 3 (75%)	Level 3 (80%)	Level 3 (85%)	Level 3 (90%)	Level 3 (90%)	Level 3 (100%)					
		Sasaran Kegiatan 4 Peningkatan kapasitas Inspektorat Daerah lingkup wilayah kerja Inspektorat II											
		1 Indeks Kapasitas	B	B	B	A	A						
		Inspektorat Daerah											
1227	Pengawasan Fungsional	Inspektorat III						4.499	5.230	5.386	5.548	5.714	Inspektorat III
		Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja Kementerian Dalam Negeri lingkup wilayah kerja											
		1 Nilai Indikator Kinerja	70%	75%	80%	85%	90%						
		Pelaksanaan Anggaran											
		2 Persentase Tingkat	70%	75%	80%	85%	90%						
		Konsistensi Dokumen											
		Perencanaan BMN											
		3 Persentase tingkat	90%	90%	100%	100%	100%						
		Penyelesaian Tl HP											
		4 Persentase Permintaan	100%	100%	100%	100%	100%						
		Pengawasan yang direpson											
		minimal 7 hari kerja											
		5 Indeks Efektifitas	75%	80%	85%	90%	95%						
		Pendampingan dan											
		Konsultasi											
		Sasaran Kegiatan 2 Meningkatnya kepatuhan Pemerintah Daerah Dalam Melaksanakan Aspek Umum dan Urusan Teknis Wilayah Kerja											
		1 Indeks Pengawasan Umum	80	85	90	100	100						
		2 Indeks Pengawasan Teknis	80	85	90	100	100						

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET						UNIT ORGANISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Sasaran Kegiatan 3 Peningkatan Kapasitas PPUPD Wilayah Kerja Inspektorat III											
		1 Tingkat kapasitas PPUPD	Level 3 (75%)	Level 3 (80%)	Level 3 (85%)	Level 3 (90%)	Level 3 (90%)	Level 3 (90%)	Level 3 (90%)	Level 3 (90%)	Level 3 (90%)	Level 3 (90%)	
		Sasaran Kegiatan 4 Peningkatan kapasitas Inspektorat Daerah lingkup wilayah kerja Inspektorat III											
		1 Indeks Kapasitas	B	B	B	A	A						
		Inspektorat Daerah											
1228	Pengawasan Fungsional	Inspektorat IV						3.463	4.355	4.486	4.620	4.759	Inspektorat IV
		Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja Kementerian Dalam Negeri lingkup wilayah kerja Inspektorat IV□											
		1 Nilai Maturitas SPIP	Nilai 3	Nilai 3	Nilai 3	Nilai 3	Nilai 4	Nilai 4	Nilai 4	Nilai 4	Nilai 4	Nilai 4	
		2 Nilai Kapabilitas APIP	Nilai 3	Nilai 3	Nilai 3	Nilai 3	Nilai 4	Nilai 4	Nilai 4	Nilai 4	Nilai 4	Nilai 4	
		3 Nilai Reformasi Birokrasi	90%	90%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		4 Persentase tingkat Penyelesaian TLHP	90%	90%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		5 Persentase Permintaan Pengawasan yang direpson minimal 7 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		6 Persentase Efektifitas Pendampingan dan Konsultasi	75%	80%	85%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	
		Sasaran Kegiatan 2 Meningkatnya kepatuhan Pemerintah Daerah Dalam Melaksanakan Aspek Umum dan Urusan Teknis Wilayah Kerja Inspektorat IV											
		1 Indeks Pengawasan Umum	80	85	90	100	100	100	100	100	100	100	
		2 Indeks Pengawasan Teknis	80	85	90	100	100	100	100	100	100	100	
		Sasaran Kegiatan 3 Peningkatan Kapasitas PPUPD Wilayah Kerja Inspektorat IV											
		1 Tingkat kapasitas PPUPD	Level 3 (75%)	Level 3 (80%)	Level 3 (85%)	Level 3 (90%)	Level 3 (90%)	Level 3 (90%)	Level 3 (90%)	Level 3 (90%)	Level 3 (90%)	Level 3 (90%)	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR	TARGET							UNIT ORGANISASI			
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Sasaran Kegiatan 4 Peningkatan kapasitas Inspektorat Daerah lingkup wilayah kerja Inspektorat IV											
		1 Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah	B	B	A	A							
1230	Penegakan Integritas, Pemeriksaan dan Pengusutan Khusus Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pembangunan Integritas, Penanganan Pengaduan Masyarakat, dan Pemeriksaan Khusus Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah						3.006	3.333	3.433	3.536	3.642	
		1 Indeks Pembangunan Integritas	75	80	90	100	100						
		2 Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus	80	81	82	83	85						
		3 Tingkat Efektivitas Pendampingan dan Konsultasi Pengawasan	75%	80%	85%	90%	95%						
1286	Penyelenggaraan Administrasi Kerja Sama Dan Hukum	Meningkatnya kemitraan strategis IPDN dengan Lembaga Kependidikan dan Non Kependidikan, dan meningkatnya kualitas tenaga kependidikan						3.813	4.665	4.897	5.133	5.293	
		1 Jumlah kerjasama dalam rangka peningkatan kualitas kelembagaan, peserta didik, tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan	10 PKS	12 PKS	13 PKS	14 PKS	15 PKS						
		2 Jumlah Regulasi lingkup IPDN yang ditetapkan sesuai Program Penyusunan Peraturan Perundang- undangan lingkup Kemendagri (Prosunagri)	5 Regulasi	3 Regulasi	2 Regulasi	1 Regulasi	3 Regulasi						
		3 Persentase Penanganan Sengketa Hukum terkait IPDN di Lembaga Peradilan	100%	100%	100%	100%	100%						

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR	TARGET				ALOKASI (dalam juta rupiah)				UNIT ORGANISASI		
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4 Percentase Penyelesaian Pelayanan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya pada Biro Kerja Sama dan Hukum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
5	Nilai capaian kinerja pelaksanaan reformasi birokrasi lingkup IPDN	Nilai 10	Nilai 12	Nilai 14	Nilai 16	Nilai 18							
6	Nilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan lingkup IPDN	Nilai 3,5	Nilai 3,6	Nilai 3,7	Nilai 3,8	Nilai 3,9							
7	Jumlah tenaga Kependidikan yang telah tersertifikasi	50 Orang	55 Orang	60 Orang	65 Orang	70 Orang							
8	Percentase pengaduan masyarakat lingkup IPDN yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%							
9	Percentase penyelesaian permohonan informasi publik lingkup IPDN	100%	100%	100%	100%	100%							
10	Nilai capaian Kinerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi pada IPDN	Nilai 20	Nilai 29	Nilai 38	Nilai 47	Nilai 56							

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)	UNIT ORGANISASI
			2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1292	Penyelenggaraan Administrasi Akademik Dan Perencanaan Pendidikan Kepamongprajaan	Meningkatnya Kualitas Pengajaran/Pelatihan, Kuantitas dan Kualitas Penelitian/Kajian dan Pengabdian Masyarakat serta Mutu Layanan Pendidikan						47.430	57.745
1	Akreditasi Institusi lembaga IPDN	B	A	A	A	A	A		
2	Jumlah Program Studi (Prodi) terakreditasi paling rendah B	7 Prodi	9 Prodi	11 Prodi	12 Prodi	13 Prodi			
3	Persentase lulusan bersertifikat kompetensi	10%	30%	50%	60%	80%			
4	Persentase Lulusan dengan Predikat Cumlaude	18% (DIV&S1), 20% (S-2), 20% (S-3), 10% (Profesi)	19% (DIV&S1), 21% (S-2), 21% (S-3), 11% (Profesi)	20% (DIV&S1), 22% (S-2), 22% (S-3), 12% (Profesi)	21% (DIV&S1), 23% (S-2), 23% (S-3), 13% (Profesi)	22% (DIV&S1), 24% (S-2), 24% (S-3), 14% (Profesi)			
5	Persentase Dosen Dengan Jabatan Lektor Kepala	20%	22%	24%	26%	30%			
6	Persentase Dosen dengan Jabatan Guru Besar	5%	6%	7%	8%	10%			
7	Jumlah Publikasi Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat IPDN Dalam Jurnal Nasional / Internasional Terakrediasi	33 Publikasi	36 Publikasi	39 Publikasi	42 Publikasi	45 Publikasi			
8	Jumlah Kekaryaan Intelektual yang didaftarkan	10	12	14	16	18			
9	Jumlah Sitas Karya Ilmiah	1.000 Sitas	1.050 Sitas	1.100 Sitas	1.150 Sitas	1.200 Sitas			
10	Nilai kenaikan rata rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Program Vokasi, Akademik dan Profesi Kepanongprajaan	0,02 (dari IPK tahun sebelumnya)	0,03 (dari IPK tahun sebelumnya)	0,04 (dari IPK tahun sebelumnya)	0,05 (dari IPK tahun sebelumnya)	0,06 (dari IPK tahun sebelumnya)			
11	Persentase Pemanfaatan Media Berbasis Teknologi Informasi dalam Mendukung Penerapan Smart Campus	25%	50%	75%	85%	95%			

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)				UNIT ORGANISASI
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	
1	2	12 Persentase Pemanfaatan Media Informasi Elektronik dalam Mendukung Proses Pembelajaran Praja IPDN	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		13 Persentase Penyelesaian Layanan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya pada Biro Administrasi Akademik dan Perencanaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	14
		14 Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan anggaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		15 Persentase penyelesaian dokumen hasil monitoring dan evaluasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1293	Penyelenggaraan Administrasi Keprajaan Dan Alumni							28.111	38.095	39.276	40.494	41.749
	Meningkatnya Kualitas Pembinaan Pengasuhan Praja											Biro Administrasi Keprajaan Dan Alumni
	1	Jumlah Prestasi Ekstrakurikuler Praja pada Tingkat Nasional	9	10	11	12	13	Penghargaan	Penghargaan	Penghargaan	Penghargaan	
	2	Nilai kenaikan Rata-rata Nilai Indeks Prestasi (IP) Pengasuhan	0,02 (dari IP sebelumnya)	0,03 (dari IP tahun sebelumnya)	0,04 (dari IP tahun sebelumnya)	0,05 (dari IP tahun sebelumnya)	0,06 (dari IP tahun sebelumnya)					
	3	Indeks kepuasan stakeholder terhadap kinerja alumni	Nilai 3	Nilai 3,2	Nilai 3,3	Nilai 3,4	Nilai 3,6					
	4	Jumlah Praja Pelopor Revolusi Mental (PPRM) sebagai Calon Kader Pelopor Revolusi Mental (KPRM)	6.059 Praja	6.376 Praja	6.041 Praja	5.249 Praja	4.800 Praja					
	5	Percentase penyelesaian administrasi data pokok praja	100%	100%	100%	100%	100%					
1294	Pengelolaan Administrasi Umum Dan Keuangan Pendidikan Kepamongprajaan							335.862	342.074	321.844	326.950	334.852
												Biro Administrasi Umum Dan Keuangan

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET						UNIT ORGANISASI					
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Memadainya sarana prasarana yang mendukung pendidikan	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Percentase Penyelesaian Pelayanan Dukungan Operasional Kerja (Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai) yang tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Percentase pengadaan sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar mutu pendidikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran IPDN	Nilai 95	Nilai 96	Nilai 96	Nilai 96	Nilai 96	Nilai 96	Nilai 96	Nilai 96	Nilai 96	Nilai 96	Nilai 96	Nilai 96	
4	Percentase pemeliharaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Percentase penyelesaian verifikasi, pembendaharaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan yang tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
6	Percentase pemenuhan kebutuhan pendidikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
7	Percentase penyelesaian hasil-hasil pemeriksaan dan tindaklanjut LHP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
8	Percentase Penyelesaian Pelayanan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya pada Biro Umum dan Keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1295	Penyelenggaraan Pendidikan Kependidikan Daerah	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Kependidikan Daerah												
1	Jumlah Publikasi Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat IPDN Dalam Jurnal Nasional Terakreditasi	28	30	32	34	36	Publikasi	Publikasi	Publikasi	Publikasi	Publikasi	Publikasi	Publikasi	
2	Percentase penyelesaian hasil-hasil pemeriksaan dan tindaklanjut LHP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)			UNIT ORGANISASI
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Persentase penyelesaian dokumen hasil monitoring dan evaluasi serta hasil-hasil pemeriksaan dan tindak lanjut LHP	100%	100%	100%	100%	100%				
		4 Persentase Penyelesaian Verifikasi, Perbendaharaan, akuntansi, dan Pelaporan Keuangan yang Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%				
		5 Persentase Penyelesaian Rancangan Program Legislasi dan Bahan Kebijakan yang Disusun	100%	100%	100%	100%	100%				
		6 Nilai capaian kinerja pelaksanaan anggaran Inspektorat Jenderal	Nilai 95	Nilai 96	Nilai 96	Nilai 96	Nilai 96				
		7 Nilai capaian kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Inspektorat Jenderal	Nilai 12	Nilai 14	Nilai 16	Nilai 18	Nilai 20				
		8 Persentase Penyelesaian Permohonan Informasi publik pada Inspektorat Jenderal	100%	100%	100%	100%	100%				
		9 Jumlah Daerah yang telah terbangun Konektivitas Sistem Informasi Pengawasan dengan Pemerintah Daerah	34 Provinsi								
		10 Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana Sesuai Kebutuhan	100%	100%	100%	100%	100%				
		11 Persentase Penyelesaian Pelayanan Dukungan Operasional Kerja (Pembayaran Gaji, Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran serta Langganan Daya dan Jasa) Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%				
		12 Indeks Kepuasan Penggunaan Layanan Itjen	70	73	76	79	82				
		13 Jumlah Auditor Kemandagri yang ditingkatkan	70 orang								

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)			UNIT ORGANISASI		
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		14 Nilai capaian Kinerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi pada Inspelktorat Jenderal Kewilayahan	Nilai 3	Nilai 5	Nilai 7	Nilai 9	Nilai 10						
1242	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Ditjen Bina Adwil							64.841	76.867	85.346	94.833	105.461	Sekretariat Ditjen Bina Administrasi Kewilayahahan
		Peningkatan dukungan pelayanan teknis dan administratif yang berkualitas di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahahan											
		1 Percentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Anggaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
		2 Percentase Penyelesaian Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi, serta Hasil-Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut LHP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
		3 Percentase Penyelesaian verifikasi, Perpendaharaan, Akuntansi, dan pelaporan Keuangan yang tepat waktu sesuai Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
		4 Percentase Penyelesaian Rancangan Program Legislasi dan Bahan Kebijakan yang disusun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
		5 Nilai capaian kinerja pelaksanaan anggaran Lingkup Ditjen Bina Administrasi Kewilayahahan	95	96	96	96	96	96	96	96	96		
		6 Nilai capaian kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Ditjen Bina Administrasi Kewilayahahan	Nilai 1,3	Nilai 15	Nilai 17	Nilai 19	Nilai 20						
		7 Nilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap Layanan Pengaduan pada Ditjen Bina Administrasi Kewilayahahan	Nilai 3,5	Nilai 3,6	Nilai 3,7	Nilai 3,8	Nilai 3,10						

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	8 Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti pada Ditjen Bina Administrasi Kewilayahahan	4	5	6	7	8	
		9 Persentase Penyelesaian Permohonan Informasi publik pada Ditjen Bina Administrasi Kewilayahahan	100%	100%	100%	100%	100%	
		10 Jumlah Data/Informasi Kewilayahahan yang terstruktur menuju e- Database Kementerian Dalam Negeri	1 Data/ Informasi Terstruktur	2 Data/ Informasi Terstruktur	3 Data/ Informasi Terstruktur	4 Data/ Informasi Terstruktur	5 Data/ Informasi Terstruktur	
		11 Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana Sesuai Kebutuhan	100%	100%	100%	100%	100%	
		12 Persentase Penyelesaian Pelayanan Dukungan Operasional Kerja (Pembayaran Gaji, Operasional, dan Pemeliharaan Pertantoran, serta Langganan Daya dan Jasai) yang tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%	
		13 Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana sesuai Kebutuhan	100%	100%	100%	100%	100%	
		14 Jumlah Daerah yang difasilitasi Pembinaan Teknis Pengelolaan Administrasi Kewilayahahan	34 Provinsi					
		15 Nilai capaian Kinerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi pada Ditjen Bina Administrasi Kewilayahahan	Nilai 3	Nilai 10	Nilai 17	Nilai 25	Nilai 35	
1265	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Otonomi Daerah	Tersesainya pelayanan teknis dan administratif yang berkualitas di lingkungan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah				56.767	61.000	66.000
								68.000
								Sekretariat Ditjen Otonomi Daerah

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	2024
	1	Percentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Anggaran	100%	100%	100%	100%	100%	
	2	Percentase Penyelesaian Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi, serta Hasil-Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut LHP	100%	100%	100%	100%	100%	
	3	Percentase Penyelesaian verifikasi, Perpendekanaraan, Akuntansi, dan pelaporan Keuangan yang tepat waktu sesuai Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100%	100%	100%	100%	100%	
	4	Percentase Penyelesaian Rancangan Program Legislasi dan Bahan Kebijakan yang disusun	100%	100%	100%	100%	100%	
	5	Nilai capaian kinerja pelaksanaan anggaran Lingkup Ditjen Otda	Nilai 95	Nilai 96	Nilai 96	Nilai 96	Nilai 96	
	6	Nilai capaian kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Ditjen Otda	Nilai 10	Nilai 12	Nilai 14	Nilai 16	Nilai 18	
	7	Nilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan lingkup Ditjen Otda	Nilai 3.5	Nilai 3.6	Nilai 3.7	Nilai 3.8	Nilai 3.9	
	8	Percentase Pengaduan Masyarakat Lingkup Ditjen Otda yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	
	9	Percentase penyelesaian permohonan informasi publik lingkup Ditjen Otda	100%	100%	100%	100%	100%	
	10	Jumlah data/informasi lingkup Ditjen Otda yang terstruktur menuju e- Database Kementerian Dalam Negeri	1 Data/informasi terstruktur	2 Data/informasi terstruktur	3 Data/informasi terstruktur	4 Data/informasi terstruktur	5 Data/informasi terstruktur	
	11	Percentase Pengadaan Sarana dan Prasarana Sesuai Kebutuhan	100%	100%	100%	100%	100%	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)			UNIT ORGANISASI
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	
1	2	12 Persentase Penyelesaian Pelayanan Dukungan Operasional Kerja (Pembayaran Gaji, Operasional, dan Pemeliharaan Perkantoran, serta Langganan Daya dan Jasa) yang tepat Waktu	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		13 Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana sesuai Kebutuhan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		14 Nilai capaian Kinerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi pada Ditjen Otda	Nilai 3	Nilai 10	Nilai 17	Nilai 25	Nilai 35				
1256 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Bina Bangda								81.434	105.586	263.966	659.915
		Meningkatnya kualitas layanan manajemen dan dukungan teknis lainnya lingkup Ditjen Bina Pembangunan Daerah									
		1 Jumlah Daerah yang difasilitasi Pembinaan Teknis Pembangunan Daerah	34	34	34	34	34	34	34	34	34
		2 Jumlah daerah yang melaksanakan dan melaporkan penerapan SPM	34	34	34	34	34	34	34	34	34
		3 Jumlah Pokja SPM Provinsi yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pelaporan pelaksanaan SPM tingkat Kabupaten/Kota	34	34	34	34	34	34	34	34	34
		4 Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Anggaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		5 Persentase Penyelesaian Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi, serta Hasil-Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut LHP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	14
		6 Persentase Penyelesaian verifikasi, Perimbangdaaraan, Akuntansi, dan pelaporan Keuangan yang tepat waktu sesuai Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100%	100%	100%	100%	100%	
7	Percentase Penyelesaian Rancangan Program Legislasi dan Bahan Kebijakan yang disusun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
8	Nilai capaian kinerja pelaksanaan anggaran Lingkup Ditjen Bina Bangga	95	96	96	96	96	96	
9	Nilai capaian kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Ditjen Bina Bangga	Nilai 11	Nilai 13	Nilai 15	Nilai 17	Nilai 20	Nilai 20	
10	Nilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap Layanan Pengaduan pada Ditjen Bina Bangga	3.5 Nilai	3.6 Nilai	3.7 Nilai	3.8 Nilai	3.9 Nilai	3.9 Nilai	
11	Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti pada Ditjen Bina Bangga	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
12	Percentase Penyelesaian Permohonan Informasi publik pada Ditjen Bina Bangga	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
13	Jumlah Data/Informasi Ditjen Bina Bangga yang terstruktur menuju e- Database Kementerian Dalam Negeri	1 Data/Informasi Terstruktur	2 Data/Informasi Terstruktur	3 Data/Informasi Terstruktur	4 Data/Informasi Terstruktur	5 Data/Informasi Terstruktur	5 Data/Informasi Terstruktur	
14	Percentase Pengadaan Sarana dan Prasarana Sesuai Kebutuhan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
15	Percentase Penyelesaian Pelayanan Dukungan Operasional Kerja (Pembayaran Gaji, Operasional, dan Pemeliharaan Perkantoran, serta Langganan Daya dan Jasa) yang tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
16	Percentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana sesuai Kebutuhan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR	TARGET						UNIT ORGANISASI
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	14
		17 Nilai capaian Kinerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi pada Ditjen Bina Pembangunan Daerah	Nilai 2	Nilai 10	Nilai 17	Nilai 25	Nilai 35		
1250	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Ditjen Bina Pemerintahan Desa								
		Meningkatnya Koordinasi dan Sinergitas Pelaksanaan Tugas Lintas Unit Kerja Lingkup Ditjen Bina Pemerintahan desa							
1	Jumlah Kabupaten yang mampu meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaran pemerintahan desa	100 Kabupaten	-	-	-	-	-		
2	Percentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Anggaran lingkup Ditjen Bina Pemerintahan Desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
3	Percentase Penyelesaian Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Serta Hasil-hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut LHP lingkup Ditjen Bina Pemerintahan Desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
4	Percentase Penyelesaian Verifikasi, Perbaikan dan Akuntansi, dan Pelaporan Keuangan yang Tepat Waktu sesuai Simak BMN lingkup Ditjen Bina Pemerintahan Desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
5	Percentase Penyelesaian Rancangan Program Legislasi dan Bahan Kebijakan yang disusun lingkup Ditjen Bina Pemerintahan Desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
6	Nilai capaian kinerja pelaksanaan anggaran lingkup Ditjen Bina Pemerintahan Desa	95	96	96	96	96	96		

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET						UNIT ORGANISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024	202022	2021	2022	2023	2024	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		7 Nilai capaian kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Ditjen Bina Pendas	Nilai 10	Nilai 12	Nilai 14	Nilai 16	Nilai 18						
		8 Nilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap Layanan Pengaduan lingkup Ditjen Bina Pemerintahan Desa	Nilai 3,5	Nilai 3,6	Nilai 3,7	Nilai 3,8	Nilai 3,9						
		9 Persentase Pengaduan Masyarakat lingkup Ditjen Bina Pemerintahan Desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		10 Persentase Penyelesaian Permohonan Informasi Publik lingkup Ditjen Bina Pemerintahan Desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		11 Jumlah Data atau Informasi lingkup Ditjen Bina Pemerintahan Desa yang terstruktur menuju e-Database Kemendagri	1 Data / Informasi terstruktur	2 Data / Informasi terstruktur	3 Data / Informasi terstruktur	4 Data / Informasi terstruktur	5 Data / Informasi terstruktur						
		12 Nilai capaian Kinerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi pada Ditjen Bina Pendas	Nilai 2	Nilai 12	Nilai 21	Nilai 28	Nilai 39						
1278	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah							49.891	58.595	64.750	71.224	78.347	Sekretariat Ditjen Bina Keuangan Daerah
		Meningkatnya Penyeleenggaraan Pemerintahan yang akuntabel dan transparan dilengkungkan Ditjen Bina Keuangan Daerah											
		1 Persentase Penyelesaian Layanan Hukum Lingkup Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		2 Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Anggaran Lingkup Ditjen Bina Keuangan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)			UNIT ORGANISASI
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Percentase Penyelesaian verifikasi, Perimbangan Akuntansi, dan pelaporan Keuangan yang tepat waktu sesuai Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta Tindak Lanjut LHP Lingkup Ditjen Bina Keuangan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4		Nilai capaian kinerja pelaksanaan anggaran lingkup Ditjen Bina Keuangan Daerah	95	96	96	96	96	96	96	96	96
5		Percentase Penyelesaian Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Lingkup Ditjen Bina Keuangan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6		Jumlah data/informasi Lingkup Ditjen Bina Keuangan Daerah yang terstruktur menuju e- Database Kementerian Dalam Negeri	1 Data/informasi terstruktur	2 Data/informasi terstruktur	3 Data/informasi terstruktur	4 Data/informasi terstruktur	5 Data/informasi terstruktur				
7		Percentase Penyelesaian Layanan Umum, Rumah Tangga dan Periengkapan Lingkup Ditjen Bina Keuangan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8		Percentase Pengadaan Sarana dan Prasarana Lingkup Ditjen Bina Keuangan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9		Percentase Penyelesaian Layanan Kehumasan dan Protokoler Lingkup Ditjen Bina Keuangan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10		Percentase Penyelesaian Layanan SDM Lingkup Ditjen Bina Keuangan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11		Percentase Penyelesaian Pelayanan Organisasi dan Tata Kelola Internal Lingkup Ditjen Bina Keuangan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR	TARGET						UNIT ORGANISASI
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	14
		12 Nilai capaian kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Ditjen Bira Keuda	Nilai 12	Nilai 14	Nilai 16	Nilai 18	Nilai 20		
		13 Nilai capaian Kinerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi pada Ditjen Bina Keuangan Daerah	Nilai 3	Nilai 10	Nilai 17	Nilai 25	Nilai 35		
1291	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Koordinasi dan Sinergitas Pelaksanaan Tugas Lintas Unit Kerja Lingkup Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia							Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		1 Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Anggaran	100%	100%	100%	100%	100%		
		2 Persentase Penyelesaian Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi, serta Hasil-Hasil Penerikatan dan Tindak Lanjut LHP	100%	100%	100%	100%	100%		
		3 Persentase Penyelesaian Verifikasi, Perbendaharaan, Akuntansi, dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%		
		4 Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana Sesuai Kebutuhan	50%	70%	80%	90%	100%		
		5 Persentase Penyelesaian Pelayanan Dukungan Operasional Kerja (Pembayaran Gaji, Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran, serta Langganan Daya dan Jasa) yang tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%		
		6 Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana sesuai Kebutuhan	100%	100%	100%	100%	100%		

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)	UNIT ORGANISASI
			2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	14
		7 Persentase Penyelesaian Rancangan Program Legislasi dan Bahan Kebijakan yang disusun	100%	100%	100%	100%	100%		
		8 Persentase Pembangunan Database (basis data) SDM ASN	2%	50%	70%	85%	100%		
9	Nilai capaian kinerja pelaksanaan anggaran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	95	96	96	96	96	96		
10	Nilai capaian Kinerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Nilai 1.0	Nilai 1.2	Nilai 1.4	Nilai 1.6	Nilai 1.8			
11	Nilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap Layanan Pengaduan Lingkup Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Nilai 3,5	Nilai 3,6	Nilai 3,7	Nilai 3,8	Nilai 3,9			
12	Persentase Pengaduan Masyarakat Lingkup Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%			
13	Persentase Penyelesaian Permohanan Informasi Publik Lingkup Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	100%	100%	100%	100%	100%			
14	Jumlah Data/Informasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang terstruktur menuju e- Database Kementerian Dalam Negeri	1 Data/ Informasi Terstruktur	2 Data/ Informasi Terstruktur	3 Data/ Informasi Terstruktur	-	4 Data/ Informasi Terstruktur			
15	Nilai capaian Kinerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Nilai 5	Nilai 13	Nilai 21	Nilai 28	Nilai 34			
1236	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum						61.314	67.750	74.975
									82.923
									91.665
									Sekretariat Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR	TARGET							UNIT ORGANISASI			
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Meningkatnya koordinasi dan sinergi pelaksanaan tugas teknis lintas unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum											
1	Jumlah Daerah yang difasilitasi Pembinaan Teknis Politik dan Pemerintahan Umum	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	
2	Percentase penyelesaian dokumen perencanaan dan anggaran Lingkup Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Percentase penyelesaian dokumen hasil money, serta hasil-hasil pemeriksaan tindaklanjut LHP Lingkup Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Percentase pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan Lingkup Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Percentase penyelesaian verifikasi, perpendaharaan, akuntansi dan pelaporan keuangan yang tepat waktu sesuai SAI Lingkup Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
6	Percentase penyelesaian rancangan program legislasi dan bahan kebijakan yang disusun Lingkup Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
7	Nilai capaian kinerja pelaksanaan anggaran Lingkup Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum	95	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET						ALOKASI (dalam juta rupiah)	UNIT ORGANISASI		
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		8 Capaian kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Ditjen Polipum	Nilai 12	Nilai 14	Nilai 16	Nilai 18	Nilai 20					
9	Nilai tingkat kerpuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan lingkup Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum	Nilai 3,5	Nilai 3,6	Nilai 3,7	Nilai 3,8	Nilai 3,9						
10	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti lingkup Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum	100%	100%	100%	100%	100%						
11	Persentase penyelesaian permohonan informasi lingkup Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum	100%	100%	100%	100%	100%						
12	Persentase data/informasi pokok lingkup Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum yang terstruktur	20%	40%	60%	80%	100%						
13	Persentase penyelesaian layanan perkantoran Lingkup Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum	100%	100%	100%	100%	100%						
14	Nilai capaian Kinerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi pada Ditjen Polipum	Nilai 2	Nilai 10	Nilai 17	Nilai 25	Nilai 35						
1273	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Kependidikan dan Pencatatan Sipil						142.100	149.985	157.590	164.805	168.770	Sekretariat Ditjen Kependidikan dan Pencatatan Sipil
	Dukungan pelayanan teknis dan administrasi yang berkualitas di lingkungan Direktorat Jenderal Kependidikan dan Pencatatan Sipil											
1	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Anggaran	100%	100%	100%	100%	100%						

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR	TARGET				ALOKASI (dalam juta rupiah)				UNIT ORGANISASI		
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2 Persentase Penyelesaian Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi, serta Hasil-Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut LHP											
		3 Persentase Penyelesaian verifikasi, Perbendaharaan, Akuntansi, dan pelaporan Keuangan yang tepat waktu sesuai Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
		4 Pembinaan OPD Dukcapil yang membangun zona Integritas	OPD	OPD	OPD	OPD	OPD	OPD	OPD	OPD			
		5 Asistensi dan fasilitasi penilaian zona integritas	-	10 OPD	20 OPD	30 OPD	34 OPD						
		6 Persentase Penyelesaian Rancangan Program Legislasi dan Bahan Kebijakan yang disusun		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
		7 Revisi Undang-undang 24 tahun 2013 dan turunannya		1 Undang-undang	1 Undang-undang	PP, Perpres, Permen	1	1	-				
		8 Perayusan Pedoman/SOP Penyelenggaraan Administrasi Kependidikan	Pedoman/ Kebijakan	Pedoman/ Kebijakan	Pedoman/ Kebijakan	Pedoman/ Kebijakan	Pedoman/ Kebijakan	Pedoman/ Kebijakan	Pedoman/ Kebijakan	Pedoman/ Kebijakan			
		9 Nilai capaian kinerja pelaksanaan anggaran Lingkup Ditjen Dukcapil	95	96	96	96	96	96	96	96			
		10 Capaian kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Ditjen Dukcapil	Nilai 11	Nilai 13	Nilai 15	Nilai 17	Nilai 20						
		11 Nilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan lingkup Ditjen Dukcapil	Nilai 3,5	Nilai 3,6	Nilai 3,7	Nilai 3,8	Nilai 3,9						
		12 Persentase penyelesaian permohonan informasi publik lingkup Ditjen Dukcapil		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)	UNIT ORGANISASI
			2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	5 Data/ informasi terstruktur	14
		13 Jumlah data/informasi lingkup Ditjen Dukcapil yang tersusun menuju e- Database Kementerian Dalam Negeri	1 Data/ informasi tersusun	2 Data/ informasi tersusun	3 Data/ informasi tersusun	4 Data/ informasi tersusun	5 Data/ informasi tersusun		
		14 Integrasi dan Operasionalisasi SIAK ke Portal Luar Negeri	10 Negara	20 Negara	30 Negara	40 Negara	50 Negara		
		15 Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana Sesuai Kebutuhan	100%	100%	100%	100%	100%		
		16 Persentase Penyelesaian Pelayanan Dukungan Operasional Kerja (Pembayaran Gaji, Operasional, dan Pemeliharaan Perkantoran, serta Langganan Daya dan Jasal) yang tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%		
		17 Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana sesuai Kebutuhan	100%	100%	100%	100%	100%		
		18 Jumlah Daerah yang difasilitasi Pembinaan Teknis Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	548 Daerah						
		19 Persentase Pengaduan Masyarakat lingkup Ditjen Dukcapil yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%		
		20 Persentase pemeliharaan peralatan KTP-el Kabupaten dan Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%		
		21 Jumlah daerah yang ter tangani dalam kegiatan afirmatif	50 Lokasi						
		22 Nilai capaian Kinerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi pada Ditjen Dukcapil	Nilai 6	Nilai 10	Nilai 17	Nilai 25	Nilai 35		
1284	Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penelitian Dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri					43.942	51.807	56.988	62.686
									68.955
									Sekretariat Badan Penelitian Dan Pengembangan

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR	TARGET						UNIT ORGANISASI															
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021
1	2	3	Meningkatnya Koordinasi dan Sinergitas Pelaksanaan Tugas Lintas Unit Kerja lingkup Badan Litbang, serta kualitas penyelenggaraan fungsi Litbang daerah	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14										
			1. Persentase Penyelesaian dokumen Perencanaan dan Anggaran lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%											
			2. Persentase penyelesaian dokumen hasil pemeriksaan dan tindaklanjut LHP lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%												
			3. Persentase penyelesaian Verifikasi, Perpendaharaan, Akuntansi, Pelaporan Keuangan dan aset yang tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%												
			4. Persentase penyelesaian administrasi dan pengelolaan kepegawaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%												
			5. Persentase penguatan peran pengembangan di daerah dan fungsi penelitian dan kompetensinya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%												
			6. Jumlah Pejabat Fungsional Peneliti Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri dan Badan Litbang Daerah yang ditingkatkan standar kompetensinya	36 Orang	36 Orang	36 Orang	36 Orang																	
			7. Persentase penyelesaian bahan kebijakan dan dokumen legislasi yang disusun sesuai Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan lingkup Kemendagri (Prosundagri)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%												
			8. Persentase pengelolaan kerjasama kelitbangaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%												
			9. Persentase pengelolaan perpustakaan dan jurnal ilmiah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%												

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR	TARGET				ALOKASI (dalam juta rupiah)				UNIT ORGANISASI		
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022			
1	2	10 Persentase layanan administrasi ketatatausahaan pimpinan dan kerumah tanggungan	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		11 Persentase pengelolaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
		12 Nilai capaian kinerja pelaksanaan anggaran lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan	95	96	96	96	96	96	96	96	96		
		13 Nilai capaian Kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Badan Penelitian dan Pengembangan	Nilai 10	Nilai 12	Nilai 14	Nilai 16	Nilai 18						
		14 Nilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan	Nilai 3.5	Nilai 3.6	Nilai 3.7	Nilai 3.8	Nilai 3.9						
		15 Persentase pengelolaan data dan informasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
		16 Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langgaran daya dan jasa) yang tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
		17 Nilai capaian Kinerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi pada Badan Penelitian dan Pengembangan	Nilai 5	Nilai 9	Nilai 13	Nilai 17	Nilai 21						

* Dalam proses penyusunan instrumen dokumen indeks

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
MUHAMMAD TITO KARNAVIAN



LAMPIRAN III

REKAPITULASI INDIKATOR DAN INDIKASI TARGET KINERJA PRIORITAS NASIONAL RPJMN

Lampiran III
Rekapitulasi Indikator dan Indikasi Target Kinerja
Prioritas Nasional RPJMN Tahun 2020-2024
Lingkup Tugas dan Fungsi Kementerian Dalam Negeri

- PN-1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas, dengan 4 target indikator meliputi:

No	Indikator Kinerja	Indikasi Target Kinerja					Unit Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Jumlah daerah yang menyusun dan menerapkan rencana aksi daerah kelapa sawit berkelanjutan	-	6 Provinsi	12 Provinsi	18 Provinsi	25 Provinsi	Ditjen Bina Bangda
2.	Jumlah daerah yang menyusun dan menerapkan rencana aksi destinasi wisata	11 Provinsi	11 Provinsi	19 Provinsi	19 Provinsi	34 Provinsi	Ditjen Bina Bangda
3.	Jumlah daerah yang menerapkan sistem pengendalian inflasi daerah	-	-	1 Sistem	10 Provinsi	20 Provinsi	Ditjen Bina Bangda
4.	Jumlah daerah yang sinkron antara RZWP3K dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah	5 Provinsi	10 Provinsi	20 Provinsi	30 Provinsi	34 Provinsi	Ditjen Bina Bangda

- PN-2 Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, dengan 57 target indikator kinerja meliputi:

No	Indikator Kinerja	Indikasi Target					Unit Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	8 Tugas dan Wewenang	16 Tugas dan Wewenang	22 Tugas dan Wewenang	22 Tugas dan Wewenang	22 Tugas dan Wewenang	Ditjen Bina Adwil
2.	Jumlah daerah yang mendapatkan bimbingan teknis, dimonev, dan yang melapor SPM bidang Trantibumlinmas	105 Daerah	105 Daerah	105 Daerah	105 Daerah	105 Daerah	Ditjen Bina Adwil

No	Indikator Kinerja	Indikasi Target					Unit Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	
3.	Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaan tugas GWPP di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan.	-	33 Provinsi	33 Provinsi	33 Provinsi	33 Provinsi	Ditjen Bina Adwil
4.	Jumlah Daerah yang menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan di kecamatan yang efektif	7 Daerah	7 Daerah	7 Daerah	7 Daerah	6 Daerah	Ditjen Bina Adwil
5.	Jumlah Perjanjian Kerja Sama daerah yang dimonitoring pelaksanaannya	-	7 Daerah	7 Daerah	7 Daerah	7 Daerah	Ditjen Bina Adwil
6.	Jumlah Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama daerah dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik	-	-	10 Daerah	10 Daerah	10 Daerah	Ditjen Bina Adwil
7.	Jumlah daerah yang mengaktifkan 1 SKPD tingkat provinsi untuk berfungsi sebagai Sekber kerjasama antar daerah di wilayahnya	-	34 Daerah	2 Daerah	2 Daerah	2 Daerah	Ditjen Bina Adwil
8.	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	34 Daerah	75 Daerah	74 Daerah	76 Daerah	76 Daerah	Ditjen Bina Adwil
9.	Jumlah daerah yang menginisiasi kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah	10 Daerah	48 Daerah	51 Daerah	83 Daerah	86 Daerah	Ditjen Bina Adwil
10.	Persentase perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	-	18 Daerah	18 Daerah	18 Daerah	18 Daerah	Ditjen Bina Adwil

No	Indikator Kinerja	Indikasi Target					Unit Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	
11.	Jumlah Perjanjian Kerja Sama yang difasilitasi kerjasama antar daerahnya dalam peningkatan kepariwisataan terutama di lokasi DPP	-	3 Daerah	-	-	-	Ditjen Bina Adwil
12.	Jumlah pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 kota metropolitan (terutama permasalahan transportasi, banjir, air minum, serta sampah dan limbah	-	16 Daerah	154 Daerah	186 Daerah	211 Daerah	Ditjen Bina Adwil
13.	Jumlah daerah yang meningkat daya saingnya dalam pengembangan ekonomi melalui kerjasama daerah	-	4 Daerah	1 Daerah	-	-	Ditjen Bina Adwil
14.	Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Trantibum	102 Daerah	210 Daerah	318 Daerah	426 Daerah	542 Daerah	Ditjen Bina Adwil
15.	Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Bencana	188 Daerah	282 Daerah	375 Daerah	468 Daerah	542 Daerah	Ditjen Bina Adwil
16.	Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	89 Daerah	178 Daerah	267 Daerah	354 Daerah	449 Daerah	Ditjen Bina Adwil
17.	Jumlah dokumen usulan daerah persiapan otonomi baru yang dievaluasi dan diverifikasi	-	20 Daerah	20 Daerah	20 Daerah	20 Daerah	Ditjen Otda
18.	Jumlah provinsi yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	8 Provinsi	10 Provinsi	12 Provinsi	14 Provinsi	16 Provinsi	Ditjen Otda

No	Indikator Kinerja	Indikasi Target					Unit Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	
19.	Jumlah kab/kota yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	172 Kab/Kota	203 Kab/Kota	234 Kab/Kota	230 Kab/Kota	240 Kab/Kota	Ditjen Otda
20.	Jumlah Daerah Otonom hasil pemekaran (2007-2014) yang difasilitasi diselesaikan permasalahannya berdasarkan 10 aspek penyelenggaraan pemerintahan	42 Daerah	86 Daerah	121 Daerah	17 Daerah	22 Daerah	Ditjen Otda
21.	Jumlah pembinaan peningkatan kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan Otsus	-	5 Daerah	5 Daerah	5 Daerah	5 Daerah	Ditjen Otda
22.	Jumlah regulasi terkait pelaksanaan kebijakan penataan daerah, kekhususan/keistimewaan daerah, dan DPOD	10 Regulasi	10 Regulasi	2 Regulasi	2 Regulasi	2 Regulasi	Ditjen Otda
23.	Jumlah database Peraturan Daerah yang dibentuk dan dimutakhirkan	1 Database	1 Database	1 Database	1 Database	1 Database	Ditjen Otda
24.	Jumlah daerah yang produk hukumnya disederhanakan untuk meningkatkan kualitas urusan pelayanan masyarakat	20 Provinsi, 200 Kab/Kota	25 Provinsi, 300 Kab/Kota	30 Provinsi, 400 Kab/Kota	32 Provinsi, 450 Kab/Kota	34 Provinsi, 508 Kab/Kota	Ditjen Otda
25.	Persentase Perda dan Perkada yang sesuai dengan hasil review Kemendagri	100%	100%	100%	100%	100%	Ditjen Otda
26.	Jumlah provinsi yang memiliki indeks kepatuhan tinggi dalam penyusunan produk hukum	-	20 Provinsi	25 Provinsi	30 Provinsi	34 Provinsi	Ditjen Otda

No	Indikator Kinerja	Indikasi Target					Unit Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	
27.	Jumlah Daerah yang melakukan integrasi dan penerapan SPM lingkup UPD II (Sanitasi, Air Minum dan Perumahan)	412 Daerah	412 Daerah	412 Daerah	412 Daerah	412 Daerah	Ditjen Bina Bangda
28.	Jumlah Daerah yang melakukan integrasi dan penerapan SPM Lingkup UPD III (Kesehatan, Sosial dan Trantibumlinmas)	412 Daerah	412 Daerah	412 Daerah	412 Daerah	412 Daerah	Ditjen Bina Bangda
29.	Jumlah Daerah yang melakukan integrasi dan penerapan SPM lingkup UPD IV (Pendidikan)	412 Daerah	412 Daerah	412 Daerah	412 Daerah	412 Daerah	Ditjen Bina Bangda
30.	Jumlah daerah yang menyusun raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)	25 Daerah	23 Daerah	8 Daerah	-	-	Ditjen Bina Bangda
31.	Jumlah aplikasi pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (data pembangunan daerah, perencanaan pembangunan daerah, profil dan analisis daerah, erakortek, monev Bangda)	-	1 Sistem	1 Sistem	1 Sistem	1 Sistem	Ditjen Bina Bangda
32.	Jumlah sertifikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah	-	-	1 Sistem	1 Sistem	1 Sistem	Ditjen Bina Bangda
33.	Jumlah regulasi yang mendukung penyelarasan perencanaan pusat dan daerah	1 Regulasi	1 Regulasi	1 Regulasi	1 Regulasi	1 Regulasi	Ditjen Bina Bangda
34.	Jumlah aparatur pemerintahan desa dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa lingkup regional yang dilatih	1.470 Orang	2.312 Orang	2.430 Orang	2.484 Orang	2.240 Orang	Ditjen Bina Pemdes
35.	Jumlah provinsi yang menetapkan batas desa	50 Desa	33 Provinsi	33 Provinsi	33 Provinsi	33 Provinsi	Ditjen Bina Pemdes

No	Indikator Kinerja	Indikasi Target					Unit Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	
36.	Jumlah kab/kota yang desanya tertib adminitrasi pengelolaan aset desa	75 Kab/Kota	118 Kab/Kota	124 Kab/Kota	127 Kab/Kota	114 Kab/Kota	Ditjen Bina Pemdes
37.	Jumlah daerah yang mendapatkan penguatan Pemerintahan dan Pembangunan desa (P3PD)	80 Kabupaten	180 Kabupaten	250 Kabupaten	330 Kabupaten	380 Kabupaten	Ditjen Bina Pemdes
38.	Jumlah Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	102 Daerah	210 Daerah	318 Daerah	426 Daerah	542 Daerah	Ditjen Bina Keuda
39.	Jumlah daerah yang menerapkan sistem informasi keuangan daerah (Si-Keuda)	102 Daerah	210 Daerah	318 Daerah	426 Daerah	542 Daerah	Ditjen Bina Keuda
40.	Jumlah Daerah yang mengelola pinjaman daerah dan obligasi daerah secara efektif dan efisien serta sesuai ketentuan perundang- undangan	50 Daerah	55 Daerah	60 Daerah	65 Daerah	70 Daerah	Ditjen Bina Keuda
41.	Jumlah daerah yang pajak daerah dan retribusinya meningkat minimal 5% pada Provinsi dan 8% pada Kab/Kota dari tahun sebelumnya	313 Daerah	359 Daerah	409 Daerah	455 Daerah	542 Daerah	Ditjen Bina Keuda
42.	Jumlah daerah yang Belanja APBD nya memenuhi indikator mandatory spending yaitu Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan dan Belanja Infrastruktur	300 Daerah	350 Daerah	400 Daerah	450 Daerah	542 Daerah	Ditjen Bina Keuda
43.	Jumlah provinsi yang capaian realisasi belanjanya minimal 90%	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	Ditjen Bina Keuda
44.	Jumlah provinsi yang mengesahkan APBD tepat waktu	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	Ditjen Bina Keuda

No	Indikator Kinerja	Indikasi Target					Unit Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	
45.	Jumlah daerah yang BUMDnya memberikan kontribusi terhadap Penerimaan Daerah	115 Daerah	145 Daerah	180 Daerah	225 Daerah	281 Daerah	Ditjen Bina Keuda
46.	Jumlah daerah yang melakukan penatausahaan BMD secara wajar	284 Daerah	349 Daerah	413 Daerah	478 Daerah	542 Daerah	Ditjen Bina Keuda
47.	Jumlah daerah yang melakukan deregulasi/ harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	102 Daerah	210 Daerah	318 Daerah	426 Daerah	542 Daerah	Ditjen Bina Keuda
48.	Jumlah daerah yang mendapatkan Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	Badan Litbang
49.	Jumlah daerah pilot project yang menerapkan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/ potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)	5 Daerah	3 Daerah	6 Daerah	5 Daerah	5 Daerah	Badan Litbang
50.	Penilaian Inovasi Daerah secara terpadu berbasis Indeks Inovasi Daerah	542 Provinsi, Kab/Kota	542 Provinsi, Kab/Kota	542 Provinsi, Kab/Kota	542 Provinsi, Kab/Kota	542 Provinsi, Kab/Kota	Badan Litbang
51.	Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	100 Daerah	123 Daerah	153 Daerah	176 Daerah	191 Daerah	Badan Litbang
52.	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat penyusunan Perda dan Perkada	180 Orang	260 Orang	280 Orang	300 Orang	316 Orang	BPSDM
53.	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	938 Orang	959 Orang	976 Orang	993 Orang	1009 Orang	BPSDM

No	Indikator Kinerja	Indikasi Target					Unit Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	
54.	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat manajemen inovasi daerah di wilayah perbatasan	176 Orang	178 Orang	180 Orang	182 Orang	184 Orang	BPSDM
55.	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat Camat	136 Orang	136 Orang	136 Orang	136 Orang	136 Orang	BPSDM
56.	Jumlah aparatur yang mengikuti orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	68 Orang	68 Orang	68 Orang	68 Orang	68 Orang	BPSDM
57.	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (PPUPD)	272 Orang	272 Orang	272 Orang	272 Orang	272 Orang	BPSDM

3. PN-3 Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing, dengan 15 target indikator kinerja meliputi:

No	Indikator Kinerja	Indikasi Target					Unit Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Jumlah daerah yang meningkat kapasitasnya aparaturnya dalam penilaian kinerja penanganan stunting	260 Daerah	360 Daerah	460 Daerah	514 Daerah	514 Daerah	Ditjen Bina Bangda
2.	Jumlah daerah yang mengimplementasikan kebijakan daerah sebagai tindak lanjut inpres No. 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK	6 Daerah	7 Daerah	7 Daerah	7 Daerah	7 Daerah	Ditjen Bina Bangda
3.	Jumlah tim pembina di daerah yang melaksanakan pembinaan dan pengembangan UKS/M	7 Tim	7 Tim	7 Tim	7 Tim	7 Tim	Ditjen Bina Bangda

No	Indikator Kinerja	Indikasi Target					Unit Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	
4.	Jumlah daerah yang menerapkan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	-	22 Daerah	24 Daerah	28 Daerah	34 Daerah	Ditjen Bina Bangda
5.	Jumlah daerah yang melaporkan pelaksanaan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan orang (GT PP-TPPO)	-	20 Daerah	22 Daerah	26 Daerah	32 Daerah	Ditjen Bina Bangda
6.	Jumlah Daerah yang melakukan evaluasi Kabupaten/Kota Layak anak (KLA)	-	22 Daerah	24 Daerah	28 Daerah	34 Daerah	Ditjen Bina Bangda
7.	Jumlah daerah yang mendapat rekomendasi terkait penerapan rencana aksi pada penyelenggaraan pelayanan kepemudaan dan kearsipan	-	18 Daerah	24 Daerah	30 Daerah	34 Daerah	Ditjen Bina Bangda
8.	Jumlah daerah yang mengintegrasikan dan mempunyai rencana aksi daerah program kesehatan ibu dan Kb berbasis hak	-	50 Daerah	55 Daerah	60 Daerah	70 Daerah	Ditjen Bina Bangda
9.	Jumlah database kependudukan yang update	1 Database	1 Database	1 Database	1 Database	1 Database	Ditjen Dukcapil
10.	Presentase anak (usia 0 s.d. 18 Tahun) yang memiliki akta kelahiran	92% Cakupan anak yang memiliki akta kelahiran	95% Cakupan anak yang memiliki akta kelahiran	97% Cakupan anak yang memiliki akta kelahiran	98% Cakupan anak yang memiliki akta kelahiran	99% Cakupan anak yang memiliki akta kelahiran	Ditjen Dukcapil
11.	Persentase cakupan akta kematian yang diterbitkan	100% Kematian yang dilaporkan dibuatkan akta kematian	Ditjen Dukcapil				

No	Indikator Kinerja	Indikasi Target					Unit Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	
12.	Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya tercatat	100% yang dilaporkan diberikan akta perkawinan	Ditjen Dukcapil				
13.	Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian dari semua individu yang perceraiannya tercatat	100% yang dilaporkan diberikan akta perceraian	Ditjen Dukcapil				
14.	Jumlah layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang mudah dan inovatif di wilayah 3T	50 Lokasi	Ditjen Dukcapil				
15.	Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik	300 Lembaga Pengguna	300 Lembaga Pengguna	300 Lembaga Pengguna	350 Lembaga Pengguna	250 Lembaga Pengguna	Ditjen Dukcapil

4. PN-4 Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, dengan 4 target indikator kinerja meliputi:

No	Indikator Kinerja	Indikasi Target					Unit Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Jumlah daerah yang Kerukunan Umat Beragamanya meningkat	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	Ditjen Polpum
2.	Jumlah provinsi melaksanakan kampanye Gerakan Indonesia Bersatu dalam kebhinekaan	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	Ditjen Polpum
3.	Jumlah Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) yang berkinerja tinggi	15 Daerah	16 Daerah	17 Daerah	18 Daerah	19 Daerah	Ditjen Polpum

No	Indikator Kinerja	Indikasi Target					Unit Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	
4.	Indeks gemar membaca dalam rangka meningkatkan budaya gemar membaca di daerah	53,00	54,75	56,50	58,50	60,00	Ditjen Bina Bangda

5. PN-5 Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, dengan 8 target indikator kinerja meliputi:

No	Indikator Kinerja	Indikasi Target					Unit Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Jumlah provinsi yang melakukan integrasi arah kebijakan dan sasaran nasional dalam dokrenda untuk penyediaan air minum dan sanitasi layak aman	-	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	Ditjen Bina Bangda
2.	Jumlah provinsi yang mengalami peningkatan komitmen dan kapasitas untuk penyediaan air minum dan sanitasi layak aman	-	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	Ditjen Bina Bangda
3.	Jumlah provinsi yang mengalami peningkatan kualitas dokrenda melalui Sistem Informasi untuk penyediaan air minum dan sanitasi layak dan aman	-	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	Ditjen Bina Bangda
4.	Jumlah provinsi yang terfasilitasi penguatan kapasitas daerah dalam pengelolaan sanitasi (kab/kota)	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	Ditjen Bina Bangda
5.	Jumlah provinsi yang terfasilitasi penyusunan pengaturan bidang sanitasi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	Ditjen Bina Bangda
6.	Jumlah provinsi yang melakukan penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam	-	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	Ditjen Bina Bangda

No	Indikator Kinerja	Indikasi Target					Unit Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	
	pengelolaan sumber daya air						
7.	Jumlah provinsi yang melaksanakan penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan risiko bencana hidrometeorologi, geologi, dan lingkungan	-	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	Ditjen Bina Bangda
8.	Jumlah kab/kota yang difasilitasi dalam pengaturan dan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	-	48 Daerah	48 Daerah	48 Daerah	48 Daerah	Ditjen Bina Bangda

6. PN-6 Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim, dengan 3 target indikator kinerja meliputi:

No	Indikator Kinerja	Indikasi Target					Unit Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Asistensi dan supervisi penerapan standar pelayanan minimal bidang bencana	5 Daerah	5 Daerah	5 Daerah	5 Daerah	5 Daerah	Ditjen Bina Adwil
2.	Penerapan Pengintegrasian dan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana di Daerah	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	Ditjen Bina Adwil
3.	Jumlah provinsi yang memiliki kesiapan dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan pada saat tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	Ditjen Bina Adwil

7. PN-7 Memperkuat stabilitas politik, hukum, keamanan, dan transformasi pelayanan publik, dengan 9 target indikator kinerja meliputi:

No	Indikator Kinerja	Indikasi Target					Unit Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Jumlah pengurus ormas yang memperoleh penguatan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, dan pendidikan politik	400 Orang	1.800 Orang	3.000 Orang	3.300 Orang	4.200 Orang	Ditjen Polpum
2.	Jumlah provinsi yang mendapatkan penguatan demokrasi	34 Provinsi	Ditjen Polpum				
3.	Jumlah peraturan perundang-undangan dan pedoman bidang politik	2 Peraturan	2 Peraturan	2 Peraturan	N/A	N/A	Ditjen Polpum
4.	Jumlah pengurus partai politik yang memperoleh penguatan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, dan pendidikan politik	100 Orang	200 Orang	500 Orang	700 Orang	800 Orang	Ditjen Polpum
5.	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik	3.000 Orang	5.000 Orang	6.000 Orang	8.000 Orang	10.000 Orang	Ditjen Polpum
6.	Persentase Timdu PKS Provinsi yang melaksanakan RAD secara efektif	61%	62%	63%	64%	65%	Ditjen Polpum
7.	Jumlah aparatur pusat dan daerah yang ditingkatkan kapasitasnya dibidang kewaspadaan dini dan deteksi dini tingkat dasar	600 Orang	2.000 Orang	2.200 Orang	2.400 Orang	3.000 Orang	Ditjen Polpum
8.	Jumlah Bantuan Keuangan yang tersalurkan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPR-RI	126.376.418 Suara Sah	Ditjen Polpum				
9.	Jumlah kesepakatan Perundingan Batas dan Kerjasama Wilayah Negara	6 Kesepakatan	5 Kesepakatan	5 Kesepakatan	5 Kesepakatan	5 Kesepakatan	Ditjen Bina Adwil

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
MUHAMMAD TITO KARNAVIAN





**PERATURAN
MENTERI DALAM NEGERI
NO 67 TAHUN 2020
TENTANG RENSTRA KEMENDAGRI
TAHUN 2020-2024**



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 67 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
6. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
7. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 174);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2020-2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang di maksud dengan:

1. Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut Renstra Kementerian adalah dokumen perencanaan jangka menengah

Kementerian Dalam Negeri untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 2

Renstra Kementerian terdiri atas:

- a. pendahuluan;
- b. visi, misi, tujuan, dan sasaran;
- c. arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan;
- d. target kinerja dan kerangka pendanaan; dan
- e. penutup.

Pasal 3

Renstra Kementerian digunakan sebagai pedoman bagi unit kerja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dalam menyusun rencana strategis unit kerja esselon I dan penyusunan kerja tahunan.

Pasal 4

Renstra Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Pimpinan tinggi madya pada unit kerja esselon I melakukan pemantauan dan penyusunan rencana kerja unit kerja masing-masing sesuai dengan Renstra Kementerian.

Pasal 6

Renstra Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dimuat dalam sistem informasi kolaborasi perencanaan dan informasi kinerja anggaran.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 978), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Agustus 2020

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Agustus 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 892









KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
✉ Biro.perencanaan@kemendagri.go.id
📍 Jl. Medan Merdeka Utara No.7, Jakarta Pusat 10110
🌐 www.kemendagri.go.id
📞 (021) 3450038